



# JURNAL HUKUM MILITER

## Artikel Utama

**Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)**

*Mayjen TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.*

**Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan**

*Brigjen (TNI) Markoni, S.H., M.H.*

**Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI**

*Letkol Chk Abdul Rahman Kalau, S.H.*

**Sanksi Hukum Disiplin Militer Dalam Penerapan dan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer**

*Letkol Chk Sudiro, S.H., M.Sc., M.H.*

## Artikel Lepas

**Perubahan Hukum Disiplin Militer: Disiplin versus Keadilan**

*Brigjen TNI (Purn) Natsri Anshari, S.H., LL.M.*

**Analisis Status Hukum Serah Terima Aset Bangunan dari Pihak Investor Kepada Kodam III/Siliwangi dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate And Transfer (BOT)**

*Brigjen (TNI) Markoni, S.H., M.H.*

**Konsepsi Tentang Grand Design Pembangunan Korps Hukum TNI AD Tahun 2013 - 2029**

*Letkol Chk M. Lukmantias A, S.H., M.H.*

**Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Barang yang Diangkutnya Akibat Kecelakaan Kapal Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 373a KUHD**

*Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum.*

**Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**



*dari redaksi*

**S**era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman yang semula bersifat konvensional (fisik) saat ini berkembang menjadi ancaman yang bersifat multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Hal demikian menyebabkan permasalahan pertahanan negara menjadi sangat kompleks.

Kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat menuntut TNI untuk mewujudkan supremasi hukum dengan menitikberatkan pada kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum kepada prajurit serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, hukum disiplin militer yang sekarang berlaku sudah tidak dapat menampung perkembangan dan dinamika masyarakat. Hukum disiplin militer yang akan datang diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara tujuan keadilan (*rechmatigheid*) yaitu pembinaan satuan.

Jakarta, November 2014

*Redaksi*

**Diterbitkan oleh :** Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer

**Penanggungjawab :** Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer

**Dewan Redaksi Kehormatan :** Direktur Hukum Angkatan Darat dan Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Agusddin Aminoedin, S.H., Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.,

**Pemimpin Redaksi :** Kolonel Chk Rachmadi, S.H., M.H.,

**Sekretaris Redaksi :** Mayor Chk Masyhar Sa'adi, S.H., M.H.,

**Anggota Redaksi :** Letkol Chk Agustinus PH., S.H., M.H., Letkol Chk (K) Ainur Rochmaini, S.H., Mayor Chk Ruslan I, S.H.

**Fotografer :** Sertu Ikhwan Nizar

**Desain Grafis :** Sertu Hendro Eko Witanto

**Tim Editing :** Serda Ralf Hansang, PNS Kusgiyanto

**Alamat Redaksi :** Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,  
Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Telepon : (021) 85904737

**e-mail :** [pshm-sthm@yahoo.co.id](mailto:pshm-sthm@yahoo.co.id)

**Jurnal Hukum Militer  
terbit setiap enam bulan**

# daftar isi

---

- Editorial ..... iii

## Artikel Utama

- **Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)**  
Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. .... 1
- **Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan**  
Brigadir Jenderal TNI Markoni, S.H., M.H. .... 9
- **Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI**  
Letkol Chk Abdul Rahman Kalau, S.H. .... 26
- **Sanksi Hukum Disiplin Militer Dalam Penerapan dan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer**  
Letkol Chk Sudiro, S.H., M.Sc., M.H. .... 36

## Artikel Lepas

- **Perubahan Hukum Disiplin Militer: Disiplin versus Keadilan**  
Brigjen TNI (Purn) Natsri Anshari, S.H., LL.M. .... 46
- **Analisis Status Hukum Serah Terima Aset Bangunan Dari Pihak Investor Kepada Kodam III/Siliwangi Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate And Transfer (BOT)**  
Brigjen TNI Markoni, S.H., M.H. .... 56
- **Konsepsi Tentang *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD Tahun 2013 - 2029**  
Letkol Chk M. Lukmantias A, S.H., M.H. .... 72
- **Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Barang yang diangkutnya Akibat Kecelakaan Kapal Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 373a KUHD**  
Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum. .... 98
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer** ..... 114
- **Berita Dalam Gambar** ..... 133

- Redaksi berhak untuk mengedit artikel yang dimuat  
- Kirimkan artikel anda ke [pshm-sthm@yahoo.co.id](mailto:pshm-sthm@yahoo.co.id)

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa dalam menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Selain itu TNI berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Oleh karena itu TNI memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebagai pengganti dari Kitab Undang-Undang Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, kelembagaan TNI, sistem hukum nasional Indonesia dan perkembangan reformasi internal TNI, karena Undang-Undang tersebut belum memenuhi kebutuhan dalam rangka pembinaan militer, belum mampu mendukung perkembangan/kebutuhan organisasi dan pelaksanaan TNI. Karena dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan tentang hukum disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan. Oleh karena itu pemerintah bersama dengan DPR akhirnya merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Disiplin Militer yang baru yaitu Undang-Undang Disiplin Militer No. 25 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257.



# SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER

## PROGRAM PASCASARJANA (S2)

### MAGISTER HUKUM MILITER

#### Pendahuluan

Program Magister Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer diselenggarakan berdasarkan Surat Telegram Kasad nomor: ST/164/2001 tanggal 3 September 2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan S-1 Non Reguler dan Program Magister (Bidang Studi Ilmu Hukum). Program Magister Hukum ini diselenggarakan secara mandiri dan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi Sarjana Hukum di lingkungan TNI dan instansi lain, agar dapat memperluas dan memperdalam Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Militer.

#### Tujuan

Tujuan dari Program Magister Hukum Militer ini adalah meningkatkan kemampuan bagi personel yang berpredikat Sarjana Hukum agar lebih meningkatkan pemahaman mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan hukum militer dalam rangka pengabdianya kepada Nusa dan Bangsa Indonesia.

#### Persyaratan

##### Persyaratan Peserta

Program ini terbuka bagi para Perwira TNI lulusan Sarjana Hukum (S1) dengan pangkat minimal Kapten yang berdinast di wilayah Garnisun I/Jakarta, dan terbuka bagi personel dari instansi lain sebagai siswa titipan.

##### Syarat-syarat Pendaftaran

- Membayar biaya pendaftaran
- Mengisi formulir pendaftaran
- Menyerahkan foto copy ijazah S1 dan transkrip nilai S1
- Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
- Menyerahkan Proposal
- IPK S1 minimal 2,75

##### Biaya Pendidikan

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 500.000       |
| b. Uang SPP          | Rp. 4.500.000/Smt |
| c. Biaya Tesis       | Rp. 5.000.000     |
| d. Biaya wisuda      | Rp. 3.000.000/org |

##### Informasi

Sekretariat Program Pascasarjana  
Sekolah Tinggi Hukum Militer  
Jl. Matraman Raya No. 126  
Jakarta Timur  
Telp. 021-85904737

# PENTINGNYA HUKUM DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI ASPEK PEMBINAAN PRAJURIT TNI (SUATU TANGGAPAN)

Oleh:

**Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H.  
Kababinkum TNI**

## Pendahuluan

Istilah militer (*miles*) menurut S.R. Sianturi adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup> Makna yang hampir sama dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif, bahwa militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.<sup>2</sup> Dengan demikian pengertian militer menurut konteks Prajurit TNI pada hakikatnya adalah orang yang dididik, dilatih dan dibina secara khusus dengan disiplin yang ketat untuk melakukan pertempuran

atau peperangan dalam rangka menghadapi/ menanggulangi ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan disiplin yang ketat bagi Prajurit TNI mutlak dilakukan karena Prajurit maupun satuan TNI diperlengkapi dengan alat peralatan dan senjata yang bertujuan untuk membunuh musuh. Tanpa adanya disiplin yang ketat, militer tidak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang dapat bertindak semena-mena terhadap masyarakat atau bahkan alat peralatan dan senjata yang dimiliki digunakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah/negara yang justru harus dilindungi kewibawaan dan kedaulatannya. Oleh sebab itu, pembinaan disiplin bagi Prajurit TNI dilakukan sejak pendidikan pertama di lembaga-lembaga pendidikan yang dilanjutkan pembinaannya secara berkesinambungan setelah ditempatkan di satuan-satuan hingga batas akhir pengabdian sebagai Prajurit TNI atau Purnawirawan TNI.

Hukum Disiplin Militer yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26

---

1. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga, (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), hal. 28.

2. Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 1.

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 yang mengubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 68)*. Dengan mencermati perkembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi 1998, telah terjadi perubahan signifikan terhadap organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ABRI perlu dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Makalah ini disusun dalam rangka seminar nasional tentang “Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam Perspektif Pembinaan Militer dan Satuan untuk Mendukung Pertahanan Negara,” dengan maksud memberikan gambaran mengenai Hukum Disiplin Militer ditinjau dari aspek pembinaan Prajurit TNI, yang bertujuan memberikan saran dan masukan tentang Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam hubungannya dengan pembinaan Prajurit TNI.

## **Hakikat Disiplin bagi Prajurit TNI**

Untuk memahami hakikat disiplin terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian disiplin. Yang dimaksud **disiplin** menurut Prof. Dr. Mar’at (dalam artikel “Pemimpin dan Kepemimpinan”) adalah sikap hidup perorangan/kelompok yang menjamin kepatuhan terhadap perintah-perintah dan berinisiatif untuk melakukan tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah.<sup>3</sup> Pengertian lebih spesifik dikemukakan oleh Sesko ABRI dalam Naskah Sementara Istilah ABRI dengan istilah disiplin militer/prajurit. Yang dimaksud dengan

**disiplin militer/prajurit** adalah ketaatan yang membaja yang harus dimiliki oleh setiap anggota militer/prajurit, karena dapat menumbuhkan perilaku/kebiasaan akan kepatuhan terhadap Komandan atau atasannya. Ketaatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan inisiatif dan kreatif, walaupun pimpinan atau Komandan tidak ada di tempat.<sup>4</sup> Selanjutnya, Jenderal TNI (Purn) Dr. A.H. Nasution, dalam bukunya, ABRI Penegak Demokrasi UUD 1945, merumuskan istilah **disiplin Sapta Marga** sebagai disiplin secara spesifik yang di patuhi dan di taati oleh setiap Prajurit ABRI yaitu suatu keterpaduan antara disiplin hidup Prajurit ABRI. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin hidup Prajurit ABRI itu, ialah disiplin moral dalam tata kehidupan dan penghidupan dari Prajurit ABRI, yang meliputi: a) taat dan setia kepada Amanat Tuhan Yang Maha Esa; b) taat dan setia kepada amanat jiwa/Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; dan c) taat dan setia kepada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).<sup>5</sup> Pengertian Disiplin Prajurit TNI menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI adalah *ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit TNI.*<sup>6</sup>

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut, hakikat disiplin Prajurit TNI merupakan kondisi tata tertib Prajurit TNI yang diikat dengan berbagai ketentuan yang ketat/keras, sehingga melalui penghayatan dan pengamalannya timbul kesadaran yang tinggi kemudian terekspresikan sebagai kebiasaan sehari-hari dalam bersikap,

---

3. Pusat Pembinaan Mental ABRI, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, cet. pertama, (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1992), hal. 31.

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*

6. *Peraturan Disiplin Prajurit TNI*, Pasal 1 huruf c.

berbuat dan bertindak. Kondisi tersebut bukanlah untuk membentuk Prajurit TNI yang berdisiplin mati atau berdisiplin robot (*cadaver discipline*), melainkan untuk membentuk Prajurit TNI yang memiliki disiplin hidup, yaitu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian terdapat 2 (dua) hal krusial dalam pengertian disiplin, yakni 1) ketaatan dan kepatuhan lebih diutamakan tumbuh karena kesadaran pribadi setiap insan Prajurit TNI akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya; dan 2) kesadaran yang harus dipaksakan melalui penegakan hukum agar tumbuh ketaatan dan kepatuhan bagi setiap insan Prajurit TNI.

Untuk menumbuhkan kesadaran pribadi setiap insan Prajurit TNI terhadap disiplin, maka tata kehidupannya diatur mulai dari hal yang kecil dan sederhana hingga menjadi sesuatu kebiasaan yang rutin seperti: berambut pendek, berpakaian bersih, melaksanakan apel tepat waktu, melatih kemampuan fisik dan keterampilan teknis, merawat perlengkapan dan persenjataan yang dipertanggungjawabkan oleh dinas sehingga selalu siap digunakan sewaktu-waktu, melakukan pencatatan mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kedinasan, wajib lapor, dan lain-lain. Kebiasaan yang rutin dilakukan tanpa adanya paksaan merupakan ekspresi kesadaran pribadi yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga apabila pada saatnya diperlukan untuk melaksanakan tugas operasi militer, maka setiap Prajurit TNI niscaya selalu siap baik dari kondisi kesehatan mental (kejiwaan) dan fisiknya, maupun kemampuan dan keterampilan teknis sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Sebaliknya, Prajurit TNI sebagai manusia biasa dalam mengekspresikan tingkah lakunya senantiasa berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga tidak mungkin menghindari pengaruh yang terdapat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Mengenai hal ini, Satjipto Rahardjo, mempersepsikan bahwa tingkah laku sosial dimulai dari perbuatan manusia secara perorangan yang merupakan

ekspresi, baik dari organisme biologisnya, maupun kepribadiannya. Tetapi pada waktu seseorang melakukan perbuatan, orang tersebut sesungguhnya tidak lagi berdiri sendiri melainkan sudah memasuki suatu medan interaksi dengan orang lain. Orang tersebut berhadapan dengan pembatasan karena harus memperhitungkan kehadiran orang lain. Sistem interaksi yang kemudian terjadi bukan sekedar aksi dan reaksi yang dilakukan diantara para pelakunya, melainkan suatu interaksi yang bermakna.<sup>7</sup> Bentuk interaksi bermakna yang tampak dewasa ini sebagai fenomena aktual adalah ekspresi kebebasan dan demokratisasi yang cukup berpengaruh dalam kehidupan Prajurit TNI. Pada konteks tertentu ekspresi kebebasan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip disiplin yang menjadi sendi kehidupan Prajurit TNI. Sulit dibayangkan apabila seseorang Prajurit TNI yang mendapatkan perintah atasannya kemudian menolak melaksanakan perintah tersebut karena alasan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasannya sebagai manusia. Dalam kenyataan, pengaruh sebagaimana dideskripsikan di atas telah dirasakan dampaknya dalam kehidupan Prajurit TNI yang niscaya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI.

Oleh sebab itu diperlukan kaidah hukum yang bersifat memaksa dalam bentuk Hukum Disiplin Militer untuk menjamin agar disiplin Prajurit TNI tetap dapat terpelihara dengan baik. Apabila setiap Prajurit TNI secara kumulatif memiliki kemampuan dan keterampilan yang andal karena disiplin yang terpelihara dengan baik maka secara otomatis akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas TNI sebagai alat negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

---

7. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 9-10.

## **Tugas Babinkum TNI**

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia yang disebut Babinkum TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan Pemasyarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer. (Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia *jo* Pasal 2 Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia). Dengan mengacu pada rumusan tugas tersebut, maka Babinkum TNI menyelenggarakan pembinaan hukum disiplin di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan Hukum Disiplin Militer.

Pembinaan terhadap disiplin militer dalam hubungannya dengan pembinaan Prajurit TNI meliputi tiga aspek, yakni pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan pembinaan capaian. Pembinaan disiplin pada tingkat dasar dilakukan terhadap Prajurit Siswa meliputi Peraturan Militer Dasar (Permildas) atau yang dikenal dengan istilah lain sebagai P-5 meliputi: Peraturan Disiplin Prajurit (PDP), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Dinas Garnizun (PDG), dan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD). Pembinaan dasar bertujuan mempersiapkan Prajurit Siswa yang semula hidup dalam lingkungan **kehidupan sipil** yang serba bebas tanpa diikat oleh suatu norma disiplin harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan kehidupan militer yang keras dan diikat dengan norma disiplin yang sangat ketat. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) dengan tegas menyatakan bahwa Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Pembinaan disiplin pada tingkat lanjutan dilakukan terhadap Prajurit TNI sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawab jabatan yang diembannya melalui Uji Terampil Perorangan (UTP), Uji Terampil Jabatan (UTJ), dan Uji Siap Tempur (UST), sesuai siklus pembinaan yang

bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembinaan disiplin lanjutan dilakukan dengan memantapkan implementasi Permildas serta keterampilan taktis dan teknis militer sesuai kualifikasi kesenjataan dan kecabangan dalam rangka terpeliharanya kualitas disiplin yang tinggi dan keterampilan teknis yang andal, sebagai Prajurit TNI yang profesional.

Pembinaan disiplin pada tingkat capaian sebagai hasil akumulasi pembinaan dasar dan pembinaan lanjutan yang merupakan jaminan bagi kesiapan Prajurit dan Satuan TNI untuk setiap saat mampu melaksanakan tugas, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), kapanpun dan dimanapun ditugaskan, sehingga dapat mengeliminasi eksekusi sebagai risiko tugas yang berpotensi menimbulkan gugatan dan/atau tuntutan hukum setelah selesai pelaksanaan tugas OMP/OMSP.

Pembinaan disiplin dalam 3 (tiga) aspek sebagaimana diuraikan di atas diharapkan tumbuh dengan sendirinya yang didasarkan atas kesadaran untuk menaati kewajiban dan mematuhi larangan yang telah ditentukan sesuai hukum yang berlaku. Apabila kesadaran untuk membudayakan disiplin tidak tumbuh dengan sendirinya maka disiplin itu harus dipaksakan melalui penerapan sanksi disiplin dengan tujuan agar ketaatan dan kepatuhan senantiasa terpelihara dengan baik sebagai Prajurit TNI yang profesional. Dalam konteks inilah, konsep pengaturan sanksi berupa penahanan (perampasan kemerdekaan) menjadi penting agar dapat memberikan efek jera bagi prajurit yang *indisipliner*.

Hukum Disiplin Militer merupakan norma hukum yang selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa dalam bentuk pengaturan sanksi secara gradual. Pengaturan sanksi yang ringan berupa **tindakan disiplin** seperti lari, *push up*, *squat jump*, merayap, mengguling, merangkak, jungkir, dan lain sebagainya, dengan tujuan selain mencegah agar pelanggaran tidak dilakukan/diulangi lagi, juga untuk membina ketahanan dan kemampuan fisik yang sesuai dengan postur Prajurit TNI. Pengaturan sanksi yang berat berupa **hukuman disiplin** yang terdiri

atas: teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hukuman disiplin dikategorikan sebagai sanksi yang berat karena menimbulkan akibat administratif, sedangkan penerapan tindakan disiplin tidak menimbulkan akibat administratif.

Mengenai ketentuan hukuman disiplin juga diatur keadaan khusus yang menjadi alasan pemberatan hukuman yakni ketika negara dalam keadaan bahaya; dalam kegiatan operasi militer; dalam kesatuan yang disiapsiagakan; atau militer yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin. Hal demikian perlu diatur sebagai pemenuhan syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yakni selain untuk dapat mengakomodasikan kepentingan disiplin militer pada saat ini (*ius constitutum*), sekaligus juga dapat menjangkau kepentingan disiplin militer pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Untuk menegakkan Hukum Disiplin Militer, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Dalam melakukan kewenangan tersebut, Ankum sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan sehingga perlindungan terhadap kepentingan Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin perlu diwadahi melalui pengaturan mekanisme pengajuan keberatan. Keputusan mengenai pengajuan keberatan dilakukan oleh Ankum Atasan dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Terhukum dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin. Dengan demikian asas keseimbangan tetap terjamin dalam penerapan Hukum Disiplin Militer di lingkungan TNI.

Setelah terjadi perubahan signifikan terhadap organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dimana institusi

TNI telah dipisahkan dari Polri maka Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703) yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan aktual sehingga perlu dilakukan perubahan. Alasan yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU tersebut sebagai berikut:

1. Adanya keputusan politik hukum sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Terjadinya perubahan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan adanya pemisahan organisasi kepolisian dari organisasi ketentaraan, yakni Tentara Nasional Indonesia.
3. Adanya pemisahan TNI-Polri menyebabkan ketentuan UU yang mengaturnya juga dibedakan, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Sebagai konsekuensi pemisahan TNI-Polri, maka Hukum Disiplin Militer hanya mengikat Prajurit TNI dan tidak lagi mengikat personel Polri.



Selaras dengan perubahan organisasi TNI, terdapat beberapa hal krusial yang diarahkan agar terakomodasikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

1. Penyebutan nama undang-undang diubah menjadi Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
2. Istilah militer dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer dimaknai sama dengan istilah Prajurit atau Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam undang-undang yang lain.
3. Pengaturan daluwarsa yang semula ditempatkan menjadi bagian dari Bab IV tentang Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, akan ditempatkan pada bab yang mengatur mengenai Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
4. Kewenangan Ankom dari Ankom Atasan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sehingga kewenangan itu perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, untuk memutus pengajuan permohonan keberatan yang kedua.
5. Kewenangan pemberian teguran kepada Ankom oleh Ankom Atasannya karena kelalaian dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Disiplin belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, sehingga kewenangan itu perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
6. Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Disiplin tidak murni, yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, diserahkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer kepada Ankom melalui Papera, diubah pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer sehingga langsung diserahkan oleh Pengadilan kepada Ankom tanpa melalui Papera.

7. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 telah mengatur bahwa pengajuan keberatan tingkat pertama selama 4 (empat) hari dan untuk pengajuan keberatan tingkat kedua selama 2 (dua) hari, namun belum mengatur ketentuan mengenai penarikan pengajuan keberatan dan tenggang waktu penyelesaian perkara yang diajukan keberatan serta pelaksanaan hukuman disiplinnya sehingga perlu dirumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.
8. Penjatuhan hukuman disiplin menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 hanya didasarkan pada keyakinan Ankom sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh sebab itu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diatur bahwa penjatuhan hukuman disiplin harus didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan Ankom.
9. Tempat pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dibedakan antara Perwira dengan Bintara dan Tamtama, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diatur bahwa pelaksanaan hukuman disiplin baik terhadap Perwira, Bintara, maupun Tamtama dilakukan di ruang tahanan namun tempatnya di dalam ruang tahanan itu yang dibedakan antara Perwira dengan Bintara dan Tamtama.
10. Adanya pengaturan mengenai penundukan bagi Tawanan Perang dan Militer Interniran yang berada dalam kekuasaan dan pengawasan TNI.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer pada saat ini sedang dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR, cq. Komisi I. Sebagai bahan kajian akademis berikut ini digambarkan pokok-pokok perbandingan RUU Hukum Disiplin yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai berikut:

| KONSEP DPR  | MASALAH            | KONSEP PEMERINTAH   |
|---|--------------------|---|
| RUU HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  | Judul              | RUU HUKUM DISIPLIN MILITER  |
| Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI ( <b>tidak termasuk</b> Tawanan Perang dan Militer Interniran)   | Subyek             | Militer (Prajurit TNI) dan yang dipersamakan dengan militer ( <b>termasuk</b> Tawanan Perang dan Militer Interniran)  |
| Hanya menjangkau Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI; hanya menjangkau kepentingan hukum pada masa kini atau <i>Ius Constitutum (Das Sein)</i> .   | Jangkauan berlaku  | Selain menjangkau Prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, juga menjangkau Tawanan Perang dan Militer Interniran; selain menjangkau kepentingan hukum pada masa kini atau <i>Ius Constitutum (Das Sein)</i> , sekaligus juga menjangkau kepentingan hukum pada masa yang akan datang atau <i>Ius Constituendum (Das Sollen)</i> .                      |
| Penggunaan istilah mengacu pada istilah Prajurit, Militer, dan Tentara, sebagaimana diatur dalam UU TNI, sehingga selain berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum, juga berdampak pada terjadinya disharmoni rumusan terhadap istilah "Hukum Militer" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 UU TNI. | Pengertian Istilah | Penggunaan istilah "Militer" merupakan sinkronisasi dan harmonisasi penggunaan istilah yang telah di- <i>clusterisasi</i> sebagai "Hukum Militer" sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain (sebagai implementasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), termasuk Pasal 64 UU TNI. |
| Hukum Disiplin (pengaturan norma) dan Hukum Administrasi (pengaturan norma dan sanksi) sehingga berimplikasi pada kekacauan rezim hukum.  | Materi Muatan      | Hukum Disiplin (pengaturan norma maupun sanksi)   |
| Mengatur hal-hal teknis (sifat materi muatan dari peraturan pelaksanaan)  | Sifat              | Mengatur hal-hal umum (sifat materi muatan undang-undang)   |
| Bersifat administratif sehingga tidak harus diatur dalam UU.  | Sanksi             | Bersifat perampasan kemerdekaan (pembatasan hak asasi manusia) berupa penahanan sehingga harus diatur dengan UU, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).                                   |

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Disiplin Militer sangat penting dalam menjamin tegaknya sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer yang baru diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan disiplin militer pada saat ini (*ius consitutum*) sebagai konsekuensi adanya pemisahan TNI-Polri, juga harus dapat menjangkau kepentingan disiplin militer pada masa yang akan datang (*ius continuendum*), dan sekaligus sebagai upaya rekayasa sosial (*social engineering*) guna dapat menjamin terlaksananya tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan (dan keamanan) negara. Mengenai hal ini, perlu disimak amanat Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman dalam Perintah Harian tanggal 25 Desember 1956, yang menyatakan:

*“Hukum dan Disiplin tidak akan tjukup dengan sendrinja membawa perbaikan Negara, akan tetapi sebaliknya: tanpa hukum dan tanpa disiplin akan runtuhlah setiap Negara dan tentara. Sekali Hukum dan Disiplin dikesampingkan, sekali sebagian dari pada tentara melanggar sendi-sendi Negara dan Tentara untuk memaksakan kehendaknja kepada atasan dan pemerintah, maka terbukalah tradisi jang tidak memungkinkan setiap atasan dan pemerintah dimasa-masa jang akan datang untuk tetap memeliharaanja dan menegakkannya ....”<sup>8</sup>*

Oleh sebab itu diharapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian melalui penerapan Hukum Disiplin Militer yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, maka tampilan postur Prajurit TNI yang Saptamargais diharapkan

dapat terwujud, yakni Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi, berkemampuan profesional, bermental baja dan pantang menyerah sehingga meniscayakan untuk senantiasa disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marjoto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia, 1965.
- Pusat Pembinaan Mental ABRI. *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, cet. pertama. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (LN Tahun 1997 Nomor 74; TLN Nomor 3703).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* (LN Tahun 2004 Nomor 127; TLN Nomor 4439).
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*.

---

8. Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia, 1965), hal. 5.

# TANGGAPAN TERHADAP RUU HUKUM DISIPLIN MILITER DITINJAU DARI ASPEK PEMBINAAN PERSONEL DAN PEMBINAAN SATUAN

Oleh:  
Brigjen TNI Markoni, S.H., M.H.  
Direktur Hukum TNI AD

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Militer,<sup>1</sup> berasal dari bahasa Yunani *miles* yang artinya seorang bersenjata yang disiagakan atau siap untuk bertempur, dan dalam bahasa Latin *miles* yang berarti prajurit, kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Perancis menjadi *militair*.<sup>2</sup> Istilah militer lebih menonjol untuk digunakan dan diartikan sebagai oknum/person atau orang seorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.<sup>3</sup>

Hukum disiplin militer adalah hukum tertua,<sup>4</sup> yang berlaku bagi militer. Maka, hampir seluruh kehidupan militer tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek hukum disiplin militer utamanya dalam pembinaan personel maupun pembinaan satuan. Pada sisi yang lain, Komandanlah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan dan penegakan hukum, termasuk dalam hukum disiplin militer. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa fungsi hukum melekat pada tugas dan tanggung jawab komandan, yang kemudian dimaknai, hukum sebagai fungsi komando.

Dalam perspektif hukum sebagai fungsi komando inilah pembinaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab Komandan Satuan. Oleh karena itu, Komandan Satuan mempunyai peranan sentral terkait dengan aspek hukum di Satuannya, yaitu sebagai Pembina Hukum dan sekaligus sebagai Penegak Hukum di Satuan. Sebagai pembina hukum di satuan, Komandan Satuan harus menumbuhkan

---

1. Dalam makalah ini digunakan istilah militer, dan secara umum istilah militer diartikan sama dengan Prajurit dan Tentara (Vide Penjelasan Umum UU No. 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer).

2. ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, 2005. halaman 3

3. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1985, halaman 2.

---

4. A.S.S. Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 65.

pemahaman hukum di satuan sehingga tumbuh kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai penegak hukum, Komandan Satuan wajib menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum di satuan yang dilakukan oleh Anggotanya. Penegakan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum, oleh sebab itu, Komandan Satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan penegakan terhadap anggotanya yang melanggar hukum.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh militer, adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM). Demikian halnya dengan pelanggaran norma pidana, diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana, dengan diawali penegakannya oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer, untuk selanjutnya diproses melalui Peradilan Militer.

Dewasa ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Disiplin Militer. RUU Hukum Disiplin Militer ini penting untuk ditanggapi, dikritisi dan diberikan masukan-masukan, guna penyempurnaan. Karena, sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Oleh sebab itu, hukum disiplin militer dalam arti norma yang akan dirumuskan dalam undang-undang hukum disiplin yang konsep

Rancangannya telah disiapkan oleh DPR RI, isi dan substansinya harus sesuai dan mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan militer yang telah tumbuh, dipelihara dan diyakini sebagai kebenaran. Rancangan undang-undang hukum disiplin militer yang sedang kita seminarkan ini haruslah merupakan hukum disiplin yang diharapkan dapat memperkuat tata kehidupan militer, utamanya dalam pembinaan personel dan pembinaan satuan, dan sebaliknya jangan sampai justru akan melemahkan sendi-sendi kehidupan militer, melemahkan peran komandan satuan, karena hukum disiplin pada hakikatnya juga dijadikan sarana dan alat pengendalian satuan oleh Komandan satuan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. **Maksud.** Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan ceramah dalam seminar nasional hukum disiplin militer yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM."
- b. **Tujuan.** Ada dua aspek yang hendak dituju dari penyampaian makalah dalam seminar ini, yaitu:
  - 1) Pertama, untuk menanggapi dan sekaligus mengkritisi konsep RUU Hukum Disiplin Militer yang diinisiasi oleh DPR RI.
  - 2) Kedua, untuk memberikan masukan atau saran-saran guna menyempurnakan Rancangan Undang-undang Hukum Disiplin Militer.

## **3. Ruang Lingkup dan Tata Urut**

- a. **Ruang lingkup.** Naskah tulisan ini, dibatasi pada tanggapan terhadap konsep RUU Hukum Disiplin dari perspektif pembinaan personel dan pembinaan satuan.
- b. **Tata Urut.** Untuk memudahkan pemahaman naskah ini, disusun dengan tata urut sebagai berikut:
  - 1) Pendahuluan.
  - 2) Karakteristik hukum disiplin militer
  - 3) Pokok-pokok tanggapan terhadap Konsep RUU HDM.

- 4) Kesimpulan dan Saran.
- 5) Penutup.

## II. KARAKTERISTIK HUKUM DISIPLIN MILITER

Secara umum, hukum disiplin militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan peraturan disiplin atau kode etik yang ada pada profesi-profesi lain. Beberapa karakteristik dimaksud antara lain adalah:

### a. Hukum Disiplin Militer diatur dengan Undang-undang

Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki hukum disiplin yang bersifat nasional yaitu hukum disiplin yang berlaku umum bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena, sejatinya hukum disiplin adalah norma yang bersifat internal, yang hanya berlaku pada organisasi dan/atau profesi tertentu. Substansi dan keberlakuan hukum disiplin bersifat terbatas, bersifat internal, dan bersifat khusus bagi profesi dan/atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, hukum disiplin atau yang secara umum dikenal sebagai etika profesi, pada umumnya disusun, dirumuskan, disepakati dan ditetapkan oleh masing-masing profesi yang bersangkutan. Sanksinya-pun pada umumnya bersifat administrasi dan terkait dengan profesi.

Berbeda dengan hukum disiplin yang berlaku pada profesi lain, hukum disiplin militer memiliki karakteristik khusus, yaitu dinormakan dalam bentuk undang-undang. Ada dua alasan pokok, mengapa hukum disiplin militer dinormakan dalam bentuk undang-undang, yaitu alasan historis, dan alasan praktis. Secara historis, sejak awalnya hukum disiplin militer yang mewarisi hukum disiplin dari pemerintah kolonial memang telah dalam bentuk undang-undang. Pada abad XIV pasukan militer Belanda memasuki wilayah Hindia Belanda, dan Pemerintah Belanda menganut asas konkordansi yang berarti memberlakukan sistem hukum yang berlaku di daerah jajahan mengikuti hukum yang berlaku di negeri Belanda. Pada mulanya undang-undang yang mengatur hukum militer

di Hindia Belanda adalah *Crimineel Wetboek voor de Militair van de Staat*, yang berisi hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Pemisahan terjadi setelah diundangkannya Undang-undang tentang *Crimineel Wetboek voor het Krijgvolk te Lande* dan *Krijgtucht voor het Krijgsvolk te Lande* pada tahun 1815. Pada tahun 1934, di Hindia Belanda diberlakukan *Wetboek van Krijgstuch voor Nederlands Indie* yang diumumkan dalam *Staatsblad* Tahun 1934 No. 168. Setelah Indonesia merdeka, melalui Maklumat Pemerintah No. 2 Tahun 1945 undang-undang ini tetap diberlakukan, dan baru diganti pada tahun 1947 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Namun demikian, undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 ini substansinya adalah sama dengan Undang-undang Tahun 1934 dan rumusannya masih dalam bahasa Belanda.

Perkembangan berikutnya, pada tahun 1997, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer digantikan dengan Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 inilah yang digagas oleh DPR RI untuk disempurnakan dengan konsep RUU Hukum Disiplin Militer.

Secara praktis, hukum disiplin militer dinormakan dengan undang-undang, karena sanksi terhadap pelanggar disiplin adalah perampasan kemerdekaan, yaitu penahanan. Perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, termasuk terhadap militer sekalipun, pada hakikatnya adalah merupakan perampasan hak asasi manusia. Praktik ketatanegaraan dan menurut kebiasaan internasional, perampasan hak asasi manusia, termasuk perampasan kemerdekaan, hanya bisa dilakukan atas dasar perintah yang didasarkan pada undang-undang. Itulah sebabnya, menjadi alasan utama, bahwa hukum disiplin militer diatur dengan sebuah norma undang-undang, karena sanksinya adalah perampasan kemerdekaan berupa penahanan, yang menjadi karakteristik penting yang kedua.

## **b. Sanksi pelanggaran disiplin militer adalah penahanan**

Sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947, yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1997, sanksi terhadap pelanggar disiplin militer, selain pada tataran yang ringan berupa teguran, adalah penahanan, sehingga sanksi hukuman disiplin selengkapnya adalah: (1) Teguran; (2) Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; (3) Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, aturan-aturan dalam hukum disiplin militer pada hakikatnya mengatur tingkah laku anggota pasukan, sehingga hukum disiplin militer merupakan alat bagi komandan untuk mengendalikan pasukannya. Maka, agar komandan dapat mengendalikan pasukannya dan dapat mencapai tugas yang diemban, komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi hukum disiplin berupa penahanan.

Hal ini juga seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah lahirnya negara hukum, maka hukum yang berada dalam kewenangan komandan pasukan merupakan hukum sanksi, yaitu hukum disiplin dan hukum pidana militer.

## **c. Pelanggaran Disiplin diperluas pada Tindak Pidana yang Ringan Sifatnya**

Dalam Undang-undang Hukum Disiplin yang sekarang berlaku, pelanggaran hukum disiplin militer diperluas pada tindak pidana yang ringan sifatnya termasuk sebagai pelanggaran hukum disiplin. Maka, secara dogmatik, pelanggaran hukum disiplin militer dibagi menjadi dua, yaitu: Pelanggaran hukum disiplin militer murni; dan Pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni.

Menurut sejarahnya, konsep pemikiran tentang pembagian pelanggaran disiplin militer ke dalam dua golongan, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni, adalah berasal dari abad XIX, pada waktu Konsep Rancangan UU Hukum Disiplin Belanda disiapkan Tahun 1891. Disadari bahwa pada masa-masa itu, semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran disiplin militer, sehingga dapat dimengerti kalau sebelumnya, semua pelanggaran hukum diselesaikan oleh Komandan yang bersangkutan.

Pada sisi yang lain, dalam perkembangan negara hukum dan kodifikasi hukum pidana, menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan.

Maka, ketika itu konseptor RUU Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Belanda, Prof. Mr. H. Van der Hoeven, menempuh jalan tengah, yaitu:<sup>6</sup>

Ada beberapa tindak pidana yang dianggapnya ringan dan pelanggaran itu lebih banyak merugikan kepentingan-kepentingan militer dari pada kepentingan umum, sehingga dijadikan pelanggaran disiplin militer dan dapat diselesaikan oleh atasan yang bersangkutan tanpa meniadakan kemungkinan penuntutannya di muka pengadilan pidana yang berwenang. Tindak pidana yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Dasar pemikiran inilah yang kemudian juga dianut dalam hukum disiplin Indonesia, baik ketika berlakunya Hukum Disiplin Militer, Undang-undang Nomor 40 tahun 1947, dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Dimana dalam Undang-undang Disiplin ini dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, merumuskan:

---

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit ABRI, LN Tahun 1997 Nomor 74, Pasal 8.

---

6. ASS. Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 62

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni, merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

### **1) Pelanggaran Hukum Disiplin Murni:**

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut di atas, pelanggaran disiplin murni adalah: "Setiap perbuatan yang Bukan Tindak Pidana, tetapi bertentangan dengan Perintah Kedinasan, atau Peraturan Kedinasan, atau Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit".

Jadi, kualifikasi pelanggaran hukum yang dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran disiplin murni adalah:

Perbuatan itu bukan tindak pidana. Artinya perbuatan pelanggaran yang dilakukan itu tidak melanggar dan/atau tidak dilarang/diharuskan oleh peraturan hukum pidana (Hukum pidana umum/ KUHP dan Per-UU-an lainnya yang ada ancaman pidananya, maupun hukum pidana militer/ KUHPM).

Perbuatan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Perintah Kedinasan atau Peraturan Kedinasan. Perintah kedinasan atau Peraturan-peraturan kedinasan ini dapat bersumber pada peraturan kedinasan yang dikeluarkan oleh kedinasan, yaitu perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komandan satuan sampai pada tataran yang tertinggi di lingkungan TNI AD maupun TNI (KASAD maupun Panglima TNI), dalam bentuk Surat Telegram, Surat Keputusan, Buku Petunjuk, dan lain-lain termasuk prosedur-prosedur tetap yang sifatnya aturan.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata

kehidupan Prajurit cakupannya bisa sangat luas. Karena, ukurannya adalah tata kehidupan Prajurit. Berarti dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan meskipun belum dituangkan dalam perintah kedinasan maupun peraturan kedinasan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas. Tata kehidupan dapat meliputi yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi sudah lajim dan menjadi kebiasaan, dipelihara dan ditaati dalam kehidupan keprajuritan.

### **2) Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni:**

Kualifikasi pelanggaran hukum disiplin tidak murni:

- a) Perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan tindak pidana.
- b) Tindak Pidana tersebut sedemikian ringan sifatnya.

Ukuran tindak pidana yang digolongkan sebagai ringan sifatnya, menurut Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU No 26 Tahun 1997, adalah: Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya, adalah:

- (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- (3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI (TNI) dan/atau kepentingan umum.

Perlu mendapatkan perhatian, bahwa 3 (tiga) kriteria ringan sifatnya tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif, sehingga ketiganya harus dipenuhi.

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni ini, meskipun merupakan tindak pidana, tetapi dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sepanjang memenuhi unsur ringan sifatnya tersebut.

Satu hal yang penting, bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, penentuan penyelesaian secara hukum disiplin, merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara

(Papera), setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditur.

Jadi, meskipun ringan sifatnya, kalau pelanggaran itu menyangkut tindak pidana, Komandan Satuan (ANKUM) tidak bisa langsung mengambil alih untuk menyelesaikan secara proses hukum disiplin. Melainkan harus menunggu keputusan dari Papera (setelah Papera mendapatkan saran dan pendapat hukum dari Oditur).

Artinya, pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, menurut UU tetap harus diproses melalui mekanisme hukum acara pidana. Yaitu, penyidikannya dilakukan oleh penyidik (Polisi Militer) dan berkasnya dilimpahkan ke Oditur Militer. Oditur Militer yang akan memberikan saran dan pendapat hukum kepada Papera, bahwa perkara tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin. Dengan demikian Papera menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Secara Hukum Disiplin.

#### **d. Komandan sebagai Hakim Disiplin**

Komandan, atau yang dalam hukum disiplin disebut sebagai Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum), oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan hukum disiplin. Dengan begitu, Komandan atau Ankum memegang peran sebagai Hakim Disiplin.

Mekanisme pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman telah diatur diundang-undang. Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin, karena cukup hanya dengan "keyakinan" Komandan/Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin.

#### **e. Diatur sistem dan mekanisme Pengajuan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan**

Setiap militer yang dijatuhi hukuman disiplin, oleh undang-undang diberikan hak untuk dapat mengajukan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan.

Hak pengajuan keberatan dapat diajukan

terhadap tiga alasan: (1) sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman; (2) jenis; dan/atau (3) berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Pengajuan keberatan dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankum untuk memberikan nasihat. "Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari sesudah hukuman dijatuhkan."

Pemberian hak pengajuan keberatan kepada terhukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada terhukum untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini secara tidak langsung, hukum disiplin militer juga memperhatikan kepentingan dan hak personal bahwa atas hukuman yang dijatuhkan dapat diajukan keberatan semata-mata untuk mendapatkan keadilan dan membatasi kesewenang-wenangan komandan dalam menjatuhkan hukuman.

#### **f. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Secara Cepat**

Pelanggaran hukum disiplin harus diselesaikan secara cepat. Kelambatan penyelesaian pelanggaran disiplin dapat berdampak negatif. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin yang berlarut-larut, akan berdampak terhadap citra kepemimpinan komandan yang lemah dan tidak tegas. Citra kepemimpinan yang lemah akan membahayakan terhadap moril anggota dan moril satuan serta loyalitas menjadi rendah.

Kecepatan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin ditandai dengan diberikannya batas dan masa daluwarsa penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997, batas daluwarsa ditentukan 6 (enam) bulan, terhitung:

- 1) sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;
- 3) sejak hari Ankum menerima penyerahan

berkas perkara dari Hakim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.<sup>7</sup>

Selain itu, penyelesaian pelanggaran hukum disiplin secara cepat juga diamanatkan di dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, pokok-pokoknya antara lain sbb:

- 1) Ankom melakukan pemeriksaan (memerintahkan Pa/Ba untuk melakukan pemeriksaan) terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/bawahan yang berada di bawah komandonya. Pemeriksaan dilakukan **segera/pada kesempatan pertama** setelah Ankom mengetahui atau menerima laporan adanya pelanggaran hukum disiplin. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan Resume hasil pemeriksaan.
- 2) Setelah menerima berkas perkara, Komandan/Ankom **wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin**. Pengambilan keputusan dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung pelanggar, mendengar keterangan dari prajurit yang bersangkutan.
- 3) Apabila Komandan/Ankom tidak yakin atau ragu-ragu bahwa si pelanggar bersalah, Ankom tidak boleh menjatuhkan hukuman, dan wajib membuat catatan dalam Berkas Perkara dalam bentuk Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.
- 4) Dalam hal Ankom mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, jenis dan atau lamanya hukuman disiplin yang mencerminkan keadilan dan efek jera.
- 5) Penjatuhan Hukuman Disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan dilaksanakan dalam sidang disiplin.

- 6) Hukuman disiplin tidak dijatuhkan apabila dengan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut akan berakibat merugikan kepentingan dinas dan/atau kepentingan militer.

#### **g. Hukuman Disiplin berkaitan dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)**

Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai Prajurit, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan berulang-ulang adalah lebih dari 3 kali pada pangkat yang sama.<sup>9</sup>

Konsep RUU juga merumuskan keterkaitan sanksi hukum disiplin militer dengan pemberhentian tidak dengan hormat:

- (1) Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pelanggaran disiplin tingkat berat dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi Prajurit TNI.

### **III. POKOK-POKOK TANGGAPAN ATAS RUU HUKUM DISIPLIN MILITER**

Pembinaan personel dan pembinaan satuan sesungguhnya merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya

---

7. Vide Pasal 32 UU Nomor 26 Tahun 1997.

---

8. Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997.

9. Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997.

merupakan bagian yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Pembinaan personel pada hakikatnya akan mengarah pada pembinaan satuan, demikian halnya pembinaan satuan juga akan terkait dengan pembinaan personel. Oleh sebab itu, menanggapi RUU Hukum Disiplin Militer,<sup>10</sup> dari aspek pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan secara hitam-putih sebagai dua pembinaan yang berbeda. Beberapa tanggapan RUU Hukum Disiplin dari aspek pembinaan personel dan pembinaan satuan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. RUU Hukum Disiplin harus tetap mempertahankan bahwa Hukum Disiplin Militer bersanksi Penahanan**

Mencermati, rumusan sanksi dalam konsep RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI, pada Pasal 19, nampak bahwa sanksi pelanggaran hukum disiplin tidak lagi mengancam sanksi penahanan. Melainkan hanya mengancam sanksi disiplin yang bersifat administrasi.

Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI menurut RUU, terdiri atas sanksi disiplin:

- a. Ringan
- b. Sedang; dan
- c. Berat.

Sanksi disiplin ringan, terdiri atas:

- a. Teguran lisan; dan
- b. Teguran tertulis.

Sanksi disiplin sedang, terdiri atas:

- a. Penundaan kenaikan pangkat;
- b. Rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan; dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sanksi disiplin berat, terdiri atas:

- a. Pemberhentian sementara dari jabatan;
- b. Perpanjangan Pemberhentian sementara dari jabatan;

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dalam tata hukum militer, dan praktik pembinaan serta penegakan hukumnya, telah membedakan atau mengelompokkan pada rejim hukum masing-masing, yaitu: Hukum Pidana (Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer); Hukum Disiplin Militer; dan Hukum Administrasi Militer. Masing-masing rejim hukum tersebut didasarkan pada aturan hukum yang berbeda-beda dengan norma dan prosedur dan sanksi yang berbeda-beda sesuai tataran masing-masing.

Hukum administrasi bagi militer telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
- 2) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD.
- 3) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang Dewan Kehormatan Perwira.
- 4) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*).
- 5) dan lain-lain.

Hukum administrasi bagi militer telah dinormakan dalam berbagai Peraturan dengan menentukan prosedur, kewenangan, dan sanksi sesuai tataran masing-masing pejabat administrasi. Pada sisi lain, sanksi administrasi selain dapat dijatuhkan secara mandiri, juga dapat dijatuhkan mengikuti hukuman disiplin dan atau pidana. Jika RUU Hukum Disiplin Militer hanya mengancam sanksi administrasi, maka selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku di lingkungan militer, juga ditinjau dari aspek pembinaan personil akan dapat berdampak pada tidak tercapainya keadilan baik bagi pelanggaran dan bagi prajurit lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Dari aspek pembinaan satuan, jika Komandan tidak diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi penahanan maka akan dapat melemahkan wibawa dan pengendalian

---

10. Konsep RUU Hukum Disiplin menggunakan istilah Prajurit TNI, sehingga nama undang-undang menjadi RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI.

satuan. Karena sesungguhnya hukum disiplin dengan sanksinya yang bersifat penahanan merupakan alat pengendalian satuan bagi Komandan satuan.

Sebagai gambaran bahwa sanksi administrasi telah diatur dalam sistem hukum

militer, dimana sanksi administrasi mengikuti sanksi yang telah dijatuhkan dalam hukum disiplin maupun hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam PERATURAN KASAD NOMOR: PERKASAD/1/III/2009 TANGGAL 5 FEBRUARI 2009, yang secara singkat dalam tabulasi sbb:

| No | Gol Pelanggaran   | Sanksi Administrasi  |
|----|---|--|
| 1  | <p>Golongan I:</p> <p>Pelanggaran Hukum Disiplin dan prosesnya telah selesai dan telah diterbitkan Kepkumplin dari Ankom.</p> <p>Jenis Hukuman Disiplin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teguran.</li> <li>2) Penahanan ringan paling lama 14 hari.</li> <li>3) Penahanan berat paling lama 21 hari.</li> </ol> | <p><b>a. Perwira:</b></p> <p><b>Hukuman Teguran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan sejak memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 6 (enam) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Ringan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 12 (dua belas) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hukuman Penahanan Berat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/Dik Lain 12 bulan setelah memenuhi syarat dik.</li> <li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 18 (delapan belas) bulan setelah eligible. Atau</li> <li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li> </ol> </li> </ol> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p><b>b. Bintara/Tamtama:</b></p> <p><b>Hukuman Teguran:</b></p> <p>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 6 (enam) bulan setelah memenuhi syarat dik.</p> <p>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.</p> <p><b>Hukuman Penahanan Ringan:</b></p> <p>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</p> <p>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</p> <p><b>Hukuman Penahanan Berat:</b></p> <p>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 18 (delapan belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</p> <p>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</p> |
| 2 | <p>Golongan II:</p> <p>Melakukan tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) dan proses melalui Peradilan Mil/Umum sudah selesai dengan Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Jenis Hukuman:</p> <p>1) Pidana denda/kurungan pengganti<br/>                 2) Pidana bersyarat<br/>                 3) Pidana penjara sampai tiga bulan<br/>                 4) Pidana penjara lebih dari tiga bulan</p> | <p><b>a. Perwira:</b></p> <p><b>Hukuman Pidana Denda atau Kurungan Pengganti</b></p> <p>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</p> <p>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):</p> <p>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 12 (dua belas) bulan setelah eligible. Atau<br/>                 b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><i>Hukuman Pidana bersyarat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 24 (dua puluh empat) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara sampai dengan tiga bulan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 30 (tiga puluh) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 4 (empat) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan namun masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/ Susfung/ Susjab/Dik Lain 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.</li><li>2) Jabatan/Pangkat (alternatif):<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jabatan: Ditunda Promosi jab. 36 (tiga puluh enam) bulan setelah eligible. Atau</li><li>b) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 5 (lima) periode setelah eligible.</li></ol></li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan, dan apabila menurut pertimbangan pejabat yg berwenang Prajurit tsb tidak dapat dipertahankan dlm dinas TNI AD, diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas melalui DKP.</i></p> |
|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>b. Bintara/Tamtama:</b></p> <p><i>Hukuman Pidana Denda atau Kurungan pengganti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 12 (dua belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.<br/>Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Pidana Bersyarat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 18 (delapan belas) bulan setelah memenuhi syarat dik.<br/>Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara sampai dengan tiga bulan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 24 (dua puluh empat) bulan setelah memenuhi syarat dik.<br/>Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 4 (Empat) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan namun masih tetap dalam dinas TNI AD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: ditunda mengikuti Seleksi Dikcapa/ Dikcabareg 30 (tiga puluh) bulan setelah memenuhi syarat dik.<br/>Atau</li><li>2) Kepangkatan: Ditunda kenaikan pangkat 5 (Lima) periode setelah eligible.</li></ol> <p><i>Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan, dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang Prajurit tsb tidak dapat dipertahankan dalam dinas TNI AD, diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas melalui Saran Staf.</i></p> |
|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | <p>Golongan III</p> <p>Perkaranya masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan dan belum ada putusan dari Ankum maupun Putusan Pengadilan.</p> | <p>Prajurit TNI AD yang perkaranya masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan dan belum ada putusan dari Ankum maupun Putusan Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan:<br/>Tidak diikutkan pendidikan sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</li><li>2) Jabatan<br/>Tidak dipromosikan jabatan sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</li><li>3) Kepangkatan:<br/>Tidak diusulkan kenaikan pangkat sampai dengan ada putusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.</li></ol> |
|---|---|---|

Oleh sebab itu, jika dalam RUU Hukum Disiplin hanya mencantumkan sanksi administrasi, selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku, juga akan menghambat tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi pelanggar dan militer lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Sebab dengan sanksi penahanan, maka masih dimungkinkan untuk diberikan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan/ atau pendidikan. Dengan begitu memberikan keadilan bahwa bagi militer yang pernah melakukan pelanggaran secara administrasi, karir harus diperlakukan yang berbeda dengan militer yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Maka, seyogyanya Undang-undang hukum disiplin militer kedepan harus tetap mempertahankan sanksi penahanan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma/hukum disiplin. Undang-undang Hukum Disiplin Militer tanpa sanksi penahanan justru akan menghilangkan esensi hukum disiplin yang diatur dengan undang-undang.

#### **b. Undang-undang Hukum Disiplin Militer mengatur Hukum materiil dan hukum disiplin formil dalam satu UU**

Undang-undang hukum disiplin militer sesungguhnya mengatur dua substansi hukum disiplin sekaligus, yaitu yang bersifat hukum disiplin materiil dan hukum disiplin formil.

Pada Undang-undang hukum Disiplin militer yang sekarang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 26 Tahun 1997, hukum disiplin yang bersifat materiil sangat singkat, yaitu hanya dua pasal pokok, yaitu:

- a. Rumusan pelanggaran hukum disiplin, yang dikelompokkan menjadi (1) Pelanggaran hukum disiplin murni dan (2) pelanggaran hukum disiplin tidak murni, dirumuskan dalam satu pasal.
- b. Rumusan sanksi yang terdiri dari: (1) Teguran; (2) Penahanan ringan 14 hari; (3) Penahanan berat 21 hari. Dirumuskan dalam satu pasal.

Selebihnya, bersifat hukum acara, yang meliputi pemeriksaan, penjatuhan hukuman, keberatan dan menjalani hukuman.

Dengan demikian pengaturan norma hukum disiplin dalam undang-undang hukum disiplin lebih bersifat penegakan hukum disiplin.

Betul bahwa dari penegakan hukum disiplin terhadap para pelanggar disiplin, secara tidak langsung akan berdampak pada pembinaan, baik terhadap prajurit yang bersangkutan, maupun secara preventif untuk mencegah agar prajurit lainnya tidak akan melakukan pelanggaran disiplin, dan pada akhirnya berdampak dan tertuju terhadap pembinaan satuan.

Namun demikian, aspek pembinaan disiplin justru lebih banyak diatur pada berbagai peraturan yang bersifat teknis yang diatur di dalam berbagai Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan. Misalnya, pengaturan Perpang TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI. Perpang TNI ini merupakan pengganti dari PDM atau PDT (Peraturan Disiplin Tentara).

Pembinaan disiplin lebih banyak diatur di dalam PDM/PDT bersamaan dengan PUDD, PDG, PPM, PBB yang juga dikenal sebagai Permildas. Undang-undang hukum disiplin militer justru lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum disiplin-nya.

Pola demikian seharusnya tetap dipertahankan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, RUU Hukum Disiplin Militer lebih dititikberatkan pada norma yang bersifat penegakan hukum disiplin, sedangkan pembinaan hukum disiplin diletakkan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah yaitu dalam bentuk Peraturan Panglima TNI. Disinilah diatur kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang bersifat teknis dan khusus sesuai etika keprajuritan/kemiliteran.

RUU Hukum Disiplin Militer yang dikonsepsi oleh DPR RI, justru mengangkat norma-norma yang telah diatur di dalam Peraturan Panglima TNI ke dalam Undang-undang. Kewajiban, larangan dan lain-lain (lihat pada Pasal 8 dan seterusnya Konsep RUU) pada hakikatnya merupakan rumusan yang menyalin dari PDM/

PDT dalam Peraturan Panglima TNI. Ini tidak logis, justru seharusnya peraturan yang lebih tinggi (UU) akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan di bawahnya, dalam hal ini ke dalam Perpang TNI. Bukan malah sebaliknya.

### **c. Harus tetap dibedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin tidak murni**

Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (selanjutnya TNI) menggunakan istilah Pelanggaran Hukum Disiplin, bukan Pelanggaran Disiplin. Jadi dalam hal ini hukum disiplin militer disamakan dengan disiplin militer. Sesungguhnya Hukum Disiplin Militer, merupakan peraturannya, sedangkan disiplin militer lebih pada substansi ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh dari seorang Prajurit, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan pengertian tentang Disiplin Prajurit (Disiplin Militer) dalam Undang-undang Nomor: 26 tahun 1997.

Disiplin Prajurit TNI, adalah:

Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Sedangkan hukum disiplin Prajurit TNI, adalah:

Serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan Prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajiban dapat berjalan dengan sempurna.

Undang-undang secara tegas membedakan pelanggaran hukum disiplin menjadi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pembedaan ini sangat penting dan berkaitan dengan proses penyelesaiannya yang berbeda.

Menurut sejarahnya, konsep pemikiran tentang pembagian pelanggaran disiplin militer

ke dalam dua golongan, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni, adalah berasal dari abad XIX (Konsep Rancangan UU Hukum Disiplin Belanda disiapkan Tahun 1891). Disadari bahwa pada hakikatnya semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran disiplin militer, sehingga dapat dimengerti kalau sebelumnya semua pelanggaran hukum diselesaikan oleh Komandan yang bersangkutan.

Pada sisi yang lain, dalam perkembangan negara hukum dan kodifikasi hukum pidana, menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan.

Maka, ketika itu konseptor RUU Kitab UU Hukum Disiplin Belanda, Prof. Mr. H. Van der Hoeven, menempuh jalan tengah, yaitu:

Ada beberapa tindak pidana yang dianggapnya ringan dan pelanggaran itu lebih banyak merugikan kepentingan-kepentingan militer dari pada kepentingan umum, sehingga dijadikan pelanggaran disiplin militer dan dapat diselesaikan oleh atasan yang bersangkutan tanpa meniadakan kemungkinan penuntutannya di muka pengadilan pidana yang berwenang. Tindak pidana yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Dasar pemikiran inilah yang kemudian juga dianut dalam hukum disiplin Indonesia, baik ketika berlakunya Hukum Disiplin Militer (Undang-undang Nomor 40 tahun 1947) dan kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997. Dimana dalam Undang-undang Disiplin ini dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, merumuskan:

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni, merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

tata kehidupan prajurit.

- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Pelanggaran hukum disiplin harus tetap dibedakan pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.

Pembedaan ini penting terkait dengan pembinaan personel dan pembinaan satuan. Dari aspek pembinaan personel, penyelesaian pelanggaran disiplin tidak murni yang merupakan tindak pidana ringan, akan dapat lebih cepat diselesaikan melalui mekanisme hukum disiplin dibandingkan jika diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana. Karena penyelesaian melalui mekanisme hukum acara pidana akan memakan waktu lama, padahal pelanggaran/tindak pidana yang dilanggar sangat ringan. Sehingga jikapun diputus oleh pengadilan vonisnya akan sangat ringan. Tetapi, memakan waktu yang relatif lama, sehingga prajurit yang bersangkutan tidak akan efektif untuk digunakan menjalankan tugas-tugas kedinasan dalam rangka mendukung tugas satuan.

Konsep RUU Hukum Disiplin justru menghilangkan pelanggaran disiplin tidak murni. Artinya, pelanggaran disiplin yang bersifat pidana ringan harus diselesaikan secara prosedur pidana, yang akan memakan waktu relatif lama.

#### **d. Penyempurnaan sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin**

Dalam penjatuhan hukuman disiplin, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, pembuktian menganut sistem pembuktian secara negatif, yaitu hanya mendasarkan pada keyakinan Anku. Sistem pembuktian pelanggaran hukum disiplin hanya berdasarkan keyakinan Anku semata-mata, lebih menitikberatkan pada tujuan atau kegunaan (*Doelmatigheid*) dari penghukuman, yaitu untuk kepentingan pembinaan disiplin dan

kesatuan. Untuk memberikan keseimbangan antara keadilan (*Rechtmatigheid*) dan tujuan/kegunaan (*Doelmatigheid*), bagi pelanggar hukum disiplin, maka perlu diatur sistem pembuktian dengan menambahkan perlunya dibuktikan pelanggaran hukum disiplin dengan menggunakan alat bukti yang diatur di dalam undang-undang.

Maka, dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Militer perlu diatur alat-alat bukti yang sah dalam hukum disiplin militer. Penjatuhan hukuman disiplin militer oleh AnkuM harus didasarkan pada keyakinan AnkuM dengan ditambah adanya alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Undang-undang ini menentukan syarat untuk dapat dijatuhkan hukuman disiplin apabila didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah.

Dalam konsep RUU Hukum Disiplin Militer sudah dimasukkan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan AnkuM/Komandan ditambah satu alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 49 RUU:

- (1) AnkuM dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin Prajurit TNI berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (2) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin, AnkuM wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari.

Alat Bukti yang sah menurut Konsep RUU Pasal 50:

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:

- a. Barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; dan
- f. keterangan tersangka.

Sistem pembuktian yang mendasarkan

pada keyakinan AnkuM/Komandan ditambah dengan satu alat bukti yang sah, akan memberikan keseimbangan antara perlindungan hak pelanggar dan pembinaan satuan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Dari uraian tanggapan Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin dari perspektif pembinaan personel dan pembinaan satuan, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Undang-undang hukum disiplin militer yang sekarang sedang dibahas, substansi rumusannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan militer yang telah dijaga, dipelihara dan diyakini kebenarannya, antara lain bahwa hukum disiplin militer bersanksi penahanan dan karenanya diatur di dalam undang-undang.
2. Undang-undang hukum disiplin militer yang sekarang sedang dibahas, substansi rumusannya jangan sampai justru melemahkan disiplin militer dan merusak sendi-sendi kehidupan militer yang telah terlaksana selama ini. Maka, sanksi administrasi belum tepat dijadikan sanksi terhadap pelanggar disiplin tanpa adanya sanksi penahanan.
3. Perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sifatnya ringan cukup diselesaikan secara hukum disiplin yang penyelesaiannya dilakukan oleh Komandan selaku AnkuM, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.
4. Sebagai suatu etika kehidupan militer, maka undang-undang hukum disiplin harus dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pembinaan personel dan pembinaan satuan, antara lain dengan memberikan mekanisme pembuktian yang tidak hanya didasarkan pada keyakinan Komandan, melainkan juga harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## b. Saran

- a. Undang-Undang Hukum Disiplin disarankan agar tetap mempertahankan bahwa Hukum Disiplin Militer bersanksi Penahanan. Sanksi administrasi yang dirumuskan dalam RUU seharusnya tetap diletakkan pada lingkup hukum administrasi.
- b. Undang-undang Hukum Disiplin Militer disarankan tetap mengatur Hukum materil dan hukum disiplin formil dalam satu Undang-undang, dengan titik berat pada aspek penegakan hukumnya. Sedangkan yang bersifat pembinaan yaitu berbagai rumusan tentang hak-hak, kewajiban, larangan-larangan yang bersifat teknis sebaiknya tetap dirumuskan dalam Peraturan Panglima TNI.
- c. Undang-undang Hukum Disiplin Militer, disarankan tetap membedakan antara Pelanggaran Hukum Disiplin Murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni.
- d. Sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu diberikan keseimbangan antara aspek keadilan dan aspek kepentingan pembinaan satuan, yaitu dengan menyempurnakan bahwa sistem pembuktian dalam perkara disiplin militer didasarkan pada keyakinan Komandan/Ankum dan didukung dengan satu alat bukti yang sah.

## V. PENUTUP

Demikian Makalah tanggapan atas RUU Hukum Disiplin Militer ditinjau dari aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan satuan, dalam rangka Seminar Nasional tentang Pembaharuan Hukum Disiplin Militer yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM."

Semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Disiplin Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setjen Dephan RI. *Buku Himpunan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan*. Jakarta: Biro Hukum Setjen Dephan RI, 2004.
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1992.
- Tambunan, A.S.S. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.
- Mabes TNI. *Keputusan Panglima TNI No: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Panglima TNI No: Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan TNI*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (TNI)*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.
- DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit TNI*. 2014.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang *Dewan Kehormatan Perwira*.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang *Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing)*.
- Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang *Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD*.

# PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN MILITER DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN DISIPLIN PRAJURIT TNI

Oleh:

Letkol Chk Abdul Rahman Kalau, S.H.

## 1. Pendahuluan

Sejak reformasi nasional tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang menjadi tuntutan reformasi ketika itu yakni supremasi hukum. Hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi atau dalam istilah populer disebut hukum sebagai Panglima. Adanya tuntutan agar supremasi hukum ditegakkan sesungguhnya merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

Reformasi nasional ternyata berdampak juga bagi institusi negara termasuk ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI kemudian mengalami Reformasi Internal yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan antara lain: pemisahan TNI-Polri; TNI

tidak melakukan politik praktis, karena politik TNI adalah politik negara; TNI harus netral terhadap semua kekuatan politik (Netralitas TNI); oleh sebab itu hak pilih Prajurit TNI dibatasi untuk tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden; adanya pemisahan Pengadilan Militer dari Markas Besar (Mabes) TNI yang kemudian ditempatkan satu atap di bawah Mahkamah Agung; dan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI, termasuk reformasi di bidang peraturan perundang-undangan (Tur dang).

Reformasi Tur dang dimulai dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Khusus mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara diatur pada BAB XII dalam Pasal 30 UUD 1945. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berakibat pada perubahan Tur dang, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg), meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU

Pertahanan); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI); dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Dengan demikian reformasi Turdang di bidang Hankamneg masih menyisakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 yang mengubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie; Staatsblad* 1934 Nomor 68) yang belum diubah, padahal secara institusional telah dilakukan pemisahan antara TNI-Polri, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dalam rangka memberikan penguatan bagi TNI sebagai alat negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Makalah ini disusun dalam rangka penerbitan Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan tema “Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam Perspektif Pembinaan Militer dan Satuan untuk Mendukung Pertahanan Negara,” dengan tujuan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Pembaharuan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dalam hubungannya dengan pembinaan Prajurit TNI.

## 2. Pembinaan Disiplin Prajurit TNI

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UU TNI, yang dimaksud dengan “Prajurit” adalah anggota TNI. Dalam Pasal 1 angka 7 UU TNI, yang dimaksud dengan “TNI” adalah Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian pengertian “Prajurit TNI” memiliki makna yang sama dengan “militer.” Yang menjadi persoalan, dalam Pasal

1 angka 20 UU TNI, merumuskan pengertian “militer” sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan inilah yang sangat membedakan dengan pengertian “militer” menurut doktrin yang berlaku secara universal, baik doktrin hukum maupun doktrin militer itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai pengertian “militer” menurut pendapat pakar Hukum Militer.

Istilah militer (*miles*) menurut **S.R. Sianturi** adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup> Makna yang hampir sama dikemukakan oleh **Amiroeddin Sjarif**, bahwa militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.<sup>2</sup> Dengan demikian pengertian militer menurut konteks Prajurit TNI pada hakikatnya adalah orang yang dididik, dilatih dan dibina secara khusus dengan disiplin yang ketat untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka menghadapi/ menanggulangi ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan disiplin yang ketat bagi Prajurit TNI, sebagai militer, mutlak diperlukan karena Prajurit maupun satuan TNI diperlengkapi dengan alat peralatan dan senjata yang bertujuan untuk membunuh musuh. Tanpa adanya disiplin yang ketat, militer tidak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang dapat bertindak semena-mena terhadap masyarakat, atau

1. S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga, (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), hal. 28.

2. Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 1.

bahkan alat peralatan dan senjata yang dibeli dari uang rakyat dan dipertanggungjawabkan kepadanya disalahgunakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah/negara yang justru harus dilindungi kewibawaan dan kedaulatannya. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena di beberapa negara seperti di Amerika Latin terdapat fakta sejarah bahwa pemerintah/negara seringkali jatuh bangun karena mengalami kudeta (*coup d'état*) yang dilakukan oleh militernya.

Hal itulah yang membedakan TNI dengan Angkatan Bersenjata negara lain. TNI senantiasa berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, Prajurit TNI **tidak pernah dan tidak akan pernah** melakukan *coup d'état*, yang ada ialah pelaksanaan penyelamatan negara dari ancaman yang membahayakan sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, disiplin merupakan keniscayaan bagi setiap Prajurit TNI.

Disiplin Prajurit TNI menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI adalah *ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit TNI*.<sup>4</sup> Pembinaan disiplin bagi Prajurit TNI dilakukan sejak pendidikan pertama (pembentukan) di lembaga-lembaga pendidikan yang dilanjutkan pembinaannya secara berkesinambungan setelah ditempatkan di satuan-satuan hingga batas akhir pengabdian sebagai Prajurit TNI atau Purnawirawan TNI.

Dalam pendidikan pertama (pembentukan) di lembaga-lembaga pendidikan, perilaku

Prajurit Siswa yang berasal dari masyarakat umum dengan segala kebebasan yang biasa dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari diubah total dan dipersiapkan menjadi Prajurit TNI yang profesional, militan, berdisiplin tinggi, bermental baja, dan pantang menyerah. Untuk mengubah total perilaku Prajurit Siswa tersebut, maka diajarkan berbagai peraturan militer dasar yang disebut **Permildas**, meliputi: Peraturan Disiplin Prajurit (PDP); Peraturan Baris Berbaris (PBB); Peraturan Penghormatan Militer (PPM); Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD); dan Peraturan Dinas Garnizun (PDG). Selain itu juga diajarkan berbagai teknik dan taktik militer dalam rangka pembekalan keterampilan dasar sebagai prajurit yang profesional.

Pengetahuan tentang Permildas bagi Prajurit Siswa sarat mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam pembentukan karakter sebagai Prajurit Saptamargais, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Disiplin Prajurit (PDP); mengandung **nilai ketaatan dan kepatuhan**. Ketaatan dan kepatuhan ibarat dua sisi mata uang yang bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ketaatan merupakan ekspresi sikap terhadap perintah dan kewajiban untuk ditaati; sedangkan kepatuhan merupakan ekspresi sikap terhadap larangan untuk dipatuhi. Ketaatan dan kepatuhan itu seyogiannya tumbuh sebagai bentuk kesadaran pribadi, namun apabila kesadaran itu tidak tumbuh dengan sendirinya maka diperlukan alat pemaksa dalam bentuk sanksi disiplin sehingga dapat menimbulkan efek jera, dan disiplin senantiasa dapat tertegakkan.
- b. Peraturan Baris Berbaris (PBB); mengandung **nilai soliditas dan jiwa korsa**. Soliditas tercermin dari gerakan yang serempak dan kompak. Ketika Pemimpin barisan memberikan aba-aba maju jalan maka semua orang secara serempak dan kompak melangkahkan kaki untuk maju. Sedangkan jiwa korsa dapat terlihat pada ketaatan setiap anggota dalam barisan terhadap perintah dan aba-aba dari Pemimpin barisan, tanpa mempersoalkan apakah yang memimpin

---

3. Pusat Pembinaan Mental ABRI, *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1991, hal. 58.

4. *Peraturan Disiplin Prajurit TNI*, yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, Pasal 1 huruf c.

itu adalah atasan, sesama teman, ataukah bawahan.

- c. Peraturan Penghormatan Militer (PPM); mengandung **nilai keikhlasan dan loyalitas**. Hakikat penghormatan adalah keikhlasan; karena penghormatan yang ditujukan kepada orang lain pada hakikatnya merupakan refleksi penghormatan terhadap diri sendiri. Penghormatan juga merupakan refleksi loyalitas yang mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni loyalitas ke atas, ke samping, dan ke bawah. Wujud loyalitas ke atas, bahwa setiap orang yang lebih tua, lebih senior, dan lebih tinggi status sosialnya patut dihormati dan didahulukan. Kepada sesama rekan, sejawat, dan senasib sepenanggungan sepatutnya dirangkul, dibantu, dan tidak dikesampingkan, sebagai bentuk loyalitas ke samping. Sedangkan loyalitas terhadap bawahan, junior, dan anak buah, patut untuk diayomi, dilindungi, dan tidak untuk dikorbankan.
- d. Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD); mengandung **nilai kewaspadaan dan kesiapsiagaan**. Inti dari PUDD adalah membiasakan cara hidup sehari-hari dalam kesatuan agar tertib dan teratur. Penataan segala perlengkapan dan alat peralatan secara tertib dan teratur merupakan bentuk kewaspadaan sehingga dalam keadaan segenting apapun, Prajurit TNI tidak akan terdadak karena terbiasa menempatkan perlengkapan dan alat peralatan pada tempatnya, dan senantiasa siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dengan kelengkapan dan kesiapsiagaan yang prima.
- e. Peraturan Dinas Garnizun (PDG); mengandung **nilai komando dan pengendalian**. Inti dari PDG adalah komandan harus mengetahui setiap saat dimanapun anak

buahnya berada, agar apabila sewaktu-waktu diperlukan, komandan dapat mengendalikan atau menggerakkan anak buahnya. Oleh sebab itu, setiap Prajurit TNI yang berada dalam suatu garnizun tertentu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada petugas garnizun setempat. Dengan demikian, melalui petugas garnizun setempat, komandan setiap saat dapat mengetahui dengan pasti posisi dan keadaan anak buahnya.

Selain Permildas, bagi Prajurit Siswa juga diajarkan teknik dan taktik militer yang menjadi dasar pengembangan keterampilannya setelah dilantik menjadi Prajurit TNI, baik sebagai prajurit staf maupun prajurit lapangan.

Teknik militer yang diajarkan dalam rangka pembekalan keterampilan dasar keprajuritan misalnya pengamanan dan perlakuan terhadap senjata. Bahwa setiap menerima senjata, apapun bentuk dan jenisnya, harus dilakukan tindakan pengamanan, yakni dengan melepaskan magazen, mengosongkan senjata, dan menembakkan ke arah yang aman. Hal ini harus dilakukan secara runtut sesuai Prosedur Operasi Tetap (Protap), karena jika tidak, hal itu berpotensi menimbulkan korban sehingga merupakan pelanggaran prinsip. Begitupun halnya terhadap pengamanan dan perlakuan terhadap arsip, khususnya yang berklasifikasi



RAHASIA. Bahwa setiap surat atau dokumen yang berklasifikasi RAHASIA harus dibungkus dengan amplop yang diberi "lak," karena jika tidak, hal itu berpotensi menimbulkan kebocoran informasi dan keterangan yang jatuh ke tangan orang yang tidak berhak sehingga merupakan pelanggaran prinsip.

Taktik militer yang diajarkan dalam rangka pembekalan keterampilan dasar keprajuritan misalnya pengamanan dalam berbivak, yakni bekas-bekas makanan dan kegiatan berbivak harus tersamarkan dan terlindung dengan baik dari penjejakan maupun tinjauan musuh, karena jika tidak, hal itu berpotensi membahayakan keselamatan pasukan yang sedang berbivak sehingga merupakan pelanggaran prinsip. Begitupun halnya terhadap pengamanan dan perlakuan terhadap sandi, baik sandi dengan suara, sandi dengan cahaya, maupun sandi dengan tembakan. Bahwa sandi harus dihafalkan, dikuasai, dan diamankan oleh setiap Prajurit TNI yang menerima sandi, karena jika tidak, hal itu berpotensi menimbulkan kebocoran sandi sehingga dapat mengancam keselamatan pasukan yang sedang melakukan kegiatan dan/atau menggagalkan operasi yang sedang dilakukan sehingga merupakan pelanggaran prinsip.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Prajurit Siswa merupakan bentuk pembinaan dasar yang berpedoman pada filosofi: "**Apa yang diajarkan itu yang dilatihkan!**" Namun, yang tidak kalah penting, bahwa apapun pengetahuan yang diajarkan dan keterampilan yang dilatihkan dalam rangka pembinaan dasar keprajuritan semuanya mengandung nilai disiplin yang harus ditaati dan dipatuhi, karena jika tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa penerapan sanksi disiplin.

Setelah melalui fase pembinaan dasar, Prajurit Siswa yang telah dilantik menjadi Prajurit TNI sesuai pangkat yang berhak disandangnya, kemudian memasuki fase pembinaan lanjutan yang merupakan pola **pembinaan kekuatan** (Binkuat) yang dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sebagai suatu siklus pembinaan yang berkesinambungan di satuan dalam bentuk: Uji Terampil Perorangan

(UTP); Uji Terampil Jabatan (UTJ); Uji Siap Tempur (UST) yang dimulai dari tingkat Regu, Peleton, Kompi, Batalion, dan Brigade; Latihan Matra; dan Latihan Gabungan (Latgab) TNI. Pembinaan lanjutan ini merefleksikan filosofi: "**Apa yang dilatihkan itu yang dilaksanakan!**" Keberhasilan pembinaan lanjutan akan terlihat dari hasil yang telah dicapai oleh masing-masing perorangan maupun satuan, yang artinya ketika pelaksanaan Uji Terampil Perorangan maupun Uji Kesiapan Satuan berlangsung dengan sukses dan lancar tanpa terjadi pelanggaran maupun kecelakaan dalam latihan maka semua peserta latihan baik perorangan maupun satuan telah menaati dan mematuhi disiplin dalam latihan. Inilah esensi dari adagium: "**Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah di medan pertempuran!**" Adagium tersebut digelorakan kembali dengan semangat yang sama oleh Jenderal TNI Edi Sudrajat ketika menjabat Kasad, yakni "Back to Basic", guna dapat mengantisipasi pengaruh kebebasan sebagai ikon globalisasi terhadap perilaku Prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari, agar moril Satuan dan disiplin Prajurit TNI tetap terpelihara dengan baik.

Kesuksesan dalam pelaksanaan Uji Terampil Perorangan maupun Uji Kesiapan Satuan merupakan indikator kesiapsiagaan satuan TNI untuk melaksanakan pembinaan capaian dalam konteks **penggunaan kekuatan (Gunkuat)** yang dilakukan baik melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan demikian, risiko tugas dan gugatan/tuntutan hukum yang berpotensi timbul selama dan setelah dilakukan Operasi Militer dapat ditekan seminimal mungkin sampai pada titik nol (*zero point*), karena setiap Prajurit TNI senantiasa disiplin dalam melaksanakan tugas, baik sebagai personel Satuan Tempur (Satpur), Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), maupun Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin). Yang menjadi persoalan, kemanakah jangkauan arah pengaturan Hukum Militer agar dapat menjamin penguatan terhadap TNI sebagai alat pertahanan (dan keamanan) negara?

### 3. Jangkauan Arah Pengaturan

Ketentuan dalam Pasal 64 UU TNI dengan tegas menyatakan: “*Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.*” (Penjelasan Pasal 64: “*Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.*”). Dengan mengacu pada norma tersebut maka pembinaan Hukum Disiplin Militer meliputi 2 (dua) aspek, yakni pembinaan Hukum Disiplin Militer *an sich* dan pembinaan Disiplin Militer. Yang dimaksud dengan pembinaan Disiplin Militer, telah diuraikan sebagaimana dalam pembahasan mengenai Pembinaan Disiplin Prajurit TNI. Sedangkan Pembinaan Hukum Disiplin Militer *an sich* akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

Setelah melakukan pencermatan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang saat ini sedang dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR, cq. Komisi I, dapat dikemukakan pokok-pokok jangkauan arah pengaturan yang perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan penguatan terhadap TNI dari aspek Hukum Disiplin Militer meliputi: judul/penggunaan istilah, subyek, jangkauan berlaku, materi muatan, sifat, jenis pelanggaran, dan sanksi.

#### a. Judul/Penggunaan Istilah

- 1) Masalah. Judul RUU yang diusulkan oleh DPR: Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Tanggapan. Penggunaan nomenklatur Prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut:
  - a) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penulisan judul tidak boleh disingkat sehingga terdapat 2 (dua) istilah memiliki makna yang sama sehingga dapat menimbulkan duplikasi makna,

yakni Prajurit dan Tentara, karena kedua istilah tersebut mengandung makna personel dan satuan/institusi.

- b) Frasa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia” dalam judul membatasi jangkauan materi muatan yang hanya berlaku bagi Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, sehingga keberlakuannya tidak dapat menjangkau Tawanan Perang maupun Militer Interniran yang berada dalam pengawasan atau kekuasaan TNI.
- c) Secara gramatika, istilah “Prajurit” juga berarti penyebutan pangkat di lingkungan TNI meliputi: Prajurit Satu, Prajurit Dua, dan Prajurit Kepala<sup>5</sup>, sehingga dapat menimbulkan makna yang mempersempit jangkauan keberlakuan RUU tersebut.
- d) Istilah “Prajurit” mengandung makna jamak yang berarti selain personel **TNI** juga termasuk pengertian personel **Polri**.<sup>6</sup>
- e) Pembahasan RUU Hukum Disiplin Militer yang sekarang berlangsung merupakan momentum untuk mengharmonisasikan nomenklatur “militer” terhadap rumpun “Hukum Militer” sesuai asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi antara lain: Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, Hukum Acara Tata Usaha Militer, Hukum Administrasi

---

5. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cetakan pertama, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1097.

6. *Ibid.*

Militer, dan Hukum Disiplin Militer, serta sekaligus juga untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum terhadap penggunaan nomenklatur "militer".

- 3) Saran. Untuk memberikan penekanan terhadap judul/penggunaan istilah yang dapat menjangkau keberlakuan ke dalam bagi Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, sekaligus ke luar untuk menundukkan Tawanan Perang dan Militer Interniran, maka judul disarankan sebagai berikut: "Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer."
- b. Subyek
- 1) Masalah. Subyek yang dimaksud dalam RUU usulan DPR ialah Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI.
  - 2) Tanggapan. Subyek yang dimaksud dalam RUU usulan DPR membatasi jangkauan materi muatan yang hanya berlaku bagi Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, sehingga keberlakuannya tidak dapat menjangkau Tawanan Perang maupun Militer Interniran yang berada dalam pengawasan atau kekuasaan TNI.
  - 3) Saran. Untuk dapat menjangkau keberlakuan ke dalam bagi Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, sekaligus ke luar untuk menundukkan Tawanan Perang dan Militer Interniran, maka disarankan subyeknya ialah "Militer".
- c. Jangkauan Berlaku.
- 1) Masalah. RUU usulan DPR memuat pengaturan yang menjangkau kepentingan hukum pada masa kini (*ius constitutum*), karena keberlakuannya hanya mencakup Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI serta tidak menjangkau kepentingan hukum pada masa yang akan datang (*ius constituendum*), yakni ketika terjadi perang.
  - 2) Tanggapan. Secara teoritis berlaku doktrin

bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus dapat menjangkau kepentingan hukum pada masa kini (*ius constitutum*), sekaligus juga dapat menjangkau kepentingan hukum pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak sering dilakukan perubahan. Dalam konteks perang, hal yang lazim terjadi jika para pihak yang terlibat perang saling menawan tentara musuh yang tertangkap sesuai prinsip *resiprocall/resiprositas* (prinsip timbal balik). Tawanan Perang dan/atau Militer Interniran ditawan di kamp-kamp tawanan sampai dengan perang usai. Setelah terjadi perdamaian, maka biasanya dilakukan upacara pertukaran Tawanan Perang oleh masing-masing negara.

- 3) Saran. RUU Hukum Disiplin Militer hendaknya juga dapat menjangkau pengaturan bagi Tawanan Perang dan Militer Interniran (militer yang lari menghindarkan diri dari perang kemudian meminta perlindungan ke negara netral yang tidak terlibat perang dengan negaranya).
- d. Materi Muatan.
- 1) Masalah. Materi muatan dalam RUU usulan DPR meliputi norma hukum disiplin, norma hukum dan sanksi administrasi, termasuk mengatur mengenai Dewan Kehormatan Prajurit.
  - 2) Tanggapan. Dalam doktrin Hukum Militer, rezim Hukum Disiplin Militer berbeda dengan rezim Hukum Administrasi Militer, sehingga pengaturan norma dan sanksinya juga berbeda. Dalam rangka pembinaan Prajurit TNI, penerapan sanksi administrasi berupa **penundaan usul** kenaikan **pangkat**, **penundaan usul** mengikuti **pendidikan**, dan **penundaan usul** promosi **jabatan**, merupakan konsekuensi yang diakibatkan oleh adanya sanksi disiplin maupun sanksi pidana, agar dapat terwujud keadilan

- dalam pembinaan penjenjangan karier, terpelihara moril dan disiplin satuan, serta tercipta efek jera bagi Prajurit yang bersangkutan sehingga dapat memberikan efek positif bagi Prajurit yang lain. Sedangkan mengenai Dewan Kehormatan Prajurit sebagai lembaga permanen yang difungsikan melakukan pengawasan terhadap implementasi kode etik keprajuritan di lingkungan TNI tidak relevan diatur sebagai materi (norma) Hukum Disiplin Militer.
- 3) Saran. Materi muatan RUU Hukum Disiplin Militer hendaknya hanya mengatur mengenai norma hukum dan sanksi disiplin Militer, sedangkan norma hukum dan sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai rezim Hukum Administrasi Militer.
- e. Sifat.
- 1) Masalah. Materi muatan dalam RUU usulan DPR mengatur hal-hal teknis.
  - 2) Tanggapan. Pengaturan hal-hal teknis pada umumnya bukan sifat dari materi undang-undang, melainkan sifat dari materi peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Panglima TNI.
  - 3) Saran. Materi muatan RUU Hukum Disiplin Militer hendaknya mengatur hal-hal yang bersifat umum, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis cukup diatur dalam Peraturan Panglima TNI sebagai peraturan pelaksanaannya.
- f. Jenis Pelanggaran.
- 1) Masalah. RUU usulan DPR tidak mengatur jenis pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni yang selama ini berlaku, dan hanya mengatur jenis pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
  - 2) Tanggapan. Perkembangan doktrin hukum pidana mutakhir mengenal mekanisme penyelesaian perkara menurut konsep *Restorative Justice* yang pada hakikatnya telah dilaksanakan oleh Peradilan Militer, sejak berlaku "*Wetboek van Militaire Strafrecht*" (Stbl. 1934 No. 167). Kemanfaatan konsep *Restorative Justice* antara lain menyederhanakan proses penyelesaian perkara pidana yang sedemikian ringan sifatnya, memberikan jaminan rasa keadilan, dan juga dapat meminimalisasi tunggakan perkara yang harus diselesaikan secara reguler melalui mekanisme di lingkungan Peradilan Umum, termasuk di lingkungan Peradilan Militer.
- 3) Saran. RUU Hukum Disiplin Militer hendaknya tetap mengatur jenis pelanggaran disiplin militer, yang dibedakan menurut pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni, sehingga konsep *Restorative Justice* juga terefleksikan di dalam lingkungan Peradilan Militer; bahwa yang dimaksud penyelesaian perkara di luar Pengadilan Militer terhadap perkara-perkara tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya adalah melalui penerapan sanksi disiplin Militer, baik berupa teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- g. Sanksi.
- 1) Masalah. RUU usulan DPR hanya mengatur sanksi administrasi dan tidak mengatur sanksi perampasan kemerdekaan berupa penahanan.
  - 2) Tanggapan. Pengaturan sanksi yang bersifat administrasi tidak harus diatur dalam UU. Adanya pengaturan sanksi dalam RUU, karena dipandang perlu mengatur sanksi disiplin berupa penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan UU. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Dari aspek kepentingan pengamanan, pengaturan sanksi berupa penahanan akan efektif terhadap tindakan onar atau mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Prajurit indisipliner, khususnya yang dilakukan di lingkungan markas/ksatrian/asrama.

- 3) Saran. RUU Hukum Disiplin Militer hendaknya tetap mengatur sanksi disiplin berupa penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan/atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Itulah pokok-pokok jangkauan arah pengaturan Hukum Disiplin Militer yang diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap TNI dari aspek legislasi. Hal demikian perlu dan bahkan harus dipertimbangkan mengingat spektrum ancaman telah mengalami perubahan signifikan yang semula bersifat konvensional telah mengalami metamorfosis ke dalam bentuk **ancaman legislasi**, yang memiliki potensi daya hancur tidak kalah dahsyatnya dengan ledakan **bom neutron**. Dengan demikian, ketangguhan Angkatan Perang suatu negara bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan alat utama sistem senjata (Alutsista)-nya saja; bukan juga hanya dukungan militansi dari segenap rakyatnya saja; melainkan sebagai akumulasi kekuatan dan kemampuan Alutsista, dukungan rakyat, dan **dukungan legislasi** (sebagai kekuatan dan kemampuan pengganda), sehingga memungkinkan bagi Angkatan Perang suatu negara, khususnya TNI, untuk memenangkan pertempuran pada setiap **palagan** pertempuran, dan memenangkan perang pada setiap **mandala** perang!!!

#### 4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Disiplin Militer sangat penting selain untuk menjamin tegaknya sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI, juga untuk memberikan penguatan kepada TNI sebagai alat di bidang pertahanan (dan keamanan)

negara. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer yang baru diharapkan dapat merefleksikan kepentingan Hukum Disiplin Militer pada saat ini (*ius consitutum*) sebagai konsekuensi adanya pemisahan TNI-Polri, sekaligus juga harus menjangkau kepentingan Hukum Disiplin Militer pada masa yang akan datang (*ius contituendum*). Pembentukan Hukum Disiplin Militer sebagai upaya rekayasa sosial (*social engineering*)<sup>7</sup> harus mampu memberikan jaminan bagi terlaksananya tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan (dan keamanan) negara. Mengenai hal ini, perlu disimak amanat Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman dalam Perintah Harian tanggal 25 Desember 1956, yang menyatakan:

*“Hukum dan Disiplin tidak akan tjukup dengan sendirinja membawa perbaikan Negara, akan tetapi sebaliknya: tanpa hukum dan tanpa disiplin akan runtuhlah setiap Negara dan tentara....”*<sup>8</sup>

Oleh sebab itu diharapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer yang digagas oleh Pemerintah (Kemhan dan TNI) dapat disetujui oleh DPR untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian tampilan postur Prajurit TNI yang Saptamargais diharapkan senantiasa dapat terwujud, yakni Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi, militan, berkemampuan profesional, bermental baja dan pantang menyerah sehingga meniscayakan selalu disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan.

---

7. SatjiptoRahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 9-10.

8. Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: PenerbitPoliteia, 1965), hal. 5.

## DAFTAR PUSTAKA

Marjoto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia, 1965.

Pusat Pembinaan Mental ABRI. *Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman*, cet. pertama. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1992.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. ketiga. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.

Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (LN Tahun 1997 Nomor 74; TLN Nomor 3703).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* (LN Tahun 2004 Nomor 127; TLN Nomor 4439).

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*.

# SANKSI HUKUM DISIPLIN MILITER DALAM PENERAPAN DAN KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN MILITER

Oleh:

Letkol Chk Sudiro, S.H., M.Sc., M.H.

## A. Pendahuluan

Hukum Disiplin Militer yang diberlakukan hingga sampai saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-undang tersebut adalah merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang merubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 68)*.<sup>1</sup> Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) perlu memiliki disiplin yang

tinggi. Disiplin merupakan syarat mutlak harus dilaksanakan dalam tata kehidupan militer agar dapat dan berhasil untuk melaksanakan tugas kewajiban dengan baik dan sempurna. Sedangkan pelanggaran Disiplin masih sering dilakukan oleh militer, oleh karena itu sangat diperlukan aturan-aturan yang mengikat bagi Prajurit TNI agar tercipta ketertiban prajurit TNI, dan hukum disiplin militer harus tetap dibina serta dikembangkan untuk kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan Negara. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM).

Namun UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah berusia cukup lama dan tidak mengikuti perkembangan dan perubahan sehingga perlu direvisi. Sebagai contoh bahwa dalam UU tersebut antara lain tentang pemberlakuan adalah untuk Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat ini telah berubah menjadi Tentara

---

1. Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI suatu tanggapan*. (Jakarta: Babinkum TNI, 2014), hal 1

Nasional Indonesia (TNI), dengan demikian tentunya perlu segera dilakukan revisi.

Dewasa ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Disiplin Militer. RUU Hukum Disiplin Militer ini penting untuk ditanggapi dan diberikan masukan-masukan guna penyempurnaan. Karena, sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.<sup>2</sup>

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Oleh karena itu, hukum disiplin militer dalam arti norma yang akan dirumuskan dalam undang-undang hukum disiplin yang konsep Rancangannya telah disiapkan oleh DPR RI, isi dan substansinya harus sesuai dan mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan militer yang telah tumbuh, dipelihara dan diyakini sebagai kebenaran. Rancangan undang-undang hukum disiplin yang sedang dibuat sekarang ini haruslah merupakan hukum disiplin yang diharapkan dapat memperkuat tata kehidupan militer, utamanya dalam pembinaan personel dan pembinaan satuan, dan sebaliknya jangan sampai justru akan melemahkan sendi-sendi kehidupan militer, melemahkan peran komandan satuan, karena hukum disiplin pada hakikatnya juga dijadikan sarana dan alat pengendalian satuan oleh Komandan satuan.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas sudah selayaknya DPR-RI dan Kementerian Pertahanan menggagas untuk menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam perumusan kedua lembaga tersebut memiliki rancangan yang berbeda yaitu DPR-RI mengajukan konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sedangkan Kementerian Pertahanan mengajukan konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Dari kedua rancangan ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar khususnya tentang pemberian/penerapan sanksi bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini sangat wajar dan perlu disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kita dapat menghindari jangan sampai melakukan pelanggaran, karena pelanggaran merupakan tindakan/perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI dan merugikan diri sendiri dengan kata lain bahwa melanggar hukum disiplin adalah tidak ada untungnya.

## **B. Sanksi/jenis Hukum Disiplin Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 1997**

Sanksi pelanggaran disiplin militer adalah penahanan, hal ini diberlakukan sejak lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1947, yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, dalam Pasal 8 menyebutkan jenis hukuman disiplin prajurit meliputi:

1. tegoran;
2. penahanan ringan paling lama 14 hari; dan
3. penahanan berat paling lama 21 hari.

Selanjutnya pada Pasal 9 menjelaskan bahwa dalam hal khusus jenis hukuman penahanan tersebut pada Pasal 8 (penahanan ringan dan berat) dapat diperberat dengan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal khusus terdapat 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. negara dalam keadaan bahaya;

---

2. Kolonel Chk Markoni, S.H., M.H. *Tanggapan terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*. (Jakarta: Direktorat Hukum, 2014), hal 2.

3. *Ibid*, hal 3.

2. dalam kegiatan operasi militer;
3. dalam suatu kesatuan yang disiagakan; dan
4. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari dua kali dalam tenggang waktu enam bulan.

Penerapan Pasal 9 UU No. 26 tahun 1997 sulit untuk diterapkan karena cukup membingungkan yaitu terdapat pencampur adukan realita atau kenyataan dengan situasi yang sebenarnya. Sebagai contoh bahwa **waktu perang** berbeda dengan **keadaan perang**, waktu perang kondisi atau kenyataan sedangkan keadaan perang adalah situasi yuridis.

Pada Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sanksi/hukuman baik terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama adalah sama. Dalam UU No. 26 tahun 1997 baik dalam pasal maupun dalam penjelasan tidak diketemukan apa sebab tidak diadakan perbedaan tersebut. Namun nampaknya perbedaan penahanan tersebut ada pada jenis penahanan yaitu penahanan ringan dan penahanan berat pada lamanya waktu saja dan pelaksanaan didalam penahanan. Hal ini diperkuat pada rumusan Pasal 9 tentang pemberatan hukuman dengan perpanjangan waktu penahanan. Disisi lain dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak terdapat pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan serta tidak dijelaskan mengapa terjadi tidak terdapat perbedaan tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak mencantumkan jenis hukuman berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji, namun di semua negara mengenal dan menerapkan jenis hukuman penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Pemberian sanksi berupa penurunan pangkat yang dilaksanakan didepan pasukan merupakan hukuman yang paling berat bagi militer yang dirasakan sangat berat sekali. UU No. 26 tahun 1997 juga tidak mengatur penerapan sanksi administratif kepada militer, namun sanksi administrasi guna menindak lanjuti tentang hukum disiplin tersebut di atur ke dalam aturan-aturan lain seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI ;

2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD;
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang Dewan Kehormatan Perwira; dan
4. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*).

sehingga UU No. 26 tahun 1997 hanya menerapkan sanksi berupa teguran dan penahanan secara fisik yang perlakuannya terhadap terdakwa didalam sel/tahanan, sehingga mereka merasakan seperti anggota yang melakukan tindak pidana umum/militer yang sedang melaksanakan pidana penjara di pemasyarakatan militer (Masmil).

### **C. Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997**

Pimpinan disatuan masing-masing telah berupaya dan berulang kali memberi penekanan bahkan telah memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh anggota agar mereka mengerti dan mengetahui hukum baik disiplin maupun pidana serta hukum lain yang berkaitan dengan tugas. Bahkan telah memerintahkan kepada satuan bawah agar menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran dan menyelesaikan secara tuntas sesuai hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataan pelanggaran hukum disiplin di semua satuan hingga saat ini masih cukup tinggi. Putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera kepada prajurit yang melakukan tindakan disiplin maupun yang lainnya sehingga pelanggaran disiplin masih terus meningkat.

Apabila prajurit TNI/Militer terdapat indikasi telah melakukan pelanggaran disiplin, maka Ankum sesegera mungkin mengambil sikap untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut guna memberikan sanksi secara tepat dan pasti sesuai hukum yang berlaku. Tindak lanjut

proses hukum disiplin merupakan keharusan dan harus diberikan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan agar prajurit tersebut tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilaksanakan, disini lain pemberian/penjatuhan sanksi disiplin adalah memberikan efek jera baik terhadap si pelanggar maupun prajurit lainnya.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa jenis/sanksi hukuman disiplin sesuai Pasal 8 dan 9 UU No. 26 tahun 1997 adalah: teguran; penahanan ringan paling lama 14 hari dan penahanan berat paling lama 21 hari serta dalam hal khusus dapat diperberat dengan penambahan hukuman paling lama 7 (tujuh) hari. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pelanggar harus melalui mekanisme yang ditentukan sehingga sah dan tidak cacat demi hukum, adapun mekanisme penjatuhan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

1. **Pemeriksaan**; dilakukan oleh Ankom, Perwira/Bintara yang mendapat perintah atau pejabat lain yang berwenang untuk itu (Pasal 14 UU No. 26 tahun 1997). Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, pemeriksa berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit/militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin. Tujuan pemeriksaan pelanggaran hukum disiplin adalah untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat diambil keputusan secara cepat, tepat obyektif dan adil.<sup>4</sup> Pemanggilan terhadap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin atau saksi status prajurit/militer dari kesatuan yang sama dengan prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin dilakukan oleh pemeriksa dengan surat panggilan melalui atasan langsung dengan disertai relaas penerimaan. Pemanggilan diluar kesatuan dilakukan oleh

Ankom prajurit yang diduga melanggar hukum disiplin dengan surat panggilan melalui Ankom yang dipanggil sebagai saksi.

Apabila masih diperlukan saksi yang bukan prajurit, pemeriksa dapat mendatangkan saksi tersebut dengan mekanisme administrasi dengan surat undangan ditujukan langsung kepada yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada Lurah/Kepala Desa atau Ketua Rukun Warga/Ketua Rukun Tetangga (RW/RT) di tempat saksi berdomisili atau pimpinan instansi saksi bekerja. Tujuan pemeriksaan terhadap pelanggar hukum disiplin dan saksi selain untuk memperoleh fakta kejadian adalah untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang diperlukan berkaitan dengan pelanggaran hukum disiplin yang telah dilakukan.

2. **Penjatuhan hukuman disiplin**. Sebelum Ankom menjatuhkan hukuman disiplin maka Ankom harus memutuskan bahwa prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak. Dalam pengambilan keputusan tersebut Ankom terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan dari staf atau atasan langsung prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin serta mendengar keterangan dari prajurit yang melanggar dan bila diperlukan dapat mendengar langsung keterangan dari saksi.

Setelah mendengar saran pendapat, pertimbangan dan keterangan baik dari saksi maupun prajurit yang melanggar hukum disiplin, Ankom harus memutuskan prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak bersalah. Apabila Ankom yakin bahwa prajurit tersebut terbukti bersalah, maka Ankom wajib menjatuhkan hukuman disiplin/memberikan sanksi disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dan harus dilaksanakan dengan sidang disiplin. Hukuman disiplin/sanksi yang dijatuhkan adalah berupa alternatif yaitu teguran atau penahanan ringan paling

---

4. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI (Jakarta: 2006), Pasal 26a: hal 21.

lama 14 hari atau penahanan berat paling lama 21 hari. Pada waktu memutuskan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankom wajib mengusahakan terwujudnya keadilan disamping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilaksanakan serta tingkah laku prajurit yang melakukan pelanggaran sehari-hari.

Setelah Ankom memutuskan jenis hukuman dan telah menyidangkan disiplin, maka terhukum wajib untuk melaksanakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mess, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom. Sedangkan hukuman disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Ankom (Pasal 21 UU No. 26 Tahun 1997).

Pelaksanaan Hukuman Disiplin dilaksanakan dengan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom. Hukuman disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankom menjatuhkan hukuman disiplin dalam sidang disiplin. Hukuman disiplin berupa penahanan ringan dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Terhukum yang menjalani hukuman disiplin dapat dipekerjakan dalam kedinasan di luar tempat menjalani hukuman dan dapat menerima tamu. Sedangkan pelaksanaan hukuman penahanan berat, terhukum satu dengan terhukum lainnya dipisahkan dan tidak dapat dipekerjakan diluar tempat menjalani hukuman serta tidak boleh menerima tamu.

Apabila terhukum merasa keberatan dalam putusan Ankom maka diberikan hak untuk mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruh perumusan alasan hukuman, jenis, dan atau berat ringannya hukuman

disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Keberatan diajukan kepada Ankom atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan. Tatacara pengajuan tersebut berlaku terhadap semua pelanggaran hukum disiplin militer baik disiplin murni maupun disiplin tidak murni, perlu diketahui bahwa semua pelanggaran tersebut pada akhirnya mempunyai aspek pidana.

Dilingkungan TNI khususnya TNI AD bahwa bagi prajurit/militer yang melakukan hukuman pelanggaran maupun tindak pidana apapun pasti diberikan sanksi/hukuman yang setimpal. Selain pemberian hukuman dilaksanakan secara adil sesuai yang diputuskan oleh Ankom selaku Hakim Disiplin maupun Majelis Hakim di Pengadilan Militer (Dilmil) maupun Di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti). Hukuman disiplin oleh Ankom salah satu bukti bahwa para hakim menjatuhkan hukuman secara adil dapat dicermati bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melanggar hukum disiplin dilaksanakan rapat staf terkait dan atasan langsung dari pelanggar guna menerima saran pendapat. Sedangkan dalam pengadilan militer sebelum Ketua Majelis Hakim memutuskan selalu meminta pertimbangan kepada Hakim Anggota melalui musyawarah. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para hakim dalam menjatuhkan hukuman



dilaksanakan secara adil dan bijaksana.

Guna menindaklanjuti hukuman tersebut terhadap pelanggar hukum disiplin maupun tindak pidana, Ankom memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai contoh di lingkungan TNI AD telah diterbitkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad Nomor 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran). Dalam peraturan tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap prajurit yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum disiplin/tindak pidana harus diadili sesuai dengan kesalahannya dan diberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat/jenis hukuman yang diberikan dan bersifat alternatif/pilihan. Pemberian sanksi ini cukup berat bagi prajurit, karena sanksi tersebut adalah sanksi tambahan setelah hukuman disiplin. Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagai berikut:

a. Terhadap Perwira.

- 1) Dijatuhi hukuman teguran berakibat terhadap:
  - a) pendidikan, ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/ pendidikan lain yang disetarakan selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.
  - b) jabatan/kepangkatan diberikan secara alternatif
    - (1) ditunda promosi jabatan selama 6 (enam) bulan setelah eligible; atau
    - (2) ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.
- 2) Dijatuhi hukuman penahanan ringan berakibat terhadap:
  - a) pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/susfung/susjab selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.
  - b) jabatan/kepangkatan diberikan

secara alternatif:

- (1) ditunda promosi jabatan selama 12 bulan setelah eligible; atau
  - (2) ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.
- 3) Dijatuhi hukuman penahanan berat berakibat terhadap:
    - a) pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/susfung/susjab selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.
    - b) jabatan/kepangkatan diberikan secara alternatif:
      - (1) ditunda promosi jabatan selama 18 bulan setelah eligible; atau
      - (2) ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.
- b. Terhadap Bintara/Tamtama.
    - 1) Dijatuhi hukuman teguran berakibat terhadap:
      - a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 6 (enam) bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau
      - b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.
    - 2) Dijatuhi hukuman penahanan ringan berakibat terhadap:
      - a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau
      - b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.
    - 3) Dijatuhi hukuman penahanan berat berakibat terhadap:
      - a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 18 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau

- b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi hukum disiplin militer merupakan hukuman badan dalam arti pelanggaran setelah dijatuhi hukuman oleh Hakim disiplin harus melaksanakan hukuman badan ditempat yang telah ditetapkan. Tujuan dari prajurit/militer dimasukan dalam rumah/tahanan untuk pembinaan agar dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran yang sama. Sedangkan sanksi administratif merupakan sanksi tambahan secara administratif bahwa prajurit yang melakukan pelanggaran dalam proses pembinaan karier selanjutnya adalah tidak sama dengan prajurit/militer yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Dengan demikian sanksi dalam hukum disiplin militer yang termaktub dalam UU No. 26 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) No. 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 adalah sangat obyektif yaitu merupakan hukuman badan berupa penahanan ringan/berat terhadap pelanggarnya dan sanksi administrasi yang harus diterima.

Penerapan UU No. 26 tahun 1997 dan Perkasad No. 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin telah dilaksanakan di seluruh kesatuan. Perwira maupun Bintara dan Tamtama yang melakukan pelanggaran hukum disiplin selalu diberikan sanksi/hukuman disiplin dan ditindak lanjuti dengan sanksi administratif.

3. **Pencatatan dalam buku hukuman.** Setiap hukuman disiplin dicatat dalam buku hukuman disiplin yang memuat identitas ter hukum, nomor dan tanggal Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD),

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, lamanya hukuman, tanggal mulai dan selesai melaksanakan hukuman. Hukuman disiplin selain dicatat dalam buku hukuman disiplin juga dicatat dalam buku data personel.<sup>6</sup> Pencatatan dalam buku hukuman tersebut untuk mengetahui bahwa personel tersebut telah melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga proses pembinaan karier tidak akan disamakan dengan personel lainnya yang tidak pernah melaksanakan pelanggaran, sehingga rasa keadilan bagi prajurit terpenuhi.

Pencatatan dalam buku hukuman tidak dapat dibersihkan/diputihkan, catatan ini berlaku hingga pelaku pelanggaran sampai pensiun. Dengan demikian apabila terjadi pergantian pimpinan/Ankum maupun Perwira Penyerah Perkara (Papera) sampai berulang kali maka catatan pelanggaran tidak akan hilang. Hal ini mengingat SKHD selain diberikan kepada pelanggar juga diberikan tembusan kepada Komando Atas yaitu Staf Umum Angkatan Darat antara lain Inspektorat Jendral Angkatan Darat (Irlenad), Asisten Pengamanan Kasad (Aspam Kasad), Asisten Personel Kasad (Aspers Kasad), Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad), Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad), dan para Asisten Pangkotama, oleh karena itu catatan hukuman bagi pelanggar yaitu catatan personel (catpers) tidak dapat diputihkan.

#### **D. Prospek Sanksi Hukum Disiplin Militer dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum**

UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober

---

5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Pelanggaran. (Jakarta: 2009), hal: 13 s.d 16

---

6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 Agustus 2005. (Jakarta; Maret 2006), hal. 38-39

1997 hingga sekarang telah cukup lama sehingga perlu pembaruan/revisi guna mengikuti perkembangan. Berkaitan dengan usia UU tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membuat konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti/revisi UU No. 26 tahun 1997. Draft Rancangan UU yang diusulkan oleh DPR-RI tersebut dibandingkan dengan UU No. 26 tahun 1997 adalah lebih maju/mengikuti perkembangan dan lengkap serta lebih luas yaitu terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 63 Pasal. Sedangkan isi dari UU No. 26 tahun 1997 adalah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 40 Pasal. Draft UU telah dimasukkan kewajiban dan larangan bagi prajurit tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 14, sedangkan dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak memuat kewajiban dan larangan, tetapi hal tersebut diwadahi dalam Keputusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2006 Pasal 12 dan Pasal 13.

Proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin baik yang terdapat dalam draft RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI yang disiapkan oleh DPR-RI maupun dalam UU No. 26 tahun 1997 terdapat perbedaan. Dalam Pasal 39 draft RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI menyebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman Disiplin Prajurit TNI;
- c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI; dan
- d. Pencatatan dalam buku hukuman.

Sedangkan pada Pasal 13 UU No. 26 tahun 1997 menegaskan bahwa penyelesaian hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin; dan
- c. pencatatan dalam buku hukuman.

Secara sekilas proses penyelesaian hukum disiplin menurut RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI dan proses penyelesaian hukum disiplin menurut UU No. 26 tahun 1997 berbeda, tetapi sebenarnya hanya penempatan saja yaitu pada draft RUU terdapat 4 (empat) kegiatan sedangkan dalam UU No. 26 tahun 1997 terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu tidak tertuang kegiatan pelaksanaan hukuman disiplin prajurit dalam satu pasal, tetapi terdapat pada pasal tersendiri yaitu Pasal 20 UU No. 26 tahun 1997 yang isinya cenderung sama.

Perlu diperhatikan perbedaan yang signifikan dalam undang-undang tersebut adalah tentang jenis sanksi hukuman yaitu pada RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI yang diajukan oleh DPR-RI pada Pasal 19, menyebutkan hukuman disiplin ada 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Sanksi disiplin ringan terdiri dari:
  - 1) teguran lisan; dan
  - 2) teguran tertulis;
- b. Sanksi disiplin sedang terdiri dari:
  - 1) penundaan kenaikan pangkat;
  - 2) rawatan dinas bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan; dan
  - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Sanksi disiplin berat terdiri atas:
  - 1) pemberhentian sementara dari jabatan;
  - 2) perpanjangan pemberhentian sementara



- dari jabatan; dan
- 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dalam Rancangan UU Hukum Disiplin Konsep DPR-RI tidak ditemukan satu pasalpun yang menegaskan sanksi Hukum Disiplin berupa penahanan baik ringan maupun berat, hal ini merupakan wujud ketidakadilan karena seharusnya hukum adalah memberikan keadilan dan pembinaan kepada pelanggar hukum. Dengan demikian Rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI cenderung kurang memberikan efek jera terhadap prajurit/militer yang melanggar hukum disiplin, terbukti bahwa sanksi yang tercantum dalam rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI tersebut hanya berupa sanksi administratif belaka. Sehingga sanksi/jenis hukuman tersebut kurang tepat dan tidak memberikan efek jera karena hukuman hanya berupa administratif saja. Sedangkan sanksi/jenis hukuman yang terdapat pada UU No. 26 tahun 1997 merupakan pemberian sanksi penahanan berupa penahanan ringan dan penahanan berat, serta diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Perkasad Nomor 1/II/2009 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian UU No. 26/1997 memberikan efek jera bagi prajurit yang melakukan pelanggaran.

Hukum administratif bagi militer telah dinormakan dalam berbagai Peraturan dengan menentukan prosedur, kewenangan, dan sanksi sesuai tataran masing-masing pejabat administrasi. Pada sisi lain, sanksi administrasi selain dapat dijatuhkan secara mandiri, juga dapat dijatuhkan mengikuti hukuman disiplin dan atau pidana. Jika RUU Hukum Disiplin Militer hanya mengancam sanksi administrasi, maka selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku di lingkungan militer, juga ditinjau dari aspek pembinaan personal akan dapat berdampak pada tidak tercapainya keadilan baik bagi pelanggar dan bagi prajurit lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Dari aspek pembinaan satuan, jika Komandan tidak diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi penahanan maka akan

dapat melemahkan wibawa dalam pengendalian satuan. Karena sesungguhnya hukum disiplin dengan sanksi penahanan merupakan alat pengendalian satuan bagi Komandan satuan.

Sebagai gambaran bahwa sanksi administrasi telah diatur dalam sistem hukum militer, dimana sanksi administrasi mengikuti sanksi yang telah dijatuhkan dalam hukum disiplin maupun hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam PERATURAN KASAD NOMOR: PERKASAD/1/II/2009 TANGGAL 5 FEBRUARI 2009.<sup>7</sup>

Rumusan UU No. 26 tahun 1997 memiliki kesamaan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer konsep Pemerintah khususnya tentang sanksi/jenis hukuman disiplin. Sanksi/jenis hukuman disiplin yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 26 tahun 1997, sama dengan yang diatur dalam Pasal 6 Rancangan UU Hukum Disiplin, konsep Pemerintah yaitu terdiri dari:

1. teguran;
2. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; dan
3. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menyimak sanksi/jenis hukum disiplin pada ke 3 (tiga) undang-undang tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian sanksi/hukuman terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin masih terdapat perbedaan dan kesamaan. Persamaan sanksi/jenis hukuman yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 1997 dan Rancangan UU Hukum Disiplin konsep Pemerintah memiliki kesamaan yang mengarah pada penahanan baik penahanan ringan maupun penahanan berat. Penahanan demikian ini merupakan sanksi yang cukup setimpal dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum disiplin. Untuk jenis/sanksi hukum disiplin yang tertuang dalam Rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI yang sifatnya berbentuk administratif cenderung

---

7. Kolonel Chk Markoni, S.H., M.H., *Op.Cit.*, halaman 14

kurang memberikan efek jera bagi pelanggarnya maupun prajurit/militer lain. Oleh karena itu rancangan UU tersebut perlu disikapi dengan lebih cermat sehingga peraturan yang akan diberlakukan perlu mendapat respon terhadap prajurit/militer sehingga mereka apabila akan melakukan pelanggaran berfikir seribu kali yang cenderung untuk tidak melaksanakan pelanggaran.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Sanksi Hukuman disiplin yang tertuang di dalam UU No. 26 tahun 1997 dengan diikuti sanksi administratif merupakan tindakan yang cukup baik dan positif terhadap anggota yang telah melanggar peraturan kedinasan. Disisi lain hukuman dan pemberian sanksi administratif tersebut benar-benar menimbulkan efek jera dan kepastian hukum dalam pembinaan karier militer. Sanksi tersebut pada dasarnya sama dengan sanksi/ jenis hukuman disiplin yang ada dalam rancangan undang-undang hukum disiplin konsep Pemerintah.
- b. Sanksi dalam Draf Rancangan Undang-undang Hukum Disiplin konsep DPR-RI bahwa sanksi hukuman disiplin bukan berbentuk penahanan, akan tetapi merupakan hukuman dalam bentuk administratif. Hal ini bila dicermati secara mendalam kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar. Selain itu sanksi tersebut tidak memberikan rasa takut bagi anggota militer lain yang cenderung melakukan pelanggaran. Mereka beranggapan bahwa sanksi/ jenis hukuman disiplin berupa pemberian hukuman berupa administratif merupakan hukuman/sanksi yang biasa-biasa saja dan seolah-olah tidak merasakan dihukum dalam suatu ruangan tertentu.

### **2. Saran**

Mencermati uraian di atas penulis menyarankan untuk menindaklanjuti perubahan Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah yang telah dibuat/ konsep Rancangan Undang-undang oleh Pemerintah karena sanksi/jenis hukuman disiplin telah mencerminkan rasa keadilan yaitu melaksanakan penahanan ditempat yang telah ditentukan dan menerima sanksi administratif dalam bentuk penundaan pendidikan/penundaan pangkat atau penundaan jabatan (bagi Perwira) dan bagi Bintara/Tamtama berupa penundaan pendidikan atau penundaan pangkat.

# PERUBAHAN HUKUM DISIPLIN MILITER: DISIPLIN versus KEADILAN

Oleh:  
Brigjen TNI (Purn) Natsri Anshari, SH.,LLM

## Pendahuluan

Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk memastikan efisiensi organisasi militer secara keseluruhan, termasuk efisiensi di masing-masing satuan. Efisiensi membantu untuk memastikan tercapainya tujuan. Efisiensi menjamin tingkat profesionalisme yang tinggi. Disiplin sangat penting dalam kehidupan maupun dalam kesatuan. Secara umum, militer memiliki nilai-nilai dasar seperti keberanian, disiplin, menghormati orang lain, integritas, loyalitas dan komitmen tanpa pamrih. Semua nilai-nilai ini harus diikuti dan diterapkan oleh setiap anggota militer. Disiplin diperlukan untuk menerapkan semua nilai-nilai tersebut dengan benar. Pada dasarnya disiplin adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan ketertiban dan pengendalian prajurit dan satuan.

Disiplin dalam kehidupan militer adalah seperti hukum dalam masyarakat sipil. Dalam masyarakat tidak akan ada kebebasan jika hukum tidak dihormati dan dipatuhi. Demikian juga, tidak akan ada ketenteraman atau keselamatan dalam kehidupan militer jika disiplin

tidak dipatuhi. Karena disiplin harus ditegakkan dalam militer, sehingga pelanggaran disiplin harus dihukum. Setiap pelanggaran disiplin militer bisa merusak efektivitas bertempur suatu kesatuan militer. Setiap pelanggaran yang akan mengurangi semangat seorang prajurit untuk melaksanakan tugas akan selalu mengganggu efektivitas kesatuannya. Jika kesatuan tersebut sedang berada dalam pertempuran, setiap bentuk penolakan bagaimanapun kecilnya, untuk melaksanakan tugas akan menimbulkan bahaya yang cukup fatal. Tanda-tanda disiplin diwujudkan: dalam penghormatan yang baik; penggunaan seragam yang benar; tindakan yang cepat dan tepat untuk merespon keadaan bahaya atau darurat; efisiensi dalam peperangan yang menghasilkan kemenangan.

## Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari kata *disciplina* kata Latin yang berarti “untuk mengajar”. Disiplin adalah suatu bentuk spesifik dari instruksi untuk membangun pengendalian diri, karakter, dan efisiensi. Disiplin Militer adalah keadaan

ketertiban dan ketaatan untuk melaksanakan setiap tugas dan perintah dalam suatu komando. Disiplin militer mencakup kesiapan untuk mengsubordinasikan kehendak atau kepentingan pribadi untuk kebaikan kelompok. Disiplin militer merupakan perluasan dan aplikasi khusus dari disiplin yang harus menjadi ketaatan dalam perilaku untuk melakukan inisiatif dan fungsi tanpa ragu bahkan tanpa adanya komandan. Disiplin dalam kesatuan diciptakan dengan menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada setiap individu. Disiplin menuntut pelaksanaan tugas yang benar.

Kebutuhan akan disiplin ditanamkan dalam individu melalui kesadaran diri. Dalam beberapa kasus, ketika penanaman melalui kesadaran diri tidak berhasil dilakukan, penggunaan hukuman menjadi efektif untuk membuat orang yang bandel menyesuaikan dan menghargai kebutuhan akan disiplin. Penghukuman dan pujian dari atasan kepada bawahannya, baik secara perorangan maupun kolektif, atas tugas-tugas yang telah dilakukan berfungsi untuk memperkuat ikatan disiplin yang mengikat bersama dan mendorong berfungsinya satuan dengan baik.

Disiplin Militer sangat penting untuk menjaga kekuatan militer yang terorganisir dengan baik dan solid. Angkatan Bersenjata yang disiplin akan selalu keluar sebagai pemenang dalam pertempuran. Angkatan Bersenjata yang tangguh adalah kekuatan tempur yang terorganisasi dengan baik dan tingkat disiplin yang tinggi. Biasanya kita berpikir tentang disiplin dengan cara yang negatif. Tapi disiplin sebenarnya merupakan nilai positif yang melindungi kita dari bahaya dan kehancuran. Mendefinisikan disiplin adalah pelatihan yang diharapkan akan menghasilkan karakter tertentu atau pola perilaku, terutama pelatihan yang menghasilkan perbaikan moral dan mental. Disiplin merupakan metode sistematis untuk memperoleh ketaatan.<sup>1</sup>

Disiplin dimulai dari dalam diri prajurit sehingga disiplin memberikan stabilitas pada saat perubahan yang cepat. Disiplin membantu prajurit menghindari perilaku yang merusak. Prajurit yang berdisiplin memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Mereka tidak melawan otoritas yang sah. Mereka juga tidak berusaha untuk menghindar dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Disiplin adalah salah satu nilai dasar Angkatan Bersenjata. Setiap prajurit baik itu perwira atau bintara dan tamtama, dievaluasi tingkat disiplinnya. Disiplin adalah garis kehidupan militer. Angkatan Bersenjata mengikuti kode etik tertentu. Prajurit dituntut kesetiiaannya kepada negara dan perwira atasan. Ini menuntut semangat kebersamaan dan kesiapan untuk mengatasi keadaan darurat. Seorang prajurit berkewajiban untuk mematuhi perintah komandannya. Prajurit yang memiliki disiplin tinggi berani ditempatkan di garis depan melawan musuh.

Disiplin adalah dasar dari apa yang benar secara profesional, hukum, dan moral yang benar dan dengan demikian menanamkan kepercayaan dalam diri kita dan sesama prajurit. Ini adalah kepercayaan yang pasti antara sesama prajurit, para komandan, dan Angkatan Bersenjata yang membentuk dan memperkuat jiwa korsa, rasa bangga, dan budaya militer.

Pemeliharaan disiplin diri merupakan tugas utama dari seorang prajurit profesional. Untuk menjadikan Angkatan Bersenjata yang kuat dan tangguh dalam menghadapi ancaman militer yang mematikan membutuhkan disiplin dan moral yang prima. Disiplin dan moral tercermin dalam sikap dan perilaku. Kondisi disiplin dan moral dalam latihan tercermin dari konsistensi prajurit untuk memilih tindakan yang benar karena hal itu benar, meskipun tindakan itu dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam keselamatan dirinya.

Seorang prajurit harus tetap melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan melakukan apa yang benar di tengah kesulitan mental dan fisik. Tidak adanya disiplin yang baik berdampak negatif pada sistem hirarki kepangkatan. Kurangnya disiplin juga mengurangi keberlanjutan dan kesiapan kekuatan militer

---

1. *The American Heritage Dictionary*

dan menghilangkan kepercayaan, niat baik, dan harapan masyarakat terhadap Angkatan Bersenjata.

Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah perilaku. Disiplin adalah sikap. Disiplin adalah mengapa dan bagaimana menjadi seorang pemimpin militer. Disiplin merupakan cara untuk menjaga ketertiban yang diperlukan untuk mencapai tugas, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah serta menjamin keselamatan bangsa.

### **Komandan sebagai Sumber Disiplin**

Penegakan disiplin militer adalah tanggung jawab komandan militer. Komandan harus memiliki semacam mekanisme kontrol atas pelaksanaannya. Komandan memutuskan apakah seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin diproses lebih lanjut dan dituntut secara pidana atau tidak. Jadi seorang komandan yang akan menjatuhkan hukuman disiplin harus memahami tentang ambang batas yuridis (*juridical threshold*) pelanggaran hukum disiplin. Komandan harus menentukan apakah intensitas pelanggaran disiplin yang terjadi cukup dijatuhi hukuman disiplin ataukah harus diproses secara pidana. Para komandan militer tetap diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara harus diserahkan kepada pengadilan militer atau dalam hal pelanggaran hukum yang ringan sifatnya, cukup diselesaikan menurut hukum disiplin militer.

Dalam hubungannya dengan kewenangan atas disiplin, komandan berada di posisi terbaik untuk mengetahui latar belakang dan motif terjadinya dugaan pelanggaran. Tentu saja ada kemungkinan komandan berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan karena takut bahwa hal itu akan menimbulkan penilaian buruk terhadap kesatuan. Banyak contoh di mana komandan telah berusaha untuk menutup-nutupi pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Hal itu tidak berarti bahwa komandan tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran atau menegakkan disiplin guna memastikan ketertiban dan disiplin

sesuai prosedur yang ada. Tindakan menutup-nutupi kesalahan prajurit bawahan dapat dihindarkan dengan pengawasan komandan atasan dan peranan perwira hukum yang berada di masing-masing angkatan yang secara proaktif memberikan pendapat dan saran dalam penyelesaian suatu pelanggaran disiplin militer.

Pada suatu saat misalnya, komandan mungkin tepat menerapkan sanksi disiplin yang berat karena komandan memahami bahwa ada bahaya prajurit lain di kesatuan tersebut akan terlibat dalam pelanggaran yang sama. Pada saat lain, komandan mungkin menyadari bahwa hukuman yang berat tidak tepat karena pelanggaran terjadi dalam situasi dan kondisi yang sangat membahayakan diri prajurit pada saat pertempuran.

Salah satu atribut utama komandan adalah kemampuan untuk menilai bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Tanggung jawab ini tidak dapat didelegasikan ke kesatuan atau perwira lain karena alasan sederhana bahwa komandan berada dalam posisi yang unik memastikan ketertiban dan disiplin dalam jajaran pasukan yang berada di bawah komandonya. Komandan adalah satu-satunya orang di dalam suatu kesatuan yang dapat menjamin adanya kepatuhan atas hukum dan disiplin. Jika kewenangan penegakan dan penjatuhan disiplin dilepaskan dari komandan dan dia tidak lagi mampu melaksanakan kewenangan yang penting ini, maka terjadi kontradiksi. Komandan dibebani semua tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan seluruh prajuritnya pada disiplin dan hukum tanpa memberinya wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komandan harus mempertahankan perannya sebagai sumber disiplin dalam kesatuan. Agar peran itu efektif, maka kewenangan komandan sebagai anjum dan papera tidak boleh dilepaskan atau diserahkan kepada lembaga lain. Reformasi yang menghapus fungsi utama komandan dalam penegakan disiplin merongrong otoritas komandan dan melanggar prinsip-prinsip

tanggung jawab komando. Sangat penting bagi komandan memiliki kewenangan komandan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap prajurit bawahannya selaras dengan tanggung jawabnya untuk memelihara dan menegakkan disiplin.

Jika bawahan tidak bertanggung jawab kepada komandan, maka mereka akan cenderung kurang mematuhi perintah komandan militer untuk melakukan operasi sesuai dengan hukum. Bahkan di saat damai sekalipun, akan sulit bagi komandan untuk membuat bawahannya mematuhi semua peraturan hukum melalui kepemimpinan yang baik saja. Adanya kewenangan komandan untuk menjatuhkan sanksi disiplin akan mendorong mereka untuk taat pada peraturan dan hukum. Selama operasi militer, penegakan disiplin menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, sangat penting bagi komandan memiliki kewenangan disiplin sehingga bawahan mengetahui komandan memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan terhadap perintah dan peraturan yang berlaku. Agar komandan melakukan kewenangannya ini secara efektif, ia harus menjadi salah satu perwira dalam rantai komando yang bertindak sebagai anjum dan/ atau papera.

### **Perubahan: Fokus pada Disiplin Militer atau Peradilan Militer**

Militer merupakan suatu komunitas khusus yang diatur oleh disiplin tersendiri yang berbeda dari sipil. Pemerintahan yang tertib mengharuskan pengadilan untuk bersikap cermat tidak mengganggu urusan militer yang sah. Demikian juga, militer tidak mencampuri urusan peradilan.<sup>2</sup> Sinkronisasi antara dua nilai yaitu keadilan dan disiplin tidak mudah dijawab atau dipecahkan. Apakah salah satu nilai harus mendominasi nilai lainnya dan manakah yang harus diprioritaskan? Secara

historis, diasumsikan bahwa tujuan utama dari peradilan militer adalah untuk menegakkan ketertiban dan disiplin. Itulah sebabnya undang-undang memberikan kewenangan kepada para komandan militer untuk menuntut dan menghukum setiap prajurit yang berada dibawah komandonya yang diduga terlibat pelanggaran.

Secara umum, penjatuhan hukuman terhadap prajurit harus dilakukan dengan cepat dan kadang-kadang terasa keras. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya efek negatif terhadap prajurit lainnya dan menjaga soliditas kesatuan. Pada awalnya penegakan disiplin di lingkungan militer lebih mengutamakan jaminan kepastian hukum dan kurang mempertimbangkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut adanya prosedur yang benar (*due process*) dalam menegakkan disiplin. Seiring waktu, sistem penegakan hukum di lingkungan militer telah berevolusi. Dalam banyak hal evolusi telah mencerminkan perluasan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana sipil ke dalam sistem peradilan militer.<sup>3</sup>

Militer adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan sistem hirarki dan komando yang tegas. Militer adalah bagian dari lembaga eksekutif. Hukum bagi militer adalah ketaatan. Kekuasaan komandan untuk mengeluarkan perintah atau kewajiban prajurit untuk mematuhi perintah tidak dapat dipersoalkan. Militer merupakan komunitas khusus yang diatur oleh disiplin yang terpisah dari disiplin yang berlaku bagi orang sipil. Hak-hak prajurit dikondisikan untuk memenuhi tuntutan utama disiplin dan tugas tertentu.

Dalam kasus pelanggaran disiplin Papera dan Anjum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Papera memiliki hak untuk mengendalikan bawahannya tanpa campur tangan pengadilan sesuai dengan batas kewenangannya. Misalnya, Prajurit yang berulang kali melakukan pelanggaran harus dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata

---

2. In *United States v. Brown* 1996, David A. Schlueter, The Military Justice System Conundrum, *Military Law Review*, Volume 215, Spring 2013 p. 18-19.

---

3. David A. Schlueter, *Ibid*, p.6

sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya demoralisasi dan mempertahankan tingkat disiplin setiap prajurit dan kesatuannya.

Peradilan militer diperlukan dalam tatanan kehidupan militer untuk mengadili tindak pidana militer. Tersangka militer yang terlibat kejahatan atau pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hal itu diperlukan untuk menciptakan kekuatan tempur yang efektif. Pembenaan atas sistem tersebut bertumpu pada kebutuhan khusus dari militer untuk membentuk disiplin militer yang tinggi dalam menghadapi ancaman musuh.

Hubungan antara disiplin militer dan peradilan militer menunjukkan adanya saling hubungan yang cukup rumit. Pada awalnya sistem peradilan militer dibentuk guna untuk melindungi dan meningkatkan disiplin militer. Pengadilan militer belum menjadi instrumen keadilan yang independen tetapi tetap merupakan bagian khusus dari seluruh mekanisme perlindungan terhadap disiplin militer. Karena hukum militer senantiasa dan terus akan menjadi instrumen disiplin yang utama, bukan instrumen keadilan. Disiplin merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan hukum dan ketertiban, dan perluasan yurisdiksi pengadilan militer merupakan cara untuk memperkuat disiplin.

Peradilan militer menghendaki adanya disiplin, yaitu tindakan kepatuhan terhadap peraturan dan ketertiban. Kepatuhan sangat diperlukan untuk membina sedemikian banyak prajurit secara tepat, efisien dan efektif. Tetapi, kita menyaksikan bahwa hukum acara pidana militer tampaknya terlalu lamban, kurang memberikan kepastian hukum, hasilnya kurang jelas, tidak memiliki kekuatan untuk mendukung dan memperkuat penyelesaian tugas militer, membendung pelanggaran atau merehabilitasi terpidana.

Kemudian terjadi pergeseran paradigma hukum militer dari semula berfokus pada disiplin menjadi fokus pada keadilan. *US Manual for Courts Martial* misalnya menyatakan bahwa tujuan hukum militer adalah untuk meningkatkan keadilan, membantu memelihara ketertiban dan disiplin yang baik dalam angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam lembaga militer dan dengan demikian meningkatkan keamanan nasional.<sup>4</sup> Kalimat diatas menyebut terlebih dahulu tujuan untuk meningkatkan keadilan, baru kemudian memelihara ketertiban dan disiplin yang baik. Ini memberikan sinyal terjadinya pergeseran yang lebih mengutamakan keadilan daripada ketertiban dan disiplin.

Perkembangan ini setidaknya bertolak dari asumsi bahwa disiplin mengharuskan terciptanya keadilan. Militer harus menggunakan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan untuk menjamin tegaknya disiplin. Disini, keadilan sangat esensial bagi terciptanya disiplin. *Due process* meningkatkan disiplin. Keterikatan pada proses hukum yang benar meningkatkan kepercayaan, perlindungan dan peningkatan keadilan dalam angkatan bersenjata. Pengabaian atas *due process* akan berakibat demoralisasi dan melemahkan semangat prajurit karena khawatir terjadi perlakuan yang tidak fair. Akibatnya disiplin militer dan efektifitas tempur menurun.

Tampaknya terdapat kepentingan yang saling bersaing antara disiplin militer dan pidana militer. Disatu sisi, tugas komandan militer adalah menegakkan hukum di kesatuannya. Hukum memberikan kekuasaan kepada komandan untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan atau direktif yang diperlukan untuk pembinaan komandonya. Tetapi di sisi lain prajurit yang menjadi tersangka/terdakwa berhak untuk diadili dalam pengadilan yang tidak memihak.

Tetapi apabila diperhatikan sebenarnya terdapat komponen yang saling berhubungan, terintegrasi atau tidak terpisahkan antara disiplin militer dan pidana militer. Disiplin adalah kondisi mental yang membawa kearah kesediaan untuk mematuhi suatu perintah dengan tidak mempersoalkan kesulitan atau bahaya dari tugas yang harus dilaksanakan. Ini

---

4. *Manual for Courts Martial*, UNITED STATES, pmb. (2012).

kelas bukan karakteristik tugas masyarakat sipil. Pembentukan kondisi mental yang demikian itu menjadi tanggung jawab komando dan suatu keharusan. Kejujuran dan keadilan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan disiplin. Sehingga, disiplin dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.

Suatu kasus dibawa ke pengadilan militer agar tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan publik. Pengadilan militer berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemenuhan atas fungsinya tersebut akan meningkatkan disiplin. Tidak berarti bahwa tindakan yang ditentukan oleh komandan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat jalinan yang mendasar antara peradilan militer dan disiplin militer. Namun terdapat pertentangan yang tajam antara keduanya. Ada yang berpendapat bahwa pemeliharaan disiplin militer dalam angkatan bersenjata mengharuskan para komandan militer mengontrol proses persidangan di pengadilan militer. Tetapi ada pula yang berpandangan peradilan militer akan selalu menjadi suatu sandiwara, kecuali mekanisme peradilan terbebas dari kontrol para komandan militer.<sup>5</sup>

Jenderal Westmoreland and Prugh menegaskan bahwa disiplin tidak lain adalah suatu alat bagi seorang komandan, meskipun sangat penting dan mendasar. Fokusnya yang paling mendasar adalah untuk menghadapi penyelesaian tugas pokok atau misi. Keadilan mencakup kejujuran terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran militer dan penuntutan kepada tersangka hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Keadilan berbeda dengan disiplin, dimana disiplin merupakan tindakan responsif terhadap peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum disiplin militer ke depan, tampaknya mengarah pada menemukan keseimbangan antara keadilan dan disiplin. Dalam upaya menemukan keseimbangan tersebut, terdapat kecenderungan untuk melakukan liberalisasi terhadap sistem peradilan militer. Tetapi liberalisasi harus dilakukan dengan proporsional. Kewenangan para komandan militer dalam penegakan hukum disiplin dan pidana tidak boleh terlalu banyak dihapuskan, karena dapat mengakibatkan melemahnya sistem yang berlaku dalam kehidupan militer. Keadilan dan disiplin harus diatur dan dipandu untuk kepentingan yang khusus dalam dinas militer.

Pada tahun 1879, dalam suratnya kepada Jenderal W.S. Hancock, Jenderal William T. Sherman (seorang ahli hukum) menyatakan bahwa: "...adalah suatu kesalahan besar jika secara lalai kita mengizinkan hukum militer dilemahkan dengan membiarkan ahli hukum memasukkan ke dalam hukum militer prinsip-prinsip yang berasal dari praktek mereka di pengadilan sipil, yang memiliki sistem yang sangat berbeda. Kebutuhan militer bersifat khusus dan penerapan standar dan prosedur peradilan sipil dapat merugikan disiplin militer".<sup>7</sup>

Disiplin militer tidak dapat dilaksanakan oleh peradilan sipil yang lamban dan tidak pasti. Prosedur acara peradilan sipil untuk menentukan bersalah atau tidaknya orang sipil yang dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran, terlalu lambat dan terlalu rumit untuk diterapkan untuk seorang tersangka militer. Kasus-kasus pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer memerlukan proses hukum yang cepat dan tidak berbelit. Misalnya, pembangkangan militer atau insubordinasi sangat memerlukan penyelesaian secepat mungkin. Kasus meninggalkan dinas tanpa ijin, desersi dan insubordinasi menimbulkan masalah

---

5. David A. Schlueter, *Oc Cit*, p. 28.

6. General William C. Westmoreland & General George S. Prugh, *Judges in Command: The Judicialized Uniform Code of Military Justice in Combat*, 3 *Harvard Journal of Law and Public Policy* 1, 5 (1980).

7. Letter to General W. S. Hancock, *The Army Lawyer: A History of The Judge Advocate General's Corps, 1775-1975*, at 12 (1975).

serius terhadap kemampuan militer untuk mempertahankan negara. Militer tanpa disiplin sebenarnya lebih berbahaya bagi penduduk sipil (warga negara sendiri maupun warga negara musuh) daripada musuh.

Bahkan dalam gerakan pasukan pada situasi yang tidak bermusuhan, seringkali terjadi tindakan kekerasan dan penjarahan oleh personil militer. Disiplin yang ketat ternyata tidak mampu untuk menghilangkan terjadinya hal tersebut. Kejahatan demikian seringkali terjadi sehingga diperlukan adanya pengadilan militer yang mampu menindak dan menyelesaikan kasus tindak pidana dengan cepat. Artinya diperlukan pengadilan militer yang menekankan prosedur beracara yang singkat, keputusan cepat dan hukuman tegas.

Hukum disiplin militer dan peradilan militer sekarang memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap prajurit yang terlibat perkara pelanggaran disiplin atau pidana. Prosedur acara yang terdapat dalam hukum disiplin militer telah memberikan pengakuan atas hak-hak prajurit pelaku pelanggaran. Demikian juga, prosedur acara pidana dalam hukum acara pidana militer tidak jauh berbeda dengan acara di pengadilan sipil. Saat ini prajurit memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa sama halnya seperti tersangka/terdakwa sipil.

Pelaksanaan yurisdiksi militer juga menjawab kebutuhan praktis angkatan bersenjata. Seorang prajurit yang ditahan oleh otoritas sipil menunggu persidangan, atau kemudian ditahan dalam tahanan sipil, tidak bermanfaat bagi kepentingan dinas. Bahkan jika dia dibebaskan dengan jaminan atau pengakuan, atau pada akhirnya ditempatkan dalam masa percobaan, otoritas sipil mungkin memerlukan dia untuk tetap dalam yurisdiksinya, sehingga membuatnya tidak bisa dipindahkan atau tidak dapat digunakan untuk kepentingan tugas militer. Kejahatan militer seperti ketidakhadiran tanpa ijin (*absence without leave*), desersi, insubordinasi, sikap pengecut (*cowardice*), pemberontakan (*mutiny*) tidak dikenal dalam hukum sipil. Kejahatan tersebut bukan merupakan bentuk kejahatan dalam kehidupan sipil. Pencegahan terhadap kejahatan tersebut sangat penting bagi

keberadaan militer.

Pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kesalahan dan penilaian hukuman yang wajar terhadap tersangka prajurit memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang umumnya tidak dimiliki oleh hakim sipil. Komandan dan perwira militer dapat dikatakan memiliki kompetensi khusus untuk mengadili pelanggaran disiplin dan hukum pidana militer. Sesuai dengan pelatihan dan pengalaman mereka. Pengalaman demikian sangat penting dan diperlukan untuk menangani pelanggaran militer murni yang dilakukan oleh prajurit.

Dalam kasus *Parkers vs. Levy*, Pengadilan telah lama mengakui bahwa militer adalah suatu masyarakat khusus yang terpisah dari masyarakat sipil. Militer juga memiliki dan mengembangkan hukum dan tradisi sendiri selama perkembangan sejarahnya yang panjang. Perbedaan antara masyarakat sipil dan militer diakibatkan dari fakta bahwa bisnis utama dari Angkatan Bersenjata adalah bertempur dan siap berperang jika terjadi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.<sup>8</sup>

Pernyataan Jenderal Sherman pada tahun 1879 menjelaskan peranan sistem hukum militer: Objek dari hukum sipil adalah untuk mengamankan semua kemungkinan kebebasan, keamanan, dan kebahagiaan bagi setiap manusia dalam sebuah komunitas untuk keselamatan semua orang. Tujuan hukum militer adalah untuk mengatur pasukan yang terdiri dari orang-orang kuat, sehingga mampu melaksanakan penggunaan kekuatan yang sebesar-besarnya atas kehendak negara. Obyek keduanya sedemikian berbeda. Masing-masing membutuhkan sistem hukum, undang-undang dan tradisi sendiri yang terpisah. Tentara adalah kumpulan orang bersenjata yang wajib untuk mematuhi satu orang. Setiap perundang-undangan, setiap perubahan aturan yang mengganggu prinsip tersebut melemahkan

---

8. Lihat, David A. Schlueter, Op Cit, p. 18.

tentara, merusak nilai-nilai, dan menghancurkan tujuan utama dari eksistensinya.<sup>9</sup>

Prosedur penegakan hukum yang berlaku untuk orang sipil, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip utama militer diatas. Oleh karena itu, Prajurit akan mengalami demoralisasi jika terjadi transplantasi praktek hukum yang berlaku di lingkungan sipil terhadap sistem hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan militer.

Sistem penegakan hukum disiplin militer dan pidana militer mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Beberapa perkembangan yang terjadi diantaranya: perubahan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin militer melalui mekanisme sidang disiplin; penempatan pengadilan militer di bawah otoritas sipil; pengurangan kewenangan komandan dalam proses penyelesaian perkara disiplin dan pidana; pengakuan atas hak terperiksa/tersangka untuk didampingi pembela/penasehat hukum. Semua bentuk perubahan dianggap diperlukan sepanjang hal itu untuk menjamin hak konstitusional dari terperiksa/tersangka serta tidak mengakibatkan hambatan terhadap pembentukan disiplin militer yang tangguh dan efisiensi komando dan kendali militer. Perubahan hukum disiplin ke depan tampaknya mengarah pada keseimbangan antara jaminan hak konstitusional prajurit dan kepentingan efisiensi militer yang bersifat integratif dan tidak dapat dipisahkan.

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh seorang komandan militer memerlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan prajurit. Oleh karena itu, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer harus memberikan kesempatan kepada prajurit untuk mengajukan keberatan atau banding atas hukuman disiplin

yang dijatuhkan kepadanya. Sistem penegakan disiplin yang bertingkat ini bermanfaat untuk mencegah penjatuhan hukuman disiplin yang sewenang-wenang dan mengontrol kekuasaan menghukum yang diberikan kepada seorang komandan agar diterapkan secara bertanggung jawab.

Penjatuhan hukuman disiplin melalui mekanisme sidang disiplin muncul sebagai respon dari semakin menguatnya tuntutan *due process* dan perlindungan hak-hak individual seorang prajurit. Mekanisme sidang disiplin merupakan suatu bentuk pengaruh dari sistem peradilan militer terhadap proses penjatuhan hukuman disiplin. Seorang komandan dituntut untuk menjatuhkan hukuman disiplin dengan cara yang jujur (*fair*) dan transparan, dengan mengikuti proses hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Situasi ini menunjukkan bahwa hukuman disiplin tidak lagi secara eksklusif menjadi kekuasaan komandan yang absolut. Pertimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwira staf terkait dan perwira hukum menjadi faktor yang menentukan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer.

Akan tetapi persidangan disiplin sebagai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin banyak mengalami kelemahan. Meskipun persidangan disiplin dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan disiplin militer, tetapi mekanisme ini lamban dan menyulitkan. Umumnya, pelanggaran disiplin militer sebenarnya tidak memiliki bentuk kesalahan dan pembuktian yang rumit. Komandan dibantu para Perwira Staf dengan mudah dapat menjatuhkan hukuman disiplin yang tepat dan cepat terhadap pelaku pelanggaran disiplin militer. Apalagi para Perwira hukum berkewajiban membantu komandan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Ke depan mungkin penjatuhan hukuman disiplin militer melalui sidang disiplin perlu ditinjau ulang atau disederhanakan. Penjatuhan hukum disiplin hendaknya tidak mengurangi kemampuan komandan untuk menjatuhkan sanksi disiplin secara cepat dan tepat.

Komandan adalah titik fokus dari disiplin dan ketertiban militer dan komandan bertanggung

9. Letter to General W. S. Hancock, President of Military Serv. Inst., from W.T. Sherman (Dec. 9, 1879), reprinted in General William T. Sherman, *Military Law* 130 (1880) (reprinted from *The Journal of the Military Service Institution of the United States*); David A. Schlueter, *Ibid*, p. 21.

jawab untuk mempertahankan komando dan kendali pasukan yang berada di bawah komandonya. Komandan dengan menggunakan semua sumber daya dan wewenang yang ada padanya harus memastikan bahwa pasukannya tidak melanggar hukum. Jika prajurit pasukannya melakukan pelanggaran, hal itu adalah sebagian besar disebabkan kegagalan komandan dalam membentuk disiplin dan mengendalikan ketaatan prajuritnya.

Jika, sebagai akibat dari sipilisasi peradilan militer, komandan kehilangan sebagian besar dari otoritas disiplin yang mereka miliki, maka para komandan tidak lagi menempati posisi tanggung jawab yang sangat penting terhadap pasukan yang berada di bawah komando mereka. Komandan militer yang telah kehilangan otoritasnya tentu tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajuritnya. Komandan militer yang telah kehilangan sebagian dari kekuasaannya, kehilangan kemampuan untuk mempertahankan disiplin melalui sistem peradilan militer, tidak bisa lagi dibebani tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan pengendalian pasukan tanpa kewenangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya itu.

## **Penutup**

Hukum disiplin militer sangat penting sebagai landasan bagi para komandan dalam menegakkan disiplin prajurit dan kesatuannya di masa damai dan di waktu perang. Reformasi peradilan militer yang menjurus pada sipilisasi peradilan militer harus disikapi dengan cermat agar tidak merusak sistem penegakan disiplin militer. Untuk itu seharusnya alasan pemisahan peradilan militer dari sistem peradilan sipil perlu dipertimbangkan. Salah satu alasan yang paling penting untuk memisahkan dan membedakan kedua sistem tersebut adalah karena adanya kewajiban hukum pada komandan militer untuk menjamin ketertiban dan disiplin prajurit dan kesatuan militer dan untuk mencegah, menindak serta menghukum prajuritnya yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Dalam setiap bentuk penugasan militer memerlukan akses pada sistem disiplin yang dapat diterapkan secara cepat dan sedemikian rupa sehingga disiplin militer dapat ditegakkan, operasi tidak terhambat dan otoritas komando terdukung dengan baik. Disiplin militer harus diterapkan dengan cepat. Seorang komandan harus mampu menangani dengan cepat pelanggaran disiplin untuk menjaga kohesi



kelompok, kerja sama tim dan dukungan timbal balik. Selain itu, hak-hak individual prajurit harus tetap dihormati dalam penegakan disiplin militer.

Sementara itu terdapat pemikiran untuk membedakan atau memisahkan pengaturan disiplin militer untuk masa damai dan perang. Namun penerapan dua sistem disiplin militer yang terpisah, untuk masa damai dan masa perang, akan menambah kompleksitas yurisdiksi dan penegakan hukum disiplin militer. Selain itu, sistem yang terpisah untuk penerapan disiplin militer dalam damai dan perang menunjukkan adanya dua standar yang berbeda yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan militer.

Reformasi peradilan militer tidak boleh melemahkan wewenang dan tanggung jawab komandan untuk memastikan kepatuhan terhadap disiplin dan hukum, baik dalam keadaan damai maupun operasi militer, karena tidak ada lembaga atau pejabat pemerintah lain yang dapat menggantikan posisi komandan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Reformasi hukum disiplin militer dan peradilan militer dengan tujuan untuk membuatnya mirip dengan sistem peradilan sipil dapat merusak sistem ketertiban dan disiplin militer. Bentuk reformasi apapun yang berdampak pada pengkerdilan

atau pengurangan secara signifikan peranan komandan dalam penegakan hukum dan disiplin patut dicermati dengan seksama. Reformasi seharusnya tidak merusak esensi dari komando.

Peradilan militer yang independen harus konsisten dengan upaya komandan untuk menjaga ketertiban dan disiplin secara sah. Disiplin militer harus menyentuh keseimbangan yang tepat antara menjaga kedisiplinan dan ketertiban dan melindungi keadilan bagi terdakwa. Komandan militer tidak boleh menjatuhkan sanksi atau merugikan karir hakim militer karena komandan tidak setuju dengan putusan hakim dalam kasus tertentu. Penjatuhan sanksi yang tidak beralasan terhadap hakim militer akan berdampak buruk pada independensi peradilan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Jika ada ketidakpercayaan yang luas kepada peradilan militer di kesatuan-kesatuan militer, hal itu dapat merusak disiplin. Komandan tidak kehilangan otoritas yang sah mereka, ketika hakim militer memutuskan perkara dan kasus dengan bebas tanpa pengaruh komandan. Reformasi hukum disiplin militer dan sistem peradilan militer tidak boleh melemahkan tanggung jawab komando dalam penegakan disiplin dan hukum.

# ANALISIS STATUS HUKUM SERAH TERIMA ASET BANGUNAN DARI PIHAK INVESTOR KEPADA KODAM III/SILIWANGI DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH/ *BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT)*

Oleh:  
**Brigjen TNI Markoni, S.H., M.H.**

## **Abstrak**

Pertimbangan untuk melakukan Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk *Build Operate and Transfer (BOT)* adalah karena terbatasnya anggaran dari APBN. Sebagai salah satu solusi diperlukan dukungan dari pihak swasta selaku Investor. Salah satu contoh perjanjian yang dilakukan antara TNI AD Cq KODAM III/ Siliwangi dengan PT. Prima Sarana Manunggal dalam pembangunan kolam renang prajurit. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini bagaimana status hukum serah terima aset bangunan dari pihak Investor kepada KODAM III/Siliwangi dalam perjanjian BOT terhadap BMN dan bagaimana prosedur Perjanjian *Built Operate and Transfer (BOT)* antara KODAM III/ Siliwangi dengan Investor, kemudian dibahas juga hak dan kewajiban para pihak dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kerja sama. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Metode pendekatan normatif. Pada metode ini, hasil penelitian merupakan data dasar yang dalam

(ilmu) penelitian digolongkan sebagai data primer dan didukung juga dengan data sekunder, dalam hal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama pembiayaan yang menjadi dasar kerja sama bangun guna serah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMN antara KODAM III/Siliwangi dengan PT. Prima Sarana Manunggal sebagai perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan. Kerja sama dituangkan dalam kontrak kerja sama yang mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan. KODAM III/Siliwangi melakukan kewajiban dengan menyediakan lahan, sedangkan Pihak PT. Prima Sarana Manunggal melakukan kewajibannya membangun kolam renang Prajurit (*build*) dan dimanfaatkan selama 20 tahun (*Operate*). Setelah jangka waktu berakhir aset bangunannya akan diserahkan (*transfer*) kepada KODAM III/Siliwangi. Status hukum yang diperoleh setelah perjanjian BOT berakhir adalah bahwa aset bangunan berikut fasilitasnya akan diserahkan kepada pengelola BMN dalam hal ini KODAM III/Siliwangi. Apabila pihak Investor

ingin memperpanjang kerjasama maka bentuk kerjasamanya akan ditata kembali dalam bentuk kerjasama pemanfaatan yang baru. Semua uraian diatas telah diatur dalam Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN dan Permenkeu Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

## **Latar Belakang Masalah**

Dalam setiap pembangunan infrastruktur selalu dibutuhkan investasi yang besar, sumber daya manusia dan tenaga ahli yang terampil. Semua kegiatan tersebut bermuara pada kebutuhan modal yang sangat besar. Untuk menjawab kebutuhan tersebut diperlukan sumber modal yang berasal dari investor. Penyediaan dan pembangunan sarana infrastruktur di lingkungan Komando Daerah Militer (selanjutnya disebut KODAM) sebagian ada yang dilaksanakan melalui kerjasama pemanfaatan dengan pihak investor.

Menurut Kepala Zeni KODAM III/Siliwangi dalam rapat Koordinasi tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara di Wilayah KODAM III/Siliwangi bahwa lahan-lahan potensial di wilayah KODAM memerlukan mitra kerjasama untuk mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (selanjutnya disebut BMN). Aset atau lahan potensial tersebut sebenarnya sangat menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prajurit di KODAM itu sendiri. Alternatif yang dilaksanakan saat ini adalah dengan bekerjasama melalui pemanfaatan Barang Milik Negara dengan pihak ketiga selaku investor. Salah satu dari bentuk pemanfaatan BMN tersebut adalah melalui perjanjian Bangun Guna Serah/*Build Operate and Transfer* (selanjutnya disebut BOT).

Terkait dengan hal tersebut di atas telah terjadi reformasi di bidang pengelolaan barang milik negara. Reformasi tersebut telah diwujudkan pada beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara,

antara lain dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN dan Permenkeu Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Produk-produk hukum tersebut telah meletakkan landasan hukum baru dalam bidang administrasi keuangan negara yang salah satunya adalah dilakukannya pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Kewenangan administratif diserahkan seluruhnya kepada kementerian sebagai lembaga yang melakukan perikatan dan tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan terhadap keuangan negara yang disebut sebagai Unit Pengguna Barang (Kementerian Pertahanan). Di lingkungan TNI pengelolaan barang milik negara telah menempatkan TNI sebagai Kuasa Pengguna BMN.

Perubahan tersebut telah pula berpengaruh terhadap tugas TNI. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai bagian integral dari TNI bertindak selaku Kuasa Pengguna BMN dalam sistem pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI. Tantangan tugas TNI AD di bidang penggunaan barang milik negara, salah satunya adalah melakukan penertiban pemanfaatan barang milik negara. Kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait dengan tugas tersebut, menuntut adanya suatu mekanisme penertiban yang tepat dan terarah sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan di satu sisi dan kepentingan militer di sisi lainnya. Mekanisme penertiban yang telah digariskan, dalam implementasinya dilaksanakan oleh seluruh komando kewilayahan TNI AD yang dikenal dengan KODAM.

Menurut Permenkeu Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bahwa Panglima KODAM ditempatkan

sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (selanjutnya disebut PPBMNW). Posisi Panglima KODAM sebagai PPBMNW merupakan posisi yang sangat strategis mengingat selama ini KODAM merupakan institusi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penggunaan BMN dalam kewenangan di wilayahnya.

Panglima Komando Daerah Militer (PANGDAM) sebagai pemegang komando kewilayahan yang juga selaku PPBMNW bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) selaku pembantu pengguna BMN yang juga menerima delegasi wewenang dari Menteri Pertahanan (MENHAN) selaku Pengguna BMN. Selaras dengan tugas strategis KODAM tersebut, tentunya memerlukan suatu aturan main yang konkrit berupa mekanisme pelaksanaan yang berpedoman pada aturan yang tepat di lapangan. Mekanisme dimaksud diperlukan guna menjamin upaya pelaksanaan perjanjian kerjasama terhadap BMN melalui beberapa bentuk perjanjian pemanfaatan BMN.

Perjanjian pemanfaatan BMN tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik yang pada gilirannya dapat meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak hukum dan dampak sosial baik terhadap pihak investor, masyarakat maupun terhadap citra TNI sendiri.

Perjanjian BOT menurut Mariam Darus Badruzaman diartikan sebagai perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota tetapi terdapat di masyarakat.<sup>1</sup> Selanjutnya beliau mengatakan bahwa jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *party* otonomi.<sup>2</sup>

Pelaksanaan perjanjian BOT merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 KUHPerdota yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Begitu pula dalam Pasal 1319 KUHPerdota setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Kekayaan Negara pada Bab I Bagian kedua angka 20 menyebutkan bahwa:

“Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) adalah pemanfaatan barang milik/kekayaan negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah tersebut, serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada departemen/ lembaga atau pemilik lahan bersangkutan setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati”.

Dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*), tidak selamanya terjadi pengalihan hak milik, sedangkan pada BOT kepemilikannya sudah pasti hanya sementara dan sudah pasti pula tidak terjadi pengalihan hak milik.<sup>3</sup> Kerjasama dengan sistem BOT di lingkungan KODAM sering ditujukan sebagai kemitraan antara pemerintah dalam hal ini KODAM dengan pihak swasta. Di lingkungan KODAM, BOT merupakan salah satu jalan keluar yang banyak ditempuh dari segi pembiayaan maupun

---

1. Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 6.

2. *Ibid.*

3. Anjar Pachta Wirana, *Penelitian tentang Aspek Hukum Perjanjian Build Operate and Transfer*, (Jakarta: Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1994/1995), hlm. 11.

kemitraan antara KODAM dengan pihak swasta dalam rangka memenuhi fasilitas satuan yang ada di jajaran KODAM juga diterapkan pada pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Wadah bisnis TNI sebelum dikeluarkannya peraturan yang terkait dengan pengambilalihan bisnis TNI pada umumnya dilaksanakan melalui yayasan dan koperasi yang berada di tiap-tiap satuan TNI. Mengingat amanat Undang-Undang TNI yang tidak membolehkan lagi TNI untuk berbisnis, maka berdasarkan amanat tersebut, saat ini yayasan di lingkungan TNI tidak lagi mempunyai hubungan struktural, finansial, personal dan material dengan satuan yang mendirikan yayasan tersebut. Demikian juga halnya dengan koperasi yang berada di lingkungan TNI harus tunduk dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian BOT yang selama ini diwakili langsung oleh pengurus yayasan atau koperasi dengan pihak investor. Prosedur pelaksanaan perizinan dalam perjanjian BOT terhadap barang milik negara di wilayah KODAM saat ini dilakukan secara berjenjang. Pihak investor selaku pemohon yang hendak melakukan kerjasama pemanfaatan barang milik negara di wilayah KODAM harus mengajukan permohonan izin prinsip kepada PANGDAM selaku PPBMNW, kemudian PANGDAM harus meminta persetujuan kepada KASAD. Mengingat kewenangan persetujuan tersebut berada pada Menkeu selaku pengelola BMN, maka permohonan tersebut harus dilanjutkan kepada Panglima TNI kemudian diteruskan ke Menteri Pertahanan (MENHAN) sampai kepada Menteri Keuangan (MENKEU). Persetujuan Menkeu baru bisa dijawab setelah mempelajari administrasi dan peninjauan lapangan oleh *team Interdep* yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang terjadi saat ini terhadap pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, yaitu adanya pemanfaatan BMN yang sudah dilaksanakan, namun belum memperoleh persetujuan MENKEU; dan menentukan status hukum aset

bangunan yang diserahkan pada saat berakhirnya perjanjian BOT. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian tentang status hukum aset yang akan diserahkan setelah kontrak kerjasama pemanfaatan BMN melalui BOT di lingkungan KODAM dilaksanakan. Akhirnya penulis memilih judul "Analisis Status Hukum Serah Terima Aset Bangunan dari Pihak investor kepada Komando Daerah Militer III/Siliwangi dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Perjanjian Bangun Guna Serah/*Build Operate and Transfer* (BOT)".

## **Pembahasan**

Semakin pesatnya perkembangan sektor bisnis menyebabkan kebutuhan akan modal semakin besar. Disatu sisi ada pihak yang kekurangan modal, sedangkan di sisi lain ada pihak yang kelebihan modal. Untuk menyalurkan modal pada pihak yang memerlukan diperlukan kerja sama penyertaan modal sebagai alternatif pembiayaan yang sering digunakan pelaku ekonomi. Adapun bentuk kerja sama penyertaan modal antara lain:

### **a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.<sup>4</sup>

### **b. Anjak Piutang**

Anjak piutang merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

---

4. Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), him 7.

### **c. Modal Ventura**

Modal ventura merupakan terminologi terjemahan dari Inggris yaitu *venture capital*. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan, dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

### **d. Pembiayaan Konsumen**

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian pada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>5</sup>

### **e. Bangun Guna Serah (*Build Operation and Transfer*)**

BOT adalah sistem pembiayaan (biasanya diterapkan proyek pemerintah) berskala besar yang dalam studi kelayakan pengadaan barang dan peralatan, pembiayaan dan pembangunan serta pengoperasiannya, sekaligus juga penerimaan atau pendapatan yang timbul darinya diserahkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu diberi hak untuk mengoperasikan, memeliharanya serta untuk mengambil manfaat ekonominya guna menutup sebagai ganti biaya pembangunan proyek yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. BOT memiliki masa konsesi yaitu masa bagi pihak swasta untuk mengoperasikan proyek selama beberapa tahun (misalnya selama 20 tahun), selama waktu tersebut dapat memungut hasil atau imbalan jasa karena membangun proyek tersebut.

Sistem bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT *agreement* adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu

bangunan komersial oleh pihak kedua (investor).

Pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan *fee* (atau tanpa *fee*) kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir.

Dalam praktik hukum konstruksi dikenal beberapa model BOT *agreement* seperti BOOT (*Build, Own, Operate and Transfer*) dan atau BLT (*Build, Lease and Transfer*). Berdasarkan pengertiannya sebagaimana dimaksud di atas maka unsur-unsur perjanjian sistem bangun guna serah (*build, operate, and transfer*) adalah:

- a. Investor (penyandang dana)
- b. Tanah
- c. Bangunan komersial
- d. Jangka waktu operasional
- e. Penyerahan (transfer)

Berdasarkan unsur yang terkandung dalam perjanjian sistem bangun guna serah (*build, operate, and transfer*/BOT) atau BOT *agreement* maka pada dasarnya ada pemisahan yang tegas antara pemilik yang menguasai tanah dengan Investor penyandang dana.

Obyek dalam perjanjian sistem bangun guna serah (*build, operate, and transfer*/BOT) kurang lebih:

- a. Bidang usaha yang memerlukan suatu bangunan dengan atau tanpa teknologi tertentu yang merupakan komponen utama dalam usaha tersebut disebut sebagai bangunan komersial.
- b. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan dalam jangka waktu relatif lama, untuk tujuan:
  - 1) Pembangunan prasarana umum, seperti jalan tol, pembangkit listrik, sistem telekomunikasi, pelabuhan peti kemas dan sebagainya.
  - 2) Pembangunan properti, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen dan sebagainya.
  - 3) Pembangunan prasarana produksi,

---

5. *Ibid*, hlm 209

seperti pembangunan pabrik untuk menghasilkan produk tertentu.

Perjanjian sistem bangun guna serah (*build, operate, and transfer*/BOT) terjadi dalam hal, jika:

- a. Ada pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah, ingin membangun suatu bangunan komersial di atas tanahnya tetapi tidak mempunyai biaya, dan ada investor yang bersedia membiayai pembangunan tersebut.
- b. Ada investor yang ingin membangun suatu bangunan komersial tetapi tidak mempunyai tanah yang tepat untuk berdirinya bangunan komersial tersebut, dan ada pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanahnya untuk tempat berdirinya bangunan komersial tersebut.
- c. Investor membangun suatu bangunan komersial di atas tanah milik pihak lain, dan setelah pembangunan selesai investor berhak mengoperasionalkannya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu operasional, pihak pemilik tanah berhak atas *fee* tertentu.
- d. Setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial di atasnya. (Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).
- e. Perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan investor, pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian, setelah masa perjanjian berakhir, investor mengalihkan kepemilikan atas bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah.

Bangunan yang didirikan investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, dan/ atau bangunan lainnya.

## 1. Asas Perjanjian *Build Operate And Transfer* (BOT)

Kerja sama *build operate and transfer* (BOT) merupakan kerjasama yang dilakukan dengan menuangkannya ke dalam perjanjian sehingga secara otomatis asas yang dianut mengacu pada asas-asas hukum perjanjian. Namun di dalam sebuah Naskah Akademis dinyatakan bahwa asas terpenting dalam kerja sama ini adalah “asas kerja sama saling menguntungkan”, dijelaskan bahwa semula pemilik lahan hanya memiliki lahan saja, setelah kerja sama dengan perjanjian BOT pada suatu saat dia juga bisa memiliki bangunan. Begitu juga bagi investor yang tidak memiliki lahan, dia bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaannya.<sup>6</sup>

Di samping itu kerja sama ini menganut asas kepastian hukum, hal ini dapat dilihat pada saat berakhirnya perjanjian dan investor berkewajiban untuk mengembalikan lahan kepada pemilik semula beserta fasilitas yang telah diperjanjikan dengan kepastian. Ketentuan lain menyebutkan, bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:<sup>7</sup>

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
- b. Objek bangun guna serah dalam bangun serah guna
- c. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna
- d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Kerja sama ini menganut juga “asas musyawarah” dalam menyelesaikan

6. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT* (Jakarta, 1997), him 9

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 248/KMK.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Built Operate And Transfer*).

permasalahan antara para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>8</sup>

## 2. Tujuan Kerja sama BOT

Bagi Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur dengan metode BOT menguntungkan, karena dapat membangun infrastruktur dengan biaya perolehan dana dan tingkat bunga yang relatif rendah. Pemerintah Daerah juga tidak menanggung resiko kemungkinan terjadinya perubahan kurs. Bagi investor, pembangunan infrastruktur dengan pola BOT merupakan pola yang menarik, karena memiliki hak penguasaan yang tinggi terhadap infrastruktur yang dibangunnya. Namun dengan kerja sama ini dapat menguntungkan para pihak yang berjanji.

## 3. Resiko Dalam Perjanjian *Build Operate And Transfer*

BOT biasanya digunakan pada perjanjian mega proyek maka dikaitkan dengan beberapa kemungkinan resiko atau peristiwa diluar dugaan yang tidak diharapkan. Proyek ini biasanya mengalami:

- a. *Political risk*  
Resiko yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan kondisi daerah setempat.
- b. *Economic risk*  
Resiko yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Seperti penurunan nilai mata uang, terjadinya inflasi dan sebagainya.
- c. *Legal risk*  
Yaitu resiko yang berkaitan dengan hukum, karena pada dasarnya proyek ini didasarkan pada sebuah perjanjian.
- d. *Transaksi risk*  
Berhubungan dengan persaingan penawaran proyek (*bidding competition*) termasuk didalamnya undangan lelang, penawaran serta negosiasi, berbagai dokumen proyek yang terjadi pada awal proses BOT.

### e. *Contruction risk*

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, apakah bangunan tersebut telah sesuai dengan standar bangunan secara teknik. Bangunan akan diuji ketahanannya. Serta hal yang berkaitan dengan lamanya waktu pembangunan.

### f. *Social risk*

Resiko yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Apakah pada proyek tersebut mendapat dukungan dari masyarakat ataupun sebaliknya. Pengaruh agama dan budaya setempat terhadap proyek tersebut.

### g. *Environtmental risk*

Yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Setiap proyek pembangunan harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Melakukan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan.

## Proses Perjanjian Kerjasama antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan Pihak Swasta

Proses terjadinya perjanjian BOT di lingkungan TNI pada prinsipnya tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK-01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan perjanjian BOT dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Pertahanan RI No. Ins/01/M/2000 tentang Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Tak Bergerak (Tanah dan Bangunan) di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Tahapan-tahapan yang dilalui tersebut sangat erat berkaitan dengan letak/keberadaan lokasi tanah dan bangunan yang akan menjadi obyek perjanjian BOT tersebut.

### 1. Persiapan

Pihak Swasta pemohon pemanfaatan barang Negara selanjutnya disebut investor, mengajukan permohonan kepada PPBI (Pembantu Penguasa Barang Inventaris)

---

8. Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Op.Cit.* hlm 10

di lingkungan Departemen Pertahanan yaitu Panglima Kodam/Direktur/Unit Organisasi Pembina Barang di Angkatan, dengan melengkapi data sebagai berikut: akta pendirian perusahaan, SIUP sesuai bidangnya dan telah melakukan kegiatan usaha dan keahlian di bidangnya, memiliki modal kerja yang cukup serta mengajukan proposal yang memuat data teknis tentang:

- a. Lokasi atau alamat, luas, status serta penggunaan tanah dan bangunan saat ini, dan
  - b. Rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan). Rencana pembangunan, perkiraan masa pembangunan, perkiraan masa pengelolaan, perkiraan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah dan perkiraan investasi swasta.
2. Penelitian atau Penilaian
- Untuk barang milik Negara yang dikuasai oleh Departemen Pertahanan cq TNI AD/AU/AL terdapat tahapan yang harus dilalui sebagai berikut:
- a. Tingkat Badan Pelaksana Daerah (Balak) TNI AD/AU/AL
  - b. Mengingat obyek penelitian Tesis adalah tanah dan bangunan yang berada di bawah penguasaan TNI AD, maka dalam hal ini Kepala Staf TNI AD (KASAD) selaku Penguasa Barang Inventaris (PBI) memerintahkan Asisten Logistik selanjutnya disebut Aslog KASAD didampingi oleh Kepala Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AD melakukan penelitian terhadap segala aspek yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan tanah atau bangunan yang akan menjadi obyek perjanjian BOT tersebut, yang meliputi sebagai berikut:
    - 1) Akta pendirian perusahaan, SIUP, jenis usaha
    - 2) Proposal yang diajukan, lokasi atau alamat, luas, status serta penggunaan tanah dan bangunan saat ini. Rencana pembangunan, perkiraan masa pembangunan, perkiraan masa

pengelolaan, perkiraan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah dan perkiraan investasi usaha.

- (a) Tingkat Badan Pelaksana Pusat atau Mabes TNI

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh KASAD/PBI tersebut, Panglima TNI atau kuasa Pebin memerintahkan Asisten Logistik Kasum Mabes TNI beserta Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI untuk kembali meneliti permohonan yang diajukan oleh KASAD, yang meliputi:

- (1) Lokasi atau alamat, luas, status serta penggunaan tanah dan bangunan saat ini;

- (2) Rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan). Rencana pembangunan, perkiraan masa pembangunan, perkiraan masa pengelolaan, perkiraan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah, dan perkiraan investasi swasta. Hasil penelitian yang dibuat oleh staf Panglima TNI tersebut, bila disetujui akan ditindaklanjuti dengan mengajukan pengusulan permohonan ijin kepada Menteri Pertahanan, melalui Dirjen Sarana Pertahanan.

- (b) Tingkat Departemen Pertahanan.
- Atas dasar permohonan dari Panglima TNI (Kuasa Pebin) tersebut, Menteri Pertahanan selaku Pebin memerintahkan Dirjen Sarana Pertahanan untuk meneliti permohonan tersebut, yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia melalui rapat interdep yang melibatkan pihak Departemen Pertahanan RI,

MABES TNI dan Angkatan serta Badan Pertahanan Nasional.

Panitia ini membahas mengenai kelengkapan dan kebenaran data administrasi serta fisik di lapangan meliputi lokasi atau alamat, luas, status serta penggunaan tanah dan bangunan saat ini, rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan) serta rencana pembangunan, perkiraan masa pembangunan, perkiraan masa pengelolaan, perkiraan keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah, dan perkiraan investasi swasta. Hasilnya dilaporkan kepada Menteri Pertahanan RI dalam bentuk berita acara.

Penelitian pada tahap ini merupakan penelitian akhir di lingkungan Departemen Pertahanan RI sebagai Pebin untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran.

### 3. Pelaksanaan Perjanjian BOT

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan yang memuat persetujuan pemanfaatan aset Negara a.n. Departemen Pertahanan RI tersebut, Menteri Pertahanan secara berturut-turut sampai KASAD mengeluarkan Surat Keputusan yang dilampiri Surat Perintah pembuatan perjanjian BOT.

Khusus di lingkungan TNI, segala bentuk kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan barang tidak bergerak harus dilaksanakan oleh Induk Koperasi Angkatan (INKOPAD AD/AU/AL), karena Induk Koperasi adalah Badan Ekstra struktural di lingkungan masing-masing angkatan yang merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat masing-masing angkatan dan langsung berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan (KASAD), dan mempunyai tugas pokok membantu KASAD

menyelenggarakan perkoperasian TNI-AD dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota TNI-AD beserta keluarganya terus menerus.<sup>9</sup>

Adapun proses yang dilaksanakan adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Staf Angkatan tentang pemanfaatan tanah an. TNI AD/AU/AL, kepada Induk Koperasi masing-masing angkatan yang menetapkan pemberian ijin pemanfaatan tanah termaksud dengan pola sewa atau pinjam pakai berikut ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ketentuan yang termuat dalam sewa menyewa atau pinjam pakai dengan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata). Keputusan Kepala Staf Angkatan tersebut diikuti oleh Surat Perintah kepada Ketua Induk Koperasi untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta atau mitra kerja.

Konsep perjanjian kerjasama tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok-pokok pemanfaatan barang milik Negara;
- b. Data barang milik Negara qq Departemen Pertahanan RI yang akan dimanfaatkan oleh pihak swasta;
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Jumlah atau besarnya kontribusi atau *royalty* yang harus dibayar oleh pihak swasta atau pihak kedua;
- e. Jangka waktu pengelolaan atau pemanfaatan;
- f. Sanksi-sanksi;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Berakhirnya perjanjian;
- i. Ketentuan lain yang dipandang perlu, surat perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua Induk Koperasi Angkatan yang mengadakan perjanjian.

---

9. Organisasi dan Tugas Induk Koperasi TNI-AD (INKOPAD), Keputusan Kasad No. Kep/4/III/1986, tanggal 21 Maret 1986.

## **Bentuk Perjanjian BOT antara Pihak Kodam III/Siliwangi dengan Investor**

Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah TNI AD Peruntukan Kolam Renang Prajurit berdasarkan Sprin Pangdam III/Slw No. Sprin/974/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009. Para pihak dalam perjanjian ini adalah Ketua Primkopad Zidam III/Siliwangi yang bertindak untuk dan atas nama pengurus Primkopad Zidam III/Slw yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama, sedangkan Direktur Utama PT. Prima Sarana Manunggal berdasarkan surat kuasa dari Dewan Komisaris, disebut sebagai pihak Kedua.

### **1. Dasar Perjanjian**

- a. Surat Kasad No. B/2201/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD untuk kolam renang prajurit;
- b. Surat Perintah Pangdam III/Slw tentang membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD Cq Kodam III/Slw dengan PT. Prima Sarana Manunggal;
- c. Surat Perintah Kazidam III/Slw tentang membuat perjanjian dan melaksanakan kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD dengan PT. Prima Sarana Manunggal;
- d. Surat kuasa pengurus Primkopad Zidam III/Slw untuk kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD dengan PT. Prima Sarana Manunggal;
- e. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD di Jalan Belitung Bandung, sebagai tindak lanjut dari Surat Pangdam III/Slw No. B/412/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pengiriman Renlak pemanfaatan tanah TNI AD di Jl. Belitung Bandung untuk kolam renang prajurit Kodam III/Slw dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan kedalam pasal-pasal.

### **2. Isi Perjanjian**

#### **a. Pasal 1**

#### **Syarat Kerjasama**

- 1) Tanah yang dijadikan obyek

kerjasama, tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan atau diagunkan oleh Pihak Kedua;

- 2) Izin usaha pengelolaan kolam renang, lapangan squash dan bangunan penunjang lainnya menjadi beban biaya pihak kedua;
- 3) Bentuk spesifikasi dari bangunan kolam renang, lapangan squash dan bangunan penunjang lainnya harus memperhatikan rencana umum tata ruang yang berlaku dan terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. Untuk kemudian dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Pemkot Bandung dengan biaya beban pihak kedua;
- 4) Bangunan, sarana dan prasarana untuk pengelolaan kolam renang yang dibangun harus diasuransikan terhadap bahaya kebakaran, gempa bumi maupun huru hara (unjuk rasa, demonstran dan lain-lain) atas nama Pihak Pertama dan dengan beban biaya Pihak Kedua;
- 5) Proses klaim Asuransi dalam waktu maksimum 30 hari harus sudah dilakukan oleh Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama lalai atau tidak melakukan kewajibannya, maka pihak Kedua dapat melakukan sendiri klaim Asuransi sebagaimana dimaksudkan dalam polis Asuransi tersebut. Adapun hasil klaim Asuransi tersebut harus dipergunakan sepenuhnya untuk membiayai kerusakan tersebut pada ayat 4 di atas;
- 6) Pengelolaan tanah untuk kolam renang oleh pihak kedua tidak boleh dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama;
- 7) Pengelolaan tanah hanya diperuntukkan sebagai kolam renang, squash dan bangunan penunjang lainnya, apabila Pihak Kedua

merencanakan pengembangan usaha lainnya di areal kolam renang, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

b. Pasal 2

Obyek dan Bentuk Kerja Sama

- 1) Obyek perjanjian adalah kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD Cq Kodam III/Slw seluas 5470 M.
- 2) Bentuk kerjasama dilaksanakan dengan cara kerjasama pemanfaatan tanah TNI AD.

c. Pasal 3

Jangka waktu dan Biaya sewa

- 1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak kolam renang dioperasikan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2030.
- 2) Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, maka bangunan kolam renang serta prasarana pendukung menjadi aset TNI AD cq Kodam III/Slw.
- 3) Apabila Pihak Kedua akan memperpanjang kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan kolam renang dapat mengajukan kembali minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kepada Pihak Pertama.
- 4) Biaya Sewa  
Pihak Kedua berkewajiban membayar sewa ke Negara sebagai berikut:
  - (a) Sewa Tanah ke Negara sesuai Surat Edaran Kasad dengan tarif sewa tanah ke Negara sebesar  $0,75\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$ , untuk tahun 2009 dengan kenaikan 7,5 % dari pokok sewa untuk tiap tahun berikutnya;
  - (b) Apabila terdapat perubahan terhadap tarif sewa yang disebabkan adanya aturan yang dikeluarkan TNI AD, maka pihak kedua sanggup mematuhi segala perubahannya;
  - (c) Pembayaran uang sewa ke

Negara dilakukan dengan cara tunai dan tepat waktu oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terhitung mulai Januari 2010 dan pembayaran sewa tahun berikutnya pada setiap bulan Januari.

d. Pasal 4

Sanksi dan Jaminan

- 1) Apabila Pihak Kedua, tidak membayar sewa ke Negara 1 (satu) kali secara berturut-turut 1 (satu) tahun, kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengelolaan Pihak Kedua diambil alih oleh Pihak Pertama sampai Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban pembayaran sewanya ke Negara, perjanjian sementara kerjasama ini akan berakhir dengan sendirinya.
- 2) Pihak Pertama menjamin bahwa tanah yang menjadi obyek perjanjian tidak dalam sengketa maupun tuntutan dari pihak manapun.

e. Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- 1) Bahwa Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan tanah TNI AD berdasarkan pengelolaan manajemen yang profesional, dalam jangka waktu hak pengelolaan;
- 2) Pihak Pertama berhak mengawasi dan menegur kepada Pihak Kedua apabila terjadi penyalahgunaan pemanfaatan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini
- 3) Pihak Kedua berkewajiban membayar pajak PBB serta biaya lainnya yang ditimbulkan dari pengelolaan obyek perjanjian ini.

f. Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian

- 1) Jangka waktu telah habis masa berlakunya, atau
- 2) Karena adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian, atau
- 3) Karena Pihak Kedua melanggar

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya setelah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali

g. Pasal 7

Force Majeur

- 1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeur) yang mempunyai akibat langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita akibat terjadinya keadaan memaksa, namun demikian masing-masing pihak tetap harus menyelesaikan kewajibannya;
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeur) dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang meliputi bencana alam (banjir, badai, kebakaran, longsor dan gempa bumi), huru hara, pemogokan dan pemberontakan serta adanya perubahan peraturan pemanfaatan aset dari TNI AD;
- 3) Apabila Force Majeur lebih dari dua belas bulan (tidak ada perbaikan sampai bisa operasional kembali) maka secara sepihak Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian ini.

h. Pasal 8

Perselisihan

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, maka hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat;
- 2) Bila tidak terjadi kesepakatan dimana dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara Hukum Perdata melalui Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

i. Pasal 9

Lain-lain

- 1) Sejak pengelolaan Kolam Renang serta sarana prasarana dioperasikan pembayar pajak dan biaya lain sejak berhubungan dengan kepentingan Negara menjadi tanggung jawab pengguna atau pengelola (Pihak Kedua);
- 2) Bila Pihak Kedua terjadi keadaan pailit dan pembangunan tersebut menggunakan pinjaman dari Bank atau pinjaman dari pihak lain, tanah dan bangunan tersebut tidak termasuk obyek penyiataan;
- 3) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan melalui tata cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 5) Apabila dikemudian hari pemanfaatan tanah TNI AD tidak disetujui oleh Menteri Keuangan RI untuk pembangunan kolam renang dan sarana pendukungnya, maka Pihak Kedua tidak akan menuntut ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kolam renang dan sarana pendukungnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan serta hasil analisa dari penulisan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Perjanjian kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk *Build Operate and Transfer* (BOT) dalam pembangunan

kolam renang prajurit dan lapangan squash antara KODAM III/Siliwangi dengan Investor bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KODAM III/Siliwangi dengan melakukan pengembangan dan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan oleh KODAM III/Siliwangi dan masyarakat setempat. Prosedur Kerjasama dituangkan dalam kontrak kerja sama pemanfaatan yang berisikan hak dan kewajiban para pihak dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan yang disesuaikan dengan sistem perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT). KODAM III/ Siliwangi dalam hal ini telah melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan sedangkan Pihak PT. Prima

Sarana Manunggal melakukan kewajibannya berupa pembangunan gedung (*build*) dan melakukan pengelolaan dan pengembangan (*operation*) agar bernilai ekonomi. Pelaksanaan pembangunan Kolam Renang Prajurit dibagi dalam 3 (tiga tahapan):

- a. Tahapan pembangunan Kolam Renang (*Build*).
- b. Tahapan mendayagunakan kolam renang (*Operation*).
- c. Tahapan transfer (*Transfer*).

Pelaksanaan perjanjian ini telah sesuai dengan prosedur dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kolam renang berjalan lancar begitupun dengan pelaksanaannya.



2. Setelah berakhirnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak selama 20 tahun, maka bangunan berikut fasilitasnya dikembalikan kepada TNI AD Cq KODAM III/Siliwangi. Dengan demikian status hukum aset yang diserahkan oleh Pihak PT. Prima Sarana Manunggal sepenuhnya sudah menjadi milik pihak KODAM III/Siliwangi. Mengingat terbatasnya kemampuan dan kesempatan pihak KODAM III/Siliwangi dalam mengelola aset kolam renang dan lapangan squash tersebut maka pihak KODAM III/Siliwangi dapat melakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak PT. Prima Sarana Manunggal atau pihak lainnya dengan bentuk kerjasama pemanfaatan yang baru. Secara etika moral tentunya pihak KODAM III/Siliwangi akan memberikan hak Privilege untuk memprioritaskan kepada pihak PT. Prima Sarana Manunggal untuk melanjutkan kerjasama baru sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian proses penyerahan (*transfer*) dapat disimpulkan belum dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang- Undangan

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

\_\_\_\_\_, Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara No. 361.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.

\_\_\_\_\_, Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

\_\_\_\_\_, Permenkeu Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/Kmk.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMIC.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Build Operate And Transfer*).

\_\_\_\_\_, Instruksi Menteri Pertahanan Nomor 01/ST/MN/2000 tentang Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Tak Bergerak (Tanah dan Bangunan) di Lingkungan Dephan dan TNI.

\_\_\_\_\_, Peraturan Panglima TNI No. Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

\_\_\_\_\_, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perjanjian *Build Operate and Transfer*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia tahun 1997.

## **B. Buku- buku**

Anjar Pachta Wirana. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian BOT (Build Operate and Transfer)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional DEPKEH RI, 1995/1996.

Aunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Yogyakarta.

Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan. *Pedoman Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengambilalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia*. 2010.

Harahap, Yahya M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2001

Hanitidjo Soemitro, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartono, Sunaryati. 1974. *Masalah-Masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing Dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Yogyakarta.

Ilmar, Aminuddin. 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Yogyakarta.

J. Moleona, Lexy. 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.

Kadir Muhammad, Abdul. 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Kusumohamidjojo, Budiono. *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Jakarta Grashindo, 1998.

Kusumahadmidjo, Budi. 1998. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT Grasindo, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Muljadi, Kartini dan Gunawan. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjandeni, Heru Suprptomo, Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dari Undang-undang)*, CV Mandar Maju, Bandung.

Perlindungan, A.P.. 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung.

- Prodjodikoro, Wiryono. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- Qirom Syamsudin, A. Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Rai I G. Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Megapoin, Bekasi.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia* buku kesatu, Sinar Grafika, Jakarta
- Saptomo, Ade. 2007. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Budi. 2008. *Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operation and Transfer)*, Genta Press, Solo.
- Satro, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan, Masjchum dan Sri Soedewi. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian dan Pemborongan*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitro Sudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakkan Keadilan*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2004.

### **C. Artikel/jurnal**

Fathila, Ediwarman, Tan Kamello, Chirani Bustami. 2004. *Build, Operate and Transfer (BOT) sebagai Bentuk Perjanjian Pembagian Keuntungan (Profit Sharing) ditinjau dari Hukum (studi kasus di kota Medan)*, Perkasa volume 4 No. 8 Juli 2004.

Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah TNI AD di Jalan Belitung Bandung dengan PT. Prima Sarana Manunggal Nomor: SPK/14/VII/2009, tertanggal 6 Juli 2009.

# KONSEPSI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KORPS HUKUM TNI AD TAHUN 2013–2029

Oleh:

Letkol Chk M. Lukmantias A, S.H., M.H.

## 1. Latar Belakang

Korps Hukum Angkatan Darat (CHK) merupakan salah satu kecabangan di jajaran TNI AD dengan tugas pokok membina kemampuan hukum prajurit dan satuan Angkatan Darat dengan menyelenggarakan dukungan hukum, bantuan hukum serta perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Sebagai aparatur negara bidang pertahanan matra darat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, TNI AD menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara, yang memungkinkan penugasan unsur-unsur TNI AD pada lembaga-lembaga pemerintahan dari mulai tingkat kementerian atau lembaga setingkat kementerian sampai kepada instansi pemerintahan yang lebih rendah sesuai kebutuhan. Demikian juga halnya dengan penugasan unsur-unsur TNI AD pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman negara (lembaga yudikatif), baik dalam lembaga peradilannya itu sendiri maupun dalam kapasitas sebagai aparatur penegak hukum di dalam *military criminal justice system* (Sistem Hukum Pidana Militer Terpadu).

Kompleksitas penugasan unsur-unsur TNI AD ini berdampak pula terhadap kesiapan dan kemampuan Pembina Kecabangan Hukum untuk menyiapkan personel CHK dalam mendukung tugas-tugas TNI AD pada khususnya dan tugas-tugas kelembagaan negara yang melibatkan unsur-unsur CHK pada umumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan kekuatan CHK dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (*based defence capabilities*) dan gelar satuan yang diarahkan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI dan TNI AD pada khususnya serta peranan hukum dalam kesinambungan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan TNI AD yang meliputi dokumen jangka panjang (Postur), jangka menengah (Renstra), jangka tahunan (PPPA) sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara dan Kebijakan *Minimum Essential Force* yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Guna mewujudkan tuntutan tugas dan konsepsi di atas, maka disusun suatu konsep *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat tahun 2013 s.d. 2029 sebagai bagian dari Transformasi TNI AD, yang dilakukan melalui penataan sistem hukum di lingkungan Angkatan Darat. Penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terbentuk dari adanya *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur/lembaga hukum) dan *legal culture* (budaya hukum) dalam hal ini pembahasannya meliputi substansi hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD dan secara nasional pada umumnya, struktur kelembagaan hukum, yaitu satuan-satuan hukum di lingkungan TNI AD dan nasional serta budaya hukum masyarakat militer sebagai bagian tidak terpisahkan dari budaya hukum domestik. Penataan sistem hukum di lingkungan Angkatan Darat bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola CHK. Selain itu, Penataan Sistem Hukum juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi CHK dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, Penataan Sistem Hukum akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:

- a. optimalisasi peran CHK dalam pemberian dukungan dan bantuan hukum di lingkungan Angkatan Darat;
- b. menjadikan CHK yang memiliki *most-improved competency*;
- c. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program kerja;
- d. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
- e. menjadikan CHK antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan tugas.

Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, penataan sistem hukum yang ada hanya akan menimbulkan ketidakmampuan CHK dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak

secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan terhadap hukum, dan ancaman kegagalan pencapaian CHK yang profesional dalam penegakan hukum di lingkungan Angkatan Darat, bahkan menghambat keberhasilan pencapaian tugas pokok TNI pada umumnya.

Penataan sistem hukum berkaitan dengan berbagai proses tumpangtindih (*overlapping*) antar pelaksana hukum, melibatkan ribuan personel, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, penataan sistem hukum pun perlu menata ulang proses pelaksanaan fungsi hukum dari tingkat (*level*) pusat hingga *area service* dan melakukan terobosan baru (*innovation break through*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, Penataan Sistem Hukum perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen CHK di tingkat pusat dan *area service*. Upaya tersebut membutuhkan suatu *grand design* dan *road map* Penataan Sistem Hukum yang mengikuti transformasi TNI AD sehingga menjadi suatu *living document*.

*Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum untuk kurun waktu 2013-2029. Sedangkan *Road Map* Penataan Sistem Hukum adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci penataan sistem hukum dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

*Grand Design* Pembangunan Korps Hukum Angkatan Darat 2013-2029 dan *Road Map* Penataan Sistem Hukum merupakan upaya CHK sebagai bagian dari program transformasi TNI AD untuk meraih predikat *world class army*.

## 2. Kondisi Saat Ini

Seiring dengan semangat reformasi nasional, bahwa para penyelenggara negara telah merumuskan ketentuan tentang Hukum Militer di dalam Bagian Ketujuh UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada Pasal 64 beserta penjelasannya. Terdapat landasan hukum untuk mengembangkan fungsi pertahanan yang mengalir dari Pasal 30 UUD 1945 (Konstitusi Negara) hingga pada tataran undang-undang untuk dilakukannya pembinaan dan pengembangan Hukum Militer secara komprehensif dan akademis. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan aktivitas militer maupun dalam konteks militer sebagai subyek daripada substansi hukum itu sendiri (*legal substance*) yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum, maka pembinaan Hukum Militer lebih lanjut merupakan suatu hal yang krusial dan relevan dalam konteks peningkatan profesionalisme prajurit agar dapat menjawab pertanyaan tentang kesiapan TNI khususnya TNI AD dalam mengawal dan menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Pengkajian Hukum Militer secara kelembagaan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer melalui Pusat Studi Hukum Militer, namun sejauh ini hasil-hasil pengkajian masih belum mencerminkan suatu *unity effort* (kesatuan usaha) yang berorientasi untuk membangun profesionalisme TNI sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjadikannya sebagai suatu sistem perilaku prajurit (*system of behavior*) bagi kepentingan nasional, yaitu mendayagunakan seluruh komponen kekuatan nasional yang ada secara menyeluruh dan terpadu. Penerapan Hukum Militer di lingkungan TNI AD pun masih dirasakan belum optimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat pelanggaran hukum dan berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan hukum di satuan, yang mengganggu terhadap kesiapan operasional satuan. Upaya untuk melakukan peningkatan pemahaman hukum bagi segenap prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD beserta keluarganya sehingga terwujud

budaya hukum di lingkungan TNI AD, antara lain melalui penyuluhan atau pembekalan hukum berdasarkan program kerja dengan metode ceramah atau dialog; menyelenggarakan pelajaran di kelas tentang materi hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; mengadakan pelatihan lapangan khususnya aplikasi hukum yang berkaitan dengan taktik dan strategi dalam tugas operasi militer, sejak perencanaan operasi hingga tahap pengakhiran; pemberdayaan atau menyiapkan peranti lunak hukum melalui perpustakaan, pengkajian dan hasil evaluasi. Upaya terbaru yang ditempuh adalah melalui sosialisasi Hukum Fungsi Komando, yaitu suatu paradigma pemahaman dan penerapan hukum dalam pembinaan satuan yang difokuskan kepada kemampuan komandan satuan selaku Ankuam untuk mendayagunakan atribut kewenangan hukum yang dimilikinya dalam upaya membina dan menegakan hukum di satuannya maupun sebagai bagian dari proses penyelesaian suatu permasalahan hukum guna menekan tingkat pelanggaran dan mempercepat penyelesaian permasalahan hukum itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, CHK sebagai lembaga menyelenggarakan fungsi pembinaan kecabangan, yaitu menyelenggarakan bantuan hukum dan perundang-undangan bidang hukum administrasi, pidana, perdata, disiplin, tata negara dan hukum internasional terhadap TNI AD beserta jajarannya guna memudahkan pencapaian tugas-tugasnya serta kepada personel dan badan-badan di bawah pembinaan TNI AD yang menghadapi persoalan hukum di luar ataupun di dalam peradilan. Selain itu juga menyelenggarakan pendidikan di Pusat Pendidikan Hukum dan latihan dalam rangka peningkatan profesionalisme CHK tentang penguasaan bidang hukum dan perundang-undangan serta pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer untuk personel TNI AD/TNI. Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, maka melalui peningkatan strata pendidikan Perwira Hukum (dari S1-Hukum ke program pasca sarjana) diharapkan terjadi penguasaan aspek-aspek hukum militer yang lebih baik dan relevan, yang mampu memberikan kepercayaan kepada

pihak yang menerima penyuluhan, bantuan saran dan pendapat bahwa penerapan hukum akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.

Untuk memberikan pembatasan terhadap penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan TNI AD, maka ditetapkan Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT), yang meliputi penentuan kebijaksanaan, bimbingan, prosedur dan pengawasan teknis, penerapan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian bantuan dan nasihat hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas komando beserta jajarannya, penyuluhan hukum dan menghimpun data pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD serta melakukan penelaahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD dalam rangka pengambilan keputusan. Menyelenggarakan administrasi penyelesaian perkara, penelitian hukum dan perundang-undangan, pendidikan serta administrasi pendidikan kecabangan maupun STHM. Dalam konteks pemeliharaan moral dan militansi kecabangan diselenggarakan pembinaan Korps, yaitu segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan tradisi korps dan sejarah kesatuan.

### 3. Kondisi yang Diinginkan

Penataan Sistem Hukum merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- a. uji coba struktur organisasi Ditkumad sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/59/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- b. kualitas pemberian dukungan dan bantuan hukum serta perundang-undangan;
- c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pa CHK; dan
- d. profesionalisme SDM personel yang didukung oleh sistem pembinaan karier dan promosi jabatan yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Dalam konteks operasi militer, maka tugas utama dari Pa CHK adalah untuk memastikan penerapan hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi militer tersebut. Himpunan aturan hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi militer dalam terminologi hukum disebut sebagai Hukum Operasi. Dengan demikian Pa CHK bertanggung jawab untuk menjamin penerapan Hukum Operasi dalam suatu operasi militer (OMP/OMSP). Hukum Operasi merupakan himpunan ketentuan hukum internasional, hukum nasional maupun hukum lokal beserta doktrin militer terkait yang secara spesifik memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung pada kegiatan-kegiatan pasukan militer dalam keseluruhan spektrum operasi. Pada strata strategis dan operasional Hukum Operasi mampu memadukan kepentingan politik, hukum, dan kepentingan militer ke dalam suatu *Rules of Engagement* (ROE), sedangkan pada strata medan tempur (taktis), Hukum Operasi harus mampu memberikan payung hukum dan perlindungan bagi prajurit serta satuan pelaksana tugas. Penerapan Hukum Operasi memerlukan kemampuan Pa CHK dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan militer, serta suatu pemahaman yang jelas terhadap satuan-satuan militer yang didukung dan tugas pokoknya.


Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan tugas hukum yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula semakin banyaknya CHK yang telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, baik pada tingkat magister hukum maupun tingkat doktoral. Peningkatan kapasitas pendidikan CHK melalui program magister hukum militer di STHM yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja semakin baik, SDM semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas bagi pembinaan dan penggunaan kekuatan, baik dalam penugasan maupun di lembaga pendidikan.

Pada tahun 2024, diharapkan telah

terwujud satuan hukum yang profesional, berintegritas tinggi, dalam mendukung tugas pokok TNI AD dan abdi negara. Hal tersebut tercermin dari semakin mantapnya distribusi beban kerja pada setiap satuan hukum yang memiliki sinergitas dengan pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD dan TNI pada umumnya. Semakin mantapnya penyusunan ROE untuk mendukung interoperabilitas dan operasi terpadu dengan institusi sipil (*interagency operations*) didukung oleh kejelasan *Standard Operating Procedures* (SOP) serta kesinambungan pembinaan satuan hukum sebagai bagian dari

*military criminal justice system*. Pada periode ini diharapkan satuan hukum menjadi salah satu *supplier* pelaksana fungsi hukum pada tingkat strategis.

Pada tahun 2029, diharapkan telah terwujud CHK sebagai bagian dari TNI AD yang memiliki reputasi sebagai *world class army*, yang memiliki kontribusi bagi kepentingan global, stabilitas regional dan kemampuan pengerahan seluruh komponen pertahanan negara secara proporsional bagi kesinambungan pembangunan nasional.



#### 4. Permasalahan Pembangunan Korps Hukum

Ada beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan CHK, yaitu:

##### a. Organisasi

Organisasi CHK belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

##### b. Peraturan perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan dalam konteks pembinaan maupun penggunaan kekuatan yang terwujud dalam doktrin maupun buku petunjuk masih belum lengkap, ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir.

Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang

satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya. Sebagai contoh adalah Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU TNI, tentang penundukan diri prajurit TNI pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Peradilan Militer, serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang di lingkungan militer. Demikian juga ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Bab V Hukum Acara Tata Usaha Militer UU Peradilan Militer, masih belum mendapatkan kepastian tentang keberlakuannya. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara dan tuntutan masyarakat.

#### c. SDM Perwira CHK

SDM Perwira CHK saat ini berjumlah 955 orang (data Subditbincab Ditkumad per Februari 2014). Masalah utama SDM Pa CHK adalah dalam kuantitas, kualitas, dan distribusi menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas Pa CHK masih rendah, karenanya diperlukan peningkatan strata pendidikan melalui program pasca sarjana. Manajemen sumber daya manusia Pa CHK belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan organisasi sesuai konsep *minimum essential force* (MEF). Selain itu, sistem penggajian belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan.

#### d. Kewenangan

Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan fungsi hukum dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja Pa CHK.

#### e. Pemberian Bantuan dan Dukungan Hukum

Pemberian bantuan hukum belum dapat mengakomodasi kepentingan jajaran dan


keluarga besar TNI AD dan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak rawatan dinas keprajuritan. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan dukungan hukum yang didukung oleh kemampuan penguasaan perundang-undangan belum optimal. Adanya aspirasi dari para komandan satuan agar ditempatkan personel hukum sebagai organik di tingkat batalion jajaran TNI AD, dirasakan menyulitkan pola pembinaan karier personel yang bersangkutan ke depan, optimalisasi hukum fungsi komando dalam pembinaan dan penggunaan hukum, serta bertolak belakang dengan konsep MEF. Diperlukan pemetaan kebutuhan dan proposionalitas kemampuan hukum (peningkatan SDM) agar sesuai dengan harapan pimpinan yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

#### f. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya hukum (*legal culture*)

Pola pikir (*mind-set*) dan budaya hukum (*legal culture*) Pa CHK belum sepenuhnya berjalan secara efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, Pa CHK belum benar-benar memiliki pola pikir yang mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

### 5. Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum dengan Transformasi TNI AD

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 mengacu pada *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD. Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 dengan *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD, dapat dilihat pada gambar berikut.



## 6. Ruang lingkup Grand Design Pembangunan Korps Hukum

Rencana pembangunan TNI AD yang holistik sudah dituangkan dalam *Grand Design* Pembangunan TNI AD 2013-2029 dan Transformasi TNI AD. Salah satu prioritas pembangunan tersebut adalah melanjutkan reformasi internal dalam tubuh TNI AD yang meliputi aspek struktural, doktrin dan kultural serta hukum dalam upaya membangun jati diri TNI AD. Oleh karena itu, ruang lingkup *Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD 2013-2029 difokuskan pada Penataan Sistem Hukum di lingkungan TNI AD bagi kepentingan pembinaan dan penggunaan kekuatan.

Bagi kepentingan penggunaan kekuatan TNI AD pembangunan Korps Hukum dilaksanakan dengan memperhatikan perkiraan ancaman yang mungkin timbul yang dapat dibedakan berdasarkan sumber (dalam dan luar negeri), macam (militer dan non-militer), aktor (negara dan bukan-negara) serta bentuk ancaman yang berupa ancaman hibrida yang

merupakan percampuran dari berbagai bentuk ancaman yang ada. Dalam kaitan pertahanan dan keamanan negara, ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia diprediksi dapat bersumber dari luar negeri, dalam negeri maupun kolaborasi antara kekuatan dalam negeri yang mendapat dukungan dari luar negeri.

### a. Menghadapi Kekuatan Militer Reguler Asing

Ancaman militer berupa invasi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dalam perspektif Hukum Internasional merupakan pelanggaran terhadap Bab VII dan Pasal 51 Piagam PBB yang akan bertendensi pada gangguan bagi kawasan regional dan global bahkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, berdasarkan sejarah konflik

antar negara yang terjadi sejak akhir abad ke-20 sampai saat ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk menekankan kehendak suatu negara kepada negara lain masih tetap terjadi. Dengan melihat perkembangan peperangan yang terjadi dalam konflik antar negara di beberapa kawasan, maka bentuk ancaman musuh yang paling mungkin dihadapi adalah invasi, bombardemen, blokade, serangan di wilayah perbatasan dan pemberlakuan daerah larangan terbang.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi agresi militer asing secara strategis akan ditentukan oleh kebijakan politik pemerintah, sedangkan pada tataran operasional berpijak pada keterpaduan antara kepentingan politik, militer dan hukum. Berdasarkan karakteristik kekuatan dan gelar kekuatannya, maka pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam menghadapi invasi militer asing (Operasi Militer Perang/OMP) pada tataran operasional dapat berbentuk:

- 1) Penindakan terhadap invasi asing yang telah menguasai sebagian wilayah daratan Indonesia. Kemungkinan besar TNI AD akan dilibatkan dalam bentuk operasi gabungan (Operasi Lintas Udara, Operasi Amfibi, Operasi Pendaratan Administrasi dan Operasi Darat Gabungan) atau operasi darat mandiri sesuai perkembangan kondisi operasional yang berlaku di mandala operasi.
- 2) Perlawanan dalam perang berlarut, baik sebagai pasukan pemukul maupun sebagai pasukan mobil yang bergerak bersama dengan kekuatan perlawanan rakyat. Dalam perang berlarut, TNI AD harus bisa melakukan taktik dan teknik bertempur yang tidak biasa dilakukan oleh militer manapun di dunia.

Kaidah hukum nasional yang terkait dengan negara dalam keadaan perang sejauh ini diatur dalam UU Nomor 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memiliki korelasi dengan UUD 1945, UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Komponen Cadangan dan peraturan hukum terkait lainnya. Kendati UU Keadaan Bahaya ini perlu mendapatkan penyempurnaan namun sejauh ini masih menjadi dasar bagi berlakunya

keadaan bahaya yang diatur secara eskalatif. Kaidah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM adalah aturan-aturan yang akan berlaku dalam suatu konflik bersenjata, yang berkaitan dengan cara (*ways*), alat (*means*) dan sasaran (*ends*) dalam peperangan. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter dan Hukum HAM, baik sebagai *jus ad bellum* (hukum penggunaan senjata), *jus in bello* (hukum dalam perang) maupun *jus post bellum* (hukum pasca peperangan) akan berperan signifikan dalam mengatasi ancaman kekuatan militer reguler asing.

#### **b. Menghadapi Ancaman Perang Asimetris dan Kekuatan Militer Non-Reguler**

Perang asimetris adalah suatu model perang yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan perang yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup perpaduan berbagai aspek kehidupan yang meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mengambil pengalaman operasi militer yang terjadi di negara lain dan di Indonesia, perang asimetris melibatkan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan yang tidak berimbang. Jenis-jenis perang asimetris yang dapat terjadi dan memerlukan pelibatan TNI AD adalah:

- 1) Menghadapi pemberontakan bersenjata.  
Pemberontakan bersenjata adalah bentuk penolakan terhadap pemerintah yang dimulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir dengan kekuatan bersenjata yang berupaya meruntuhkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan tahun 1965 serta pemberontakan DI/TII di beberapa daerah yang terjadi pada rentang tahun 1949-1955 adalah beberapa contoh pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia.  
Meskipun TNI AD kaya pengalaman dalam menghadapi pemberontakan bersenjata pada masa lalu, perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku

saat ini mengharuskan pelibatan TNI AD memedomani Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 59 Tahun 1958, khususnya penerapan Pasal 3 *common articles* pada Konvensi Jenewa, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel*, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, kaidah Hukum HAM Nasional, KUHP dan penerapan UU Keadaan Bahaya berdasarkan keputusan politik negara serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2) Menghadapi separatisme bersenjata.

Secara fisik, kekuatan separatis bersenjata tidak memiliki perbedaan dengan pemberontakan bersenjata. Namun keduanya memiliki motivasi yang berbeda, sehingga bentuk-bentuk perlawanannya kemungkinan sama. Pemberontakan bersenjata menggunakan kekuatan bersenjata untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan, sedangkan perlawanan separatis bersenjata didorong oleh motivasi untuk memisahkan diri dari negara, yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar menurut KUHP jo UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perbedaan motivasi itulah yang dapat membuat perlawanan separatis bersenjata bersifat laten.

Dalam catatan sejarah Indonesia, gerakan separatisme bersenjata di Indonesia telah terjadi di beberapa wilayah tanah air seperti di Papua (OPM), Aceh (GAM) dan Maluku (RMS). Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari negara asing manapun, indikasi dukungan dari pihak asing terhadap gerakan separatisme bersenjata di Indonesia terlihat nyata di daerah operasi. Konflik bersenjata nasional yang diinternasionalisasi dapat berpengaruh terhadap penerapan kaidah hukum sengketa bersenjata yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa.

Pelibatan TNI AD dalam operasi menghadapi separatisme bersenjata memiliki kesamaan dengan mengatasi

pemberontakan bersenjata dengan payung hukum UU Nomor 23 Prp 1959 atau pada kasus yang masih bersifat konflik sosial berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial. Peran Komando Teritorial di daerah operasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasi, karenanya akan berkaitan erat dengan UU Pemerintahan Daerah yang berlaku umum maupun yang berlaku pada suatu daerah istimewa.

3) Menghadapi terorisme.

Aksi teror adalah serangan yang terkoordinasi oleh individu, kelompok atau negara tertentu secara tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut yang meluas di kalangan masyarakat. Dalam catatan aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara, aksi tersebut biasanya dilakukan secara tiba-tiba dan diarahkan untuk menimbulkan korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Fenomena terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun delapan puluhan, namun sejak tahun 2000 sasaran aksi teror mengarah pada warga negara Barat. Jaringan teroris yang terlibat dalam aksi-aksi teror sejak tahun 2000 lebih mendunia.

Penanganan tindak pidana terorisme berpedoman pada UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peran TNI AD dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, yaitu melakukan pencegahan dan perlindungan, penindakan, deradikalisasi serta penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pada situasi tertentu, TNI AD dapat

digunakan sebagai kekuatan dalam penindakan ancaman teroris yang timbul dan memulihkan keadaan akibat aksi terorisme. Peran ini dilakukan untuk kegiatan pengamanan VVIP maupun obyek vital nasional strategis yang menjadi sasaran teroris. Selain itu, TNI AD juga dapat dilibatkan dalam mengatasi serangan teroris terhadap kantor-kantor perwakilan diplomatik RI di luar negeri, kapal/pesawat berbendera Indonesia yang sedang berada di luar wilayah teritorial Indonesia. Pelibatan TNI AD pada wilayah teritorial negara lain di samping didasarkan pada keputusan politik juga memperhatikan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut.

4) Menghadapi Kejahatan Transnasional.

Kejahatan Transnasional telah menjadi ancaman dunia internasional, tidak terkecuali di kawasan Indonesia, seperti penyelundupan narkoba, senjata dan barang berbahaya lainnya, pencucian uang, perdagangan manusia, perompakan di laut dan kejahatan lainnya. Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 15 Tahun 2009 meratifikasi *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan melalui forum ASEAN telah menyetujui pembentukan forum khusus pembahasan kejahatan transnasional yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang bersidang setiap dua tahun, dan *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Selain itu Indonesia juga mengadakan kerja sama bilateral dengan beberapa negara sahabat dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi kejahatan transnasional dilaksanakan atas permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pada kasus tertentu, perompakan, pembajakan maupun penyelundupan yang melibatkan unsur-unsur ancaman asing yang membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa, maka pelibatan TNI AD

dilakukan atas keputusan politik pemerintah, seperti pada operasi pembebasan sandera oleh perompak Somalia di atas kapal Sinar Kudus.

5) Menghadapi perang *Cyber*.

Penggunaan internet di segala lini kehidupan saat ini telah mendorong munculnya modus-modus kejahatan baru. Sasaran kejahatan tidak hanya terhadap individu, tetapi telah mengarah pada negara sebagai entitas politik sehingga memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi dan melibatkan banyak institusi, termasuk institusi militer. Di negara-negara maju, bahkan dibentuk komando *cyber* untuk menangani ancaman *cyber* terhadap sistem keamanan negara.

Sasaran serangan *cyber* pada umumnya adalah sistem yang mengatur infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan dan infrastruktur pelayanan masyarakat yang sangat vital seperti jaringan listrik, transportasi, komunikasi, perbankan dan sebagainya. Peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* antara lain KUHP, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP serta peraturan terkait lainnya. Saat ini kebutuhan satuan khusus yang bertugas sebagai penangkal, penindak, dan pemulih sistem jaringan informasi semakin mendesak.

**c. Melaksanakan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan**

Perbatasan darat Indonesia sepanjang 3.153 km merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Perbatasan negara merupakan manifestasi kedaulatan negara karena perbatasan adalah penentu batas wilayah antar negara. Oleh karena itu, pengamanan wilayah perbatasan merupakan domain TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, bahwa konflik antar negara seringkali dimulai dari sengketa wilayah perbatasan. Setidaknya ada empat karakteristik konflik perbatasan, yaitu :

- 1) Teritorial, ditandai dengan pengakuan suatu kawasan tertentu sebagai milik yang sah.
- 2) Posisional, ditandai dengan adanya permasalahan definisi dan demarkasi tentang batas-batasnya dengan negara yang lainnya.
- 3) Fungsional, ditandai dengan perselisihan pendapat tentang pemanfaatan objek yang berada di kawasan perbatasan.
- 4) Kekayaan alam (*resources based*), ditandai dengan penguasaan atas suatu sumber daya alam daerah perbatasan.

Selain mempertimbangkan karakteristik konflik dan kemungkinan penyebab timbulnya konflik di perbatasan, pelibatan TNI AD dalam pengamanan perbatasan dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan memedomani UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan pemerintah bahkan harus dijadikan pertimbangan utama karena akan berkaitan dengan hubungan diplomatik dua negara. Dalam pelaksanaannya, satuan-satuan TNI AD menggelar satuan pengamanan wilayah perbatasan dengan melaksanakan operasi teritorial, operasi intelijen dan operasi tempur secara terpadu.

#### **d. Melaksanakan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia**

Komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia merupakan manifestasi salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang, maka satuan-satuan misi perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB beroperasi dengan menggunakan mandat Pasal VI piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam misi perdamaian PBB didasarkan atas kebijakan

pemerintah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, satuan-satuan TNI AD harus mampu memberikan perlindungan efektif bagi warga sipil, petugas kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia di bawah ancaman kekerasan fisik, serta perlindungan personel PBB, fasilitas, instalasi dan peralatan.

#### **e. Melaksanakan Operasi Pengamanan VVIP**

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang menjadi obyek pengamanan adalah Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya; mantan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya; tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia. Secara fungsional, operasi pengamanan VVIP merupakan tanggung jawab Paspampres. Dalam pelaksanaannya, satuan-satuan TNI AD dilibatkan sebagai unsur pengaman yang bertugas melakukan pengamanan di lingkungan terluar dari daerah pengamanan VVIP.

#### **f. Melaksanakan Operasi Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis**

Obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah obyek vital yang memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri:

- 1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- 2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- 3) ancaman dan gangguan yang mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan
- 4) ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Keppres Nomor 63 tahun 2004, bahwa pengamanan obyek vital nasional adalah tanggung jawab Polri yang dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan

TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pelibatannya telah diatur dalam Keputusan Presiden, TNI AD harus senantiasa menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas bantuan pengamanan tersebut secara dini.

#### **g. Melaksanakan Operasi Bantuan terhadap Instansi Yang Berwenang**

Tugas operasi bantuan terhadap instansi yang berwenang merupakan implementasi dari tugas pokok TNI dalam melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Bantuan Militer. Tugas tersebut begitu luas, namun secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) tugas penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 2) pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
- 3) bantuan kepada POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- 4) pemulihan sistem dan fungsi pemerintahan di daerah yang terganggu akibat kondisi tertentu.

Tugas-tugas bantuan tersebut mengandung implikasi sosial yang cukup kompleks sehingga menuntut perencanaan matang dan pengendalian yang efektif. Koordinasi dengan instansi yang dibantu harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengakhiran. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan berkaitan dengan aspek legal formal.

#### **h. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Pembahasan tentang aspek hukum Pembinaan wilayah pertahanan berkaitan erat dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 dan Pasal 8 huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rumusan Pasal 8 huruf d UU TNI merupakan penjabaran lebih lanjut dari

sistematika hukum dalam usaha pertahanan negara yang mengalir dari kaidah Pasal 30 UUD 1945 (hasil perubahan) yang kemudian dijabarkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya pada Pasal 7 ayat (1), bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. TNI AD berkewajiban melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat baik dalam rangka operasi untuk perang maupun operasi selain perang. Tugas tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembinaan teritorial yang merupakan salah satu kemampuan utama TNI AD. Konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, tidak terbatas pada pembinaan ruang pertahanan semata, tetapi mencakup hal yang lebih luas, yaitu aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial agar dapat diwujudkan menjadi ruang, alat dan kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara.

Ditinjau dari aspek gelar kekuatan, pelibatan TNI AD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan pada hakekatnya adalah tugas struktural yang melekat pada organisasi Komando Teritorial. Tugas TNI AD dalam memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan agar dapat dijadikan sebagai kekuatan perlawanan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan semesta.

### **7. Tujuan Grand Design Pembangunan Korps Hukum**

*Grand Design* Pembangunan Korps Hukum TNI AD bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD selama kurun waktu 2013-2029 agar penataan sistem hukum di tingkat pusat dan *area service* dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan penataan sistem hukum meliputi visi pembangunan CHK, arah kebijakan pembangunan Korps Hukum, visi, misi, tujuan,

dan sasaran Pembangunan Korps Hukum.

*Grand Design* Pembangunan Korps Hukum (GDPKH) 2013-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map* Penataan Sistem Hukum (RMPSH) 2013-2019. Selanjutnya, RMPSH 2019-2024, dan RMPSH 2024-2029, menjadi pedoman bagi Pembina Kecabangan dan *area service* dalam menyusun *road map* masing-masing dalam pelaksanaan penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD.

Guna memelihara kesinambungan dan kesatuan usaha (*unity of effort*) maka perlu ditentukan visi pembangunan CHK, yaitu "PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI AD".

## 8. Arah Kebijakan Pembangunan Korps Hukum

Arah kebijakan pembangunan Korps Hukum adalah:

- a. Pembangunan CHK dilakukan melalui penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD untuk meningkatkan profesionalisme personel hukum dan untuk mewujudkan satuan hukum yang proporsional, baik di pusat maupun di *area service* agar mampu mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD dan kesinambungan pembangunan nasional.
- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan personel hukum diarahkan pada perbaikan satuan hukum yang proporsional melalui pemantapan pelaksanaan penataan sistem hukum.

Adapun visi Penataan Sistem Hukum adalah "Terwujudnya TNI AD Kelas Dunia".

## 9. Pola Pikir Pencapaian Visi Pembangunan Korps Hukum

Penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pembina Kecabangan dan *area service*, manajemen

satuan hukum dan manajemen SDM personel hukum yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan CHK yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada Pembina Kecabangan dan *area service* akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap personel hukum ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program kerja meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan fungsi hukum meningkat, produktivitas personel meningkat, kesejahteraan personel meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh *stake holders*. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI AD dan TNI pada umumnya. Kondisi ini akan menjadi profil CHK yang diharapkan.

Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain dengan penerapan program *quick wins*, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang berat. Penyelesaian sesuatu yang berat merupakan inti dari suatu program besar. *Quick wins* dilakukan di awal dan dapat berupa *quick wins* untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelaksanaan fungsi hukum, dan penataan budaya kerja CHK.

Selanjutnya, pelaksanaan penataan sistem hukum harus disertai pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Pengawasan dan evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/simpangan arah dalam pelaksanaan penataan sistem hukum. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut:

- a. penerapan manajemen perubahan (*change*

- management*) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan penataan sistem hukum;
- b. penerapan *knowledge management* agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif di tingkat pusat dan *area service* dalam melaksanakan penataan sistem hukum; dan
  - c. kualifikasi Pa CHK Pratama, Madya, dan Utama dalam melaksanakan fungsi hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara kualifikasi, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak.

## 10. Misi Pembangunan Korps Hukum

Pembangunan Korps Hukum memiliki beberapa misi sebagai berikut:

- a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan satuan hukum yang proporsional;

- b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelaksanaan fungsi hukum, *mind set* dan *legal culture*;
- c. mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif; dan
- d. menangani permasalahan hukum secara efektif dan efisien.

## 11. Tujuan Pembangunan Korps Hukum

Pembangunan Korps Hukum bertujuan untuk menciptakan CHK yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melaksanakan fungsi hukum, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Kode Etik Perwira. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan pembangunan Korps Hukum meliputi seluruh aspek substansi, struktural, dan budaya hukum seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

| AREA   | HASIL YANG DIHARAPKAN  |
|--|--|
| Organisasi   | Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )  |
| Tata laksana   | Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> |
| Peraturan Perundang-undangan   | Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif  |
| Sumber daya manusia  | SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.                |
| Pengawasan   | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.   |
| Akuntabilitas  | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pa CHK  |
| Pelaksanaan fungsi Hukum   | Pelaksanaan fungsi hukum sesuai kebutuhan dan harapan TNI AD   |
| Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya hukum ( <i>legal culture</i> ) | Personel hukum dengan integritas dan kinerja yang tinggi   |

## 12. Sasaran Pembangunan Korps Hukum

Sasaran pembangunan Korps Hukum adalah:

- a. terwujudnya satuan hukum yang proporsional, *right sizing*, dan *zero growth*;
- b. meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi hukum; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja CHK.

## 13. Prinsip-prinsip Pembangunan Korps Hukum

Beberapa prinsip dalam melaksanakan pembangunan Korps Hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. *Outcomes oriented*

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Pembangunan Korps Hukum harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelaksanaan fungsi hukum, perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan TNI AD. Kondisi ini diharapkan akan mendukung upaya TNI AD menuju pada TNI AD kelas dunia.

### b. Terukur

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

### c. Efisien

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.

### d. Efektif

Pembangunan Korps Hukum harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran Pembangunan Korps

Hukum.

### e. Realistik

*Outputs* dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.

### f. Konsisten

Pembangunan Korps Hukum harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan satuan hukum, termasuk individu personel hukum.

### g. Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satuan hukum harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh satuan terkait lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap satuan.

### h. Inovatif

Pembangunan Korps Hukum memberikan ruang gerak yang luas bagi Pembina Kecabangan dan *area service* untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan fungsi hukum, pertukaran pengetahuan, dan *best practices* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

### i. Kepatuhan

Pembangunan Korps Hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### j. Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum harus diawasi secara melembaga (inspektorat) untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

## 14. Sasaran Lima Tahunan Pembangunan Korps Hukum


Guna memberikan pedoman dan arah yang jelas dalam pembangunan Korps Hukum maka tahapan pembangunan meliputi periode RMPSH I (2013-2019), periode RMPSH II (2019-2024), dan periode RMPSH III (2024-2029). Sasaran lima tahunan dalam GDPKH ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam setiap RMPSH.

### a. Sasaran Lima Tahun Pertama (2013-2019)

Sasaran Penataan Sistem Hukum pada lima tahun pertama difokuskan pada validasi organisasi dan tugas (Orgas) Ditkumad, Orgas

STHM dan Orgas Pusdikkom agar terwujud sinergitas pembinaan CHK baik melalui lembaga pendidikan maupun pembinaan latihan yang sifatnya *top down*, di samping melaksanakan gelar satuan Hukum baru untuk mendukung pembentukan Kodam/Orgas baru di lingkungan TNIAD. Pembinaan Hukum Militer yang semakin mantap dan melembaga serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja CHK, serta menumbuhkan budaya hukum sesuai norma kemiliteran di lingkungan TNI AD. Kepastian hukum terhadap yustisiabel peradilan militer dan efektifitas hukum administrasi militer sebagai bagian dari sistem Hukum Militer, sesuai perundang-undangan yang berlaku diperjuangkan sesuai kelembagaan dan kewenangan.

### Struktur Organisasi Ditkumad



## 1) Pengadaan Pa CHK

Pengadaan Pa CHK bersumber dari pendidikan pertama (Dikma) Pa AKMIL dan Pa Prajurit Karier (Dikma PA PK) serta pendidikan pembentukan (Diktuk) Sekolah Calon Perwira (SECAPA).

- a) Sumber Pa CHK dari Dikmapa AKMIL ketika bergabung dengan jajaran CHK sudah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum (S.H.) sesuai program studi yang diminatinya. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan Kurikulum Pendidikan Akademi Militer Peraturan Kasad Nomor Perkasad/8/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, terdapat program studi Administrasi Pertahanan sebanyak 144 SKS, yang wajib diikuti oleh Taruna Kecabangan Chk, dimana pelaksanaannya ditempuh di fakultas hukum universitas negeri yang memiliki kerjasama dengan AKMIL.
- b) Sumber Pa CHK dari Dikmapa PK sudah menyanggah S1 atau S2 Hukum sesuai program studi yang telah ditempuhnya.
- c) Sumber Pa CHK dari pendidikan pembentukan (Diktuk) SECAPA sudah menyanggah S1 Hukum sesuai program studi yang telah ditempuh sebelumnya.

Sumber Pa CHK lainnya dapat berasal dari *Job-Posting Program*, yaitu kesempatan yang diberikan kepada Perwira Pertama (Pama) atau Bintara (Ba) TNI AD yang memenuhi syarat untuk bergabung di jajaran CHK, setelah yang bersangkutan lulus seleksi dan selesai mengikuti pendidikan S1 Hukum pada universitas negeri sesuai program studi yang dibutuhkan oleh CHK melalui jalur beasiswa yang dikelola oleh STHM bekerjasama dengan universitas negeri yang ditunjuk. Pemberian beasiswa sedapat mungkin tidak mengurangi penghasilan yang menjadi kesejahteraan yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan.

*Job-Posting Program* mengundang para Pama atau Bintara TNI AD yang setidaknya sudah dua kali tugas operasi dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan CHK, dengan cara diumumkan melalui buletin

atau sarana penerangan pasukan lainnya. Tujuan program *job posting* ini adalah untuk memberikan dorongan bagi Pama/Ba TNI AD yang ingin bergabung di korps Hukum di satu sisi serta membantu CHK dalam memperoleh personel yang sesuai untuk mengisi jabatan CHK di sisi lainnya. Dengan demikian, *job posting* dapat mempertemukan antara kepentingan CHK dengan kepentingan Pama TNI AD yang bersangkutan.

## 2) Pendidikan Pengembangan

Pendidikan pengembangan terdiri dari pengembangan umum dan pengembangan spesialisasi yang diselenggarakan di Pusdikum Kodiklat TNI AD, dengan mengembangkan sepuluh komponen pendidikan yang berbasis pada kemampuan di bidang pertahanan (*based defence capabilities*) dan menerapkan prinsip *outcomes oriented* berdasarkan obyektifitas dan evaluasi yang terukur menurut Tri Pola Dasar pendidikan.

### a) Pendidikan Dasar Kecabangan Hukum (DIKSARCABKUM)

Setiap Pa CHK wajib lulus dari Diksarcabkum yang akan menjadi bekal awal penugasan di jajaran CHK. Pengetahuan bahasa Inggris studi hukum *elementary level* dan Komputer Terapan Dasar wajib dipelajari dan dipahami oleh Pa CHK selama mengikuti pendidikan. Selain itu, disiapkan juga tenaga pendidik (Gadik) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta didik secara optimal, serta mampu melakukan evaluasi secara terukur dan obyektif untuk mendapatkan hasil didik yang berkualitas.

### b) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (DIKBANGSPES)

Setiap Pa CHK wajib mengikuti setidaknya satu Dikbangspes di Pusdikum Kodiklat TNI AD sesuai minat dan kemampuannya, Pembina Kecabangan di tingkat pusat maupun di *area service* dapat berperan dalam mengarahkan Pa CHK yang bersangkutan

untuk mengikuti pendidikan spesialisasi yang sesuai. Keterampilan bahasa Inggris studi hukum *intermediate level* dan Komputer Terapan Lanjutan wajib dipelajari dan dikuasai selama menjalani pendidikan ini. Pa CHK lulusan dengan peringkat lima terbaik diproyeksikan untuk melanjutkan pendidikan tinggi program pasca sarjana Hukum Militer di STHM, sedangkan bagi lulusan selebihnya dapat menempuh seleksi yang berlaku secara umum sesuai alokasi yang ada. Dikbangspes yang diikuti memiliki korelasi dengan konsentrasi program Magister Hukum Militer yang akan ditempuh di STHM. Lulusan Dikbangspes Pusdikkom Kodiklat TNI AD berhak menyandang kualifikasi sebagai Perwira Hukum Pratama yang diproyeksikan mampu mengoptimalkan pelaksanaan beban kerja sesuai golongan jabatannya dan melaksanakan penugasan penegakan fungsi hukum pada satuan setingkat batalion atau kodim.

c) Pendidikan Lanjutan Perwira (DIKLAPA)/ Sekolah Lanjutan Perwira

Selapa/Diklapa adalah salah satu program pendidikan pengembangan umum bagi Pa CHK yang memenuhi syarat, saat ini Diklapa terdiri dari Diklapa I dan Diklapa II dimana lulusan Diklapa I diproyeksikan untuk menduduki jabatan Golongan VII atau yang sederajat, sedangkan Diklapa II sebagai pendidikan kecabangan hukum yang tertinggi, lulusannya diproyeksikan menduduki jabatan Golongan VI atau yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi Hukum

Sejarah pendidikan tinggi hukum TNIAD berawal dari berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) dan UU Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan UU Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (UU Darurat Nomor

17 Tahun 1950), dimana keduanya berlaku sebagai Undang-undang Federal, maka sejak saat itu di lingkungan ketentaraan harus dibentuk lembaga peradilan tersendiri sehingga mau tidak mau organisasi di lingkungan tentara harus menyiapkan tenaga personel yang memiliki kualifikasi di bidang hukum militer, sedangkan perwira-perwira yang efektif yang berkeahlian hukum guna melaksanakan amanat Undang-undang tersebut belum tersedia.

Selain itu, pada masa tersebut telah terjadi perbedaan pendapat mengenai mekanisme penyelesaian perkara, khususnya terkait penerapan aturan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan tentara. Di lingkungan tentara penerapan aturan itu ditentukan juga oleh prinsip kebijaksanaan, sehingga bagi pejabat instansi yang memberikan hukuman, baik sanksi hukum pidana tentara maupun hukum disiplin tentara seharusnya diberikan kepada pejabat instansi militer yang bebas dari pengaruh kepentingan sipil, dengan pertimbangan bahwa hukuman yang diberikan dalam tiap-tiap perkara yang didakwakan kepada anggota militer, harus didasarkan pada pandangan yang berorientasi kemiliteran. Demikian juga mengenai peran Komandan Satuan yang bersangkutan, yang secara faktual mengetahui persis tentang kedudukan ketertiban dalam pasukannya, sehingga kepadanya harus diberikan hak memutus untuk dituntut atau tidaknya seorang tentara melalui sistem peradilan ketentaraan, sehingga penuntutan tidak dihalangi.

Guna merealisasikan gagasan tersebut, Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor D/MP/355/1951 tanggal 15 September 1951 dan Nomor A/MP/3/1952 tanggal 8 Januari 1952 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan Angkatan Perang. Berdasarkan Surat Keputusan Menhan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0/85/KSAD/Kpts/52 tanggal 5 Maret 1952 tentang Pembentukan Direktorat Kehakiman Angkatan Darat

(Dikehad). Selanjutnya lahir juga gagasan untuk mendirikan Sekolah Hukum Militer untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli hukum di dalam struktur organisasi Angkatan Darat, dan melalui Surat Keputusan KSAD Nomor 0/167/KSAD/Kpts/1952 tanggal 5 Juni 1952 didirikan SHM yang berkedudukan di Jakarta dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan calon ahli hukum militer untuk mengisi jabatan-jabatan dalam lingkungan Angkatan Darat dengan lama pendidikan 2 (dua) tahun.

Setelah perkuliahan berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun nama SHM berubah menjadi Akademi Hukum Militer (AHM) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. MP/H/750/53 tanggal 2 Oktober 1953. Pada tanggal 29 Juni 1961 KSAD menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kpts-449/VI/1961 tentang pendidikan bagi jawatan kehakiman Angkatan Darat ditetapkan bahwa jenjang pendidikan Perwira Ahli Hukum harus mencapai tingkat Sarjana Hukum dan pendidikan tersebut harus diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi. Atas dasar itulah maka Ketua Dewan Guru Besar Akademi Hukum Militer melalui surat Nomor Kpts 001/XII/1961 tanggal 11 Desember 1961 memutuskan pendirian Lembaga Pendidikan Perwira Ahli Hukum Militer Tingkat Sarjana Lengkap, dinamakan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) dan lulusan PTHM berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sejalan dengan perkembangan pendidikan nasional, pada tahun 1993 AHM - PTHM dilikuidasi menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) namun tetap menambahkan nama AHM - PTHM di belakang nama STHM. Dengan berdirinya STHM maka berubah pula kurikulum pendidikan tinggi hukum di STHM ini, yaitu dihapuskannya program akademi (Bacalaureat Hukum) menjadi program Sarjana Hukum sepenuhnya yang ditempuh selama 8 (delapan) semester dan pendidikan tinggi hukum ini hanya dapat diikuti oleh prajurit berpangkat perwira saja.

Mencermati perkembangan tuntutan tugas dan profesionalisme dalam rangka transformasi TNI AD dan mengacu pada amanat Pasal 64 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 untuk membina dan mengembangkan hukum militer, maka selanjutnya STHM difokuskan pada penyelenggaraan program Magister Hukum Militer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- m e m p u n y a i k e m a m p u a n mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
- mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
- m e m p u n y a i k e m a m p u a n mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dengan konsentrasi:


- a) Hukum Pembinaan Personel, melahirkan Perwira Hukum Madya yang memiliki spesialisasi di bidang hukum pidana, hukum disiplin, dan hukum administrasi militer. Kualifikasi yang dimiliki abituren Magister Hukum Militer ini diproyeksikan mengisi jabatan dalam Sistem Pidana Militer Terpadu (*military criminal justice system*).
- b) Hukum Operasi, melahirkan Perwira Hukum Madya yang memiliki spesialisasi penyelenggaraan dukungan hukum dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran suatu operasi militer (OMP/OMSP). Kualifikasi yang dimiliki abituren Magister Hukum Militer ini

diproyeksikan mengisi jabatan-jabatan dari mulai strata taktis, operasional hingga strata strategis penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara.

- c) Hukum Perdata dan Perbendaharaan, melahirkan Perwira Hukum Madya yang memiliki spesialisasi di bidang hukum perdata, pembuatan kontrak/MOU,

pengamanan aset, dan proses litigasi serta non litigasi kasus keperdataan. Kualifikasi yang dimiliki abituren Magister Hukum Militer ini diproyeksikan mengisi jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum (*legal assistance*) menurut sistem hukum perdata nasional.

### Struktur Organisasi STHM



Guna maksud tersebut, STHM dan Pusdikkom Kodiklat TNI AD perlu bersinergi dan melakukan transformasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan tuntutan tugas ke depan. Untuk itu, penyempurnaan organisasi yang sejalan dengan peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi hal yang krusial,

yang didukung dengan penyiapan para dosen yang berkualitas (S3/Doktor bidang hukum). Jabatan Ketua STHM dijabat oleh seorang Pati TNI AD bintang satu dengan gelar kesarjanaan S2 Hukum, pola pembinaan karier sebagai tenaga pengajar/dosen perlu dibedakan dengan personel hukum yang bertugas di jajaran satuan hukum lainnya

dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan berkarier dalam struktur jabatan dosen seperti pada perguruan tinggi pada umumnya dan secara fungsional menjabat sebagai Staf Ahli Ditkumad.

#### 4) Bidang Latihan

Latihan adalah bagian dari pembinaan prajurit hukum, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel hukum dalam melaksanakan fungsi dukungan hukum, bantuan hukum, dan perundang-undangan, sebagaimana terprogram dalam latihan terstandarisasi satuan hukum. Latihan perorangan (Lator) dan latihan satuan (Latsat) diselenggarakan sepanjang tahun secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut sesuai norma penyelenggaraan latihan. Guna kepentingan tersebut, penyiapan buku petunjuk dan doktrin pelaksanaan bidang hukum perlu disusun dan senantiasa disempurnakan sesuai perkembangan dan tuntutan tugas. Demikian juga sarana dan prasarana latihan serta dukungan anggaran latihan perlu disiapkan secara proporsional.


Penyelenggaraan Lator maupun Latsat diselenggarakan oleh setiap satuan

hukum, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada administrasi penyelenggaraan latihan yang berlaku. Untuk itu, penyesuaian program latihan dilakukan dari mulai LKT hingga *area service* yang disesuaikan dengan program dan anggaran Kotama setempat. Kesenambungan dan keberhasilan latihan pada satuan hukum akan bersinergi dengan latihan antar kecabangan, latihan gabungan, dan latihan bersama pada *event* internasional sekalipun.


#### b. Sasaran Lima Tahun Kedua (2019-2024)

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama, diantaranya adalah kualifikasi Perwira Hukum Utama bagi para Perwira Hukum Madya yang telah memenuhi persyaratan, sebagai Prajurit Hukum yang diproyeksikan menjadi pimpinan di jajaran CHK. Validasi Orgas Hukum yang sejalan dengan pemenuhan TOP/DSPP Kakum/Pakum pada tingkat Divisi, maupun Kodam/Korem baru yang dibentuk pada periode ini.

### Struktur Organisasi Kumdam dan Kumkostrad



## Struktur Organisasi Kumkopassus/Kumdivif/Kumrem



### c. Sasaran Lima Tahun Ketiga (2024-2029)

Pada periode lima tahun ketiga, Penataan Sistem Hukum dilakukan melalui pemetaan dan pemenuhan Pa CHK secara proporsional yang diiringi dengan peningkatan kapasitas Pa CHK secara terus-menerus untuk menjadi bagian dari TNI AD kelas dunia sebagai kelanjutan dari Penataan Sistem Hukum pada lima tahun kedua.

## 15. Ukuran keberhasilan

Mengukur keberhasilan Pembangunan Korps Hukum dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya satuan hukum yang proporsional, *right sizing*, dan *zero growth* dengan ukuran keberhasilan menjadi bagian dari institusi TNI AD yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi hukum dengan ukuran keberhasilan dapat ditekannya tingkat pelanggaran hukum baik

secara kualitas maupun kuantitas, baik dalam pembinaan kekuatan maupun dalam penggunaan kekuatan di jajaran TNI AD.

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja CHK dengan ukuran keberhasilan terdukungnya satuan jajaran TNI AD dalam rangka pembinaan satuan dan penugasan.

Pada tahun 2029, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan Pa CHK yang berkualitas yang mendukung bagi terwujudnya TNI AD kelas dunia.

## 16. Strategi Pelaksanaan


Langkah-langkah strategi pelaksanaan pembangunan CHK meliputi tingkat pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan.

### a. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan CHK dilakukan melalui tiga tingkat pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

| TINGKAT PELAKSANAAN |       | KETERANGAN  |
|---------------------|-------|---|
| Pusat               | Makro | menyangkut penyempurnaan regulasi yang terkait dengan upaya pelaksanaan pembangunan Korps Hukum   |
|                     | Meso  | menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan pembangunan Korps Hukum di tingkat pusat dan <i>area service</i>                              |
| <i>Area Service</i> | Mikro | menyangkut implementasi kebijakan/ program pembangunan Korps Hukum sebagaimana yang telah digariskan yang menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan Korps Hukum pada masing-masing pusat dan <i>area service</i> |

**b. Pelaksana**



Ketua Komite Pengarah Pembangunan Korps Hukum bertanggungjawab kepada Kasad. Adapun peran Komite Pengarah Pembangunan Korps Hukum antara lain adalah menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum dan kinerja operasional Pa CHK. Peran Tim Pembangunan Korps Hukum antara lain adalah merumuskan kebijakan dan strategi operasional Pembangunan Korps Hukum serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Korps Hukum. Ketua Tim Pembangunan Korps Hukum bertanggung jawab kepada Ketua

Komite Pengarah Pembangunan Korps Hukum. Komite Pengarah Pembangunan CHK dibantu oleh Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan pembangunan Korps Hukum. Tim Pembangunan Korps Hukum Pusat dan *Area service* berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan pembangunan Korps Hukum di tingkat pusat dan *Area service*. Pengorganisasian pelaksana pembangunan CHK dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

| TINGKAT PELAKSANAAN |       | PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA              |
|---------------------|-------|---|
| PUSAT               | Makro | Komite Pengarah Pembangunan Korps Hukum |
|                     |       | Tim Pembangunan Korps Hukum             |
|                     | Meso  | Tim Independen                          |
|                     |       | Tim <i>Quality Assurance</i>            |
| AREA SERVICE        | Mikro | Tim Pusat dan <i>Area Service</i>       |

### c. Program

Strategi pelaksanaan pembangunan CHK dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented program*). Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

| PROGRAM TINGKAT MAKRO                            | PROGRAM TINGKAT MESO                  | PROGRAM TINGKAT MIKRO                            |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Penataan Organisasi                           | 1. Manajemen Perubahan                | 1. Manajemen Perubahan                           |
| 2. Penataan Tatalaksana                          | 2. Konsultasi dan Asistensi           | 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan         |
| 3. Penataan Sistem Manajemen SDM                 | 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 3. Penataan dan penguatan Organisasi             |
| 4. Penguatan Pengawasan                          | 4. <i>Knowledge management</i>        | 4. Penataan Tatalaksana                          |
| 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja               |                                       | 5. Penataan Sistem Manajemen SDM                 |
| 6. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan fungsi hukum |                                       | 6. Penguatan Pengawasan                          |
|  |                                       | 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja               |
|  |                                       | 8. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan fungsi hukum |
|  |                                       | 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan            |

## 17. Tujuan Road Map Penataan Sistem Hukum

Road Map Penataan Sistem Hukum yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Penataan Sistem Hukum di tingkat pusat dan *area service* agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## 18. Keterkaitan Grand Design Pembangunan Korps Hukum dengan Setiap Road Map Penataan Sistem Hukum

Keterkaitan Grand Design Pembangunan Korps Hukum (GDPKH) dengan setiap Road Map Penataan Sistem Hukum (RMPSH) adalah sebagai berikut:

Grand Design Pembangunan Korps Hukum 2013-2029 ditetapkan dengan Peraturan Kasad. Road Map Penataan Sistem Hukum 2013-2029 lebih bersifat *living document* ditetapkan dengan Dirkumad.

## 19. Penutup

Penataan sistem hukum di lingkungan TNI AD harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Pa CHK harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan nasional dan bekerja untuk melaksanakan fungsi hukum secara prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan Penataan Sistem Hukum di lingkungan TNI AD.

Pelaksanaan penataan sistem hukum harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja CHK, baik pusat maupun *area service*. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun *area service*. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*),

dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward* dan *punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan penataan sistem hukum terletak pada beberapa hal berikut:

### a. Komitmen TNI AD

Komitmen TNI AD ditunjukkan dengan memasukan pembinaan hukum pada Grand Design TNI AD dan Transformasi TNI AD serta diwujudkan melalui Perintah Pelaksanaan Program dan Anggaran yang mengakomodir penjabaran RMPSH pada setiap tahun anggarannya, selain itu membentuk Komite Pengarah Penataan Sistem Hukum dan Tim Penataan Sistem Hukum di lingkungan TNI AD.

### b. Penggerak Penataan Sistem Hukum

Penggerak Penataan Sistem Hukum secara terpusat adalah Komite Pengarah Penataan Sistem Hukum dipimpin oleh Wakil Direktur Hukum Angkatan Darat, Tim Penataan Sistem Hukum dipimpin oleh Kasubditbincab Ditkumad, dibantu oleh Tim Independen dan Tim *Quality Assurance*. Selanjutnya, secara instansional penggerak penataan sistem hukum adalah Ditkumad dan *area service*.

### c. Muatan Penataan Sistem Hukum

Muatan Penataan Sistem Hukum dirumuskan dalam GDPKH 2013-2029, RMPSH 2013-2019, RMPSH 2019-2024, dan RMPSH 2024-2029.

Pelaksanaan penataan sistem hukum dilakukan dengan penetapan prioritas Ditkumad dan *area service* berdasarkan kepentingan strategis bagi TNI AD dan kesinambungan pembangunan nasional.

### d. Proses Penataan Sistem Hukum

Proses Penataan Sistem Hukum dilakukan dengan cara:

- 1) **Desentralisasi.** Ditkumad dan *area service* melakukan langkah-langkah penataan sistem hukum dengan mengacu kepada GDPKH 2013-2029 dan RMPSH 2013-2019

dan seterusnya, sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi.

- 2) **Serentak dan bertahap.** Penyebarluasan pemahaman tentang GDPKH 2013-2029 dan RMP SH 2013-2019 dan seterusnya, dilakukan secara serentak kepada jajaran Ditkumad, STHM, Pusdikkom Kodiklat TNI AD dan *area service* dalam rangka efektivitas pencapaian target sasaran pelaksanaan penataan sistem hukum. Ditkumad, STHM, Pusdikkom Kodiklat TNI AD dan *area service* memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penataan sistem hukum dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda. Format yang sama diterapkan untuk satuan hukum ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing.
- 3) **Koordinasi.** Penataan sistem hukum dilakukan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu dengan acuan GDPKH 2013-2029 dan RMP SH 2013-2019 dan seterusnya. Penataan sistem hukum dikoordinasikan secara terpusat oleh Komite Pengarah Penataan Sistem Hukum,

pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Tim Penataan Sistem Hukum, dan implementasi program-program dilaksanakan oleh Ditkumad dan *area service*, serta dimonitor dan dievaluasi secara periodik, berkelanjutan dan melembaga.

Pa CHK harus sadar bahwa penataan sistem hukum akan mengubah postur Pa CHK menjadi prajurit yang kuat dan menjadi bagian dari TNI AD kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan penegakan fungsi hukum yang prima dan bebas dari KKN. Untuk itu, penataan sistem hukum harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk Pa CHK yang mampu mendukung tugas pokok TNI AD dan mempercepat keberhasilan transformasi Angkatan Darat. Kesiapan operasional satuan jajaran TNI AD akan semakin meningkat dan secara *agregat* akan mendorong stabilitas keamanan bagi kelangsungan pembangunan nasional.

# TANGGUNG JAWAB NAKHODA TERHADAP BARANG YANG DIANGKUTNYA AKIBAT KECELAKAAN KAPAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN PASAL 373a KUHD

Oleh:  
Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum<sup>1</sup>

## Abstrak

Dalam pengangkutan melalui laut, perusahaan pengangkutan mengangkut seseorang Nakhoda yang karena profesinya dapat menjalankan kapal. Nakhoda sebagai pemimpin kapal bertanggung jawab penuh terhadap kapal beserta muatannya. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah pembahasan dalam penulisan ini. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis adalah tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa dalam hal pengangkutan barang melalui laut, pihak Pengangkut memegang peranan

penting keselamatan barang dalam prosedur pengangkutannya, namun tidak semata-mata hanya pengangkut saja, melainkan tersangkut di dalamnya berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur pengangkutan barang tersebut dalam rangka menjamin keselamatan barang yang diangkutnya, yaitu antara lain Nakhoda. Tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah diatur dalam Pasal 245 jo 249 yaitu:

- a. Pasal 249 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi:  
"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain."
- b. Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi:  
"Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:
  - a. Kapal tenggelam;
  - b. Kapal terbakar;

---

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

- c. Kapal tubrukan;
- d. Kapal kandas.”

Dan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

“Seorang nakhoda yang terhadap kapal muatan atau para penumpang telah melakukan kesalahan, iapun dengan keputusan Mahkamah Pelayaran selama waktu tertentu, yang tidak melebihi dua tahun, dapat dipecat dari kekuasaannya untuk berlayar sebagai nakhoda dalam sebuah kapal Indonesia.”

## A. Pendahuluan

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan pengangkutan merupakan proses kegiatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan yang telah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi pengangkutan tersebut terdapat unsur-unsur yang harus diketahui yaitu:

1. Penyelenggaraan pengangkutan didasarkan pada perjanjian, hal ini berarti antara pengangkut dengan penumpang dan pengirim barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPER yang menyebutkan: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat,

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat perikatan; suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal”. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, jika dilanggar menyebabkan dapat dibatalkannya perjanjian, sedangkan suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, jika dilanggar menyebabkan batalnya perjanjian. Perjanjian tersebut juga berlaku sebagai undang-undang bagi pengangkut dan pengirim barang atau penumpang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPER yang menyebutkan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2. Sifat perjanjiannya adalah timbal balik, baik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan kewajiban pengirim barang atau penumpang adalah membayar uang angkutan.
3. Istilah menyelenggarakan pengangkutan berarti pengangkutan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perhatiannya.
4. Ke tempat tujuan. Dalam pengangkutan barang, berarti barang dapat diterima oleh si penerima yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain. Sedangkan dalam pengangkut orang berarti sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.
5. Istilah dengan selamat mengandung arti apabila pengangkut itu tidak berjalan dengan selamat, maka pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada pengirim barang atau penumpang. Tidak selamat dapat mempunyai arti:
  - a. Untuk barang, dapat musnah, hilang atau rusak baik sebagian maupun seluruhnya.
  - b. Untuk penumpang dapat luka-luka, cacat tetap atau meninggal.

---

2. H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: 2008), hal. 2.

3. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal 20.

Berbicara tentang pengangkutan dan melihat wilayah negara Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan (perairan) dan udara maka pengangkutan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pengangkutan darat
2. Pengangkutan laut (perairan)
3. Pengangkutan udara

Diantara ketiga jenis angkutan yang ada, pengangkutan laut dan darat adalah jenis pengangkutan yang sering dipilih oleh masyarakat atau instansi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menggunakan jasa pengangkutan. Hal itu dikarenakan kedua jenis angkutan tersebut adalah jenis angkutan yang tidak memerlukan biaya besar.

Pada saat ini sudah banyak berdiri perusahaan pengangkutan, mereka menawarkan paket-paket yang menarik dengan harga, keamanan dan servis yang kompetitif antara perusahaan yang satu dan yang lainnya, dan kegiatan pengangkutan barang umumnya hanya menitik beratkan pada penjualan jasa angkutan bagi siapa saja yang membutuhkan dan mengirimkannya dari suatu tempat ke tempat yang dituju, justru yang menjadi dasar penting dalam penawaran jasa pengangkutan tersebut adalah tentang tanggung jawab Pengangkut dalam mengangkut barang tersebut kepada si pemakai jasa pengangkutan.

Dalam pengangkutan laut hal yang dibutuhkan sebagai sarana yang dapat menunjang operasional jasa angkutan tersebut, salah satunya adalah kapal, yang dimaksud dengan kapal menurut Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 309 adalah semua perahu dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan kapal laut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dalam Pasal 310, adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut atau diperuntukan untuk itu dan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 36, Kapal adalah:

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan

tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Agar dalam hubungan antara pihak perusahaan, konsumen para pihak yang ada di atas kapal berjalan dengan lancar, maka dalam melayani pengangkutan barang-barang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, kapal harus dipimpin dan diawaki oleh seorang nakhoda dan anak buah kapal yang terampil, dan juga harus memiliki keahlian dan kemampuan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam mengoperasikan kapal yang sesuai dengan ketentuan baik Nasional maupun Internasional.

Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nakhoda atau *Captain* (kapten) atau *Master* adalah pejabat yang bertanggung jawab dan memegang kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah kapal, dimana nakhoda menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah:

“Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kapal dan semuanya yang ada dalam kapal dipercayakan sepenuhnya oleh pemilik kapal atau pengangkut kepada nakhoda yang dipekerjakannya, yang berarti bahwa nakhoda memegang jabatan tertinggi di atas kapal. Berkaitan dengan kekuasaannya di atas kapal, nakhoda bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal yang dipimpinnya, selain itu nakhoda juga bertanggung jawab terhadap keselamatan terhadap penumpang dan barang yang diangkutnya.

Dalam pelaksanaan pengangkutan melalui laut juga terdapat berbagai resiko kerugian terhadap barang muatan baik itu rusak, hilang, dan bahkan terjadinya tubrukan, resiko kerugian tersebut juga dapat disebabkan oleh terjadinya kesalahan atau kelalaian nakhoda kapal sehingga menimbulkan kerugian terhadap kapal dan juga barang yang diangkut, terjadinya bahaya laut seperti tubrukan kapal dan menyebabkan kerugian besar adalah salah satunya. Kecelakaan atau tubrukan ini terjadi karena nakhoda memasuki alur pelabuhan wajib pandu dibawah komando nakhoda tanpa adanya pemanduan dari kapal pandu, sehingga menyebabkan terjadinya tubrukan.

Oleh karena itu, dalam hal ini nakhoda, sebagai profesi yang karena keahliannya dan kemampuannya memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam mengoperasikan kapal yang sesuai dengan ketentuan baik Nasional maupun Internasional adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kapal, dan mempunyai kewajiban untuk melindungi kapal beserta muatannya hingga selamat sampai di tempat tujuan. Jadi bahwa nakhoda memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengangkutan melalui kapal laut, dimana hal tersebut merupakan salah satu sarana untuk melakukan pengiriman barang, baik ekspor maupun impor yang sangat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun menghadapi terjadinya resiko-resiko kerugian baik yang disebabkan karena alam maupun yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri.

Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan ini berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab Nakhoda terhadap barang yang diangkutnya akibat kecelakaan kapal menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian berikut: "Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Barang Akibat Kecelakaan Kapal Berdasarkan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 373a KUHD".

## **B. Tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**

Pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>4</sup>

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>5</sup>

Dalam definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan

4. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung: 1991), hal.19.

5. H.M.N Purwosutjipto, *Op.cit.*, hal 2.

6. Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hal.20.

memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (*crane*).

3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Menurut Pasal 466 KUHD definisi pengangkutan adalah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.

Fungsi pengangkutan sendiri adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>7</sup> Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa pada dasarnya dalam pengertian pengangkutan terkandung unsur perpindahan tempat dengan menggunakan alat pengangkut dengan tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi, sedangkan yang menjadi obyek yang diangkut adalah dapat berupa barang maupun orang.<sup>8</sup>

Pengangkutan Laut menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdiri atas:

1. Angkutan laut dalam negeri;

2. Angkutan laut luar negeri;
3. Angkutan laut khusus; dan
4. Angkutan laut pelayaran-rakyat.

Perjanjian pengangkutan terjadi dengan didahului dengan serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang oleh pengangkut dan penumpang secara timbal balik.<sup>9</sup>

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tertentu sedangkan kewajiban pengirim adalah membayar ongkos pengangkutan.

Dalam Pasal 468 KUHD merumuskan bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa periode tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima untuk diangkut sampai dengan penyerahannya kepada si penerima barang, dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan barang selama periode tersebut. Hal ini berarti bahwa pengangkutan barang meliputi periode sejak barang dimuat sampai pada saat barang itu di bongkar dari kapal. Dalam prakteknya dalam pelayaran periode tanggung jawab tersebut lazim disebut "*from loading to unloading*".

Hukum angkutan laut melibatkan subyek hukum sebagai berikut:

1. Pengangkut

Adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau

---

7. Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hal. 13.

8. *Ibid.*

---

9. Elfrida Gultom, *Op. Cit.*, hal 28.

carter menurut perjalanan maupun dengan perjanjian jenis lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang yang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

2. Pemilik barang  
Adalah mereka yang secara yuridis berkedudukan sebagai pemilik barang yang akan atau sudah dikapalkan lewat suatu perjanjian pengangkutan laut.
3. Pengirim  
Adalah mereka yang bertindak selaku pengirim milik cargo *owner* untuk dikapalkan melalui perjanjian pengangkutan laut.
4. Perusahaan Bongkar Muat  
Adalah mereka yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari atas kapal.
5. Penerima  
Adalah mereka yang berkedudukan sebagai penerima barang muatan yang tercantum dalam suatu konosemen di pelabuhan bongkar
6. Instansi Bea dan Cukai  
Adalah instansi pemerintah yang berwenang memeriksa surat-surat muatan menyangkut ijin, pajak dan lain sebagainya berkenaan dengan barang/muatan dalam jalur pelayaran antar negara.

Dalam kegiatan proses penyelenggaraan pengangkutan selalu meliputi lima tahap kegiatan yaitu antara lain:<sup>10</sup>

- a. Tahap persiapan  
Pada tahap ini penumpang atau pengirim barang mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan, serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi pengangkut barang, misalnya, dokumen perpajakan dan dokumen perizinan. Dalam hal ini pengangkut menyediakan alat pengangkut pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disepakati berdasarkan dokumen

yang telah diterbitkan.

- b. Tahap pemuatan  
Pada tahap ini, pengangkutan barang yang sudah memiliki dokumen pengangkutan, pengirim atau ekspediter yang mewakilinya menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat dalam alat pengangkut. Atau pengirim menyerahkan barang kepada perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat pengangkut.
- c. Tahap pengangkutan  
Pada tahap ini pengangkut menyelenggarakan pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan.
- d. Tahap penurunan/pembongkaran  
Pada tahap ini penumpang diturunkan dari alat pengangkut karena pengangkutan sudah berakhir di tempat tujuan, sedangkan pada pengangkutan barang kegiatannya adalah pembongkaran barang dari alat pengangkut, dan pada tahap ini pengangkut menyerahkan barang kepada penerima dan penerima menyerahkan pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa di bidang usaha muat bongkar dan meletakkannya di tempat yang telah disepakati.
- e. Tahap penyelesaian  
Pada tahap ini pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Pada pengangkutan barang, pengangkut menerima biaya pengangkutan dan biaya-biaya lainnya dari penerima jika belum dibayar oleh pengirim, dan pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan.

Proses penyelenggaraan perjanjian pengangkutan mulai berjalan sejak barang diterima oleh pengangkut dan sejak penumpang diizinkan masuk kedalam kapal.

“Objek” adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan,

---

10. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 198-201.

alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan. Jadi objek hukum pengangkutan niaga adalah barang muatan, alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya hak-hak para pihak secara benar, adil, dan bermanfaat.<sup>11</sup>

Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkutan sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa.<sup>12</sup> Alat pengangkutan di perairan atau di laut yang disebut kapal di jalankan oleh nakhoda.

Dalam melakukan pelaksanaan pengangkutan di laut, diperlukan suatu media untuk melaksanakan pengangkutan tersebut, dalam hal ini media tersebut adalah kapal laut. Rumusan pengertian kapal dapat dilihat pada Pasal 309 ayat (1) KUHD dimana disebutkan bahwa kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya.

## 1. Definisi Kapal

Kapal adalah, kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diklasifikasikan berbagai jenis kapal, yaitu:<sup>14</sup>

a. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal tenaga matahari, dan kapal nuklir.

- b. Kapal yang digerakan oleh tenaga angin adalah kapal layar.
- c. Kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat kapal lain.
- d. Kapal yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya, *jetfoil*, *hidrofoil*, *hovercraft*, dan kapal-kapal cepat lain yang memenuhi kriteria tertentu.
- e. Kapal dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak di bawah permukaan air, misalnya, kapal selam.
- f. Kapal apung atau bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk penunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak, serta unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (*mobile off-shore drilling units*).

Ditinjau dari segi konstruksi bangunan kapal dan sifat muatan yang diangkut, ada empat jenis kapal niaga, seperti yang diuraikan berikut ini:<sup>15</sup>

- a. Kapal barang (*cargo ship*), yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang menurut jenisnya. Berdasarkan jenis barang yang diangkut, kapal barang dibedakan lagi menjadi:
  - 1) Kapal muatan umum (*general cargo ship*);
  - 2) Kapal muatan curah (*bulk cargo ship*);
  - 3) Kapal tangki (*tanker ship*);
  - 4) Kapal pengangkut khusus (*special designed ship*);
  - 5) Kapal peti kemas (*container cargo ship*).

---

11. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 59.

12. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 105

13. *Ibid.*, Pasal 1 butir 36

14. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 116.

---

15. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal 117.

- b. Kapal penumpang (*passenger ship*), yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak, tiap geladak terdiri dari kamar-kamar penumpang berbagai kelas.
- c. Kapal barang-penumpang (*cargo passenger ship*), yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut barang dan penumpang bersama-sama. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak untuk barang dan untuk penumpang.
- d. Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas, yaitu kapal barang biasa tetapi diizinkan membawa penumpang dalam jumlah terbatas maksimum 12 orang yang ditempatkan dalam kamar bukan geladak (dek).

Kapal memiliki alat perlengkapan. Pasal 309 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa alat perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan suatu bagian dari pada kapal itu sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal itu. Alat perlengkapan dipandang semua alat-alat yang juga dipergunakan, walaupun kapal itu tidak berlayar, umpamanya jangkar, tiang-tiang, sekoci-sekoci dan sebagainya, sedangkan bahan bakar dan bahan makanan tidak termasuk.<sup>16</sup>

Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal disebut dengan istilah layak laut (*seaworthy*).<sup>17</sup> Kelaiklautan suatu kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan, dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang, dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.<sup>18</sup>

Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa

keselamatan dan keamanan pelayaran harus memenuhi:

- 1) Kelaiklautan kapal; dan
- 2) Kenavigasian.

Dan pada ayat (2) bahwa kelaiklautan kapal meliputi:

- 1) Keselamatan kapal;
- 2) Pencegahan pencemaran kapal;
- 3) Pengawakan kapal;
- 4) Garis muat kapal;
- 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- 6) Status hukum kapal;
- 7) Manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- 8) Manajemen keamanan kapal.

Dan pada Pasal 118 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dalam hal kenavigasian terdiri atas:

- 1) Sarana bantu Navigasi-Pelayaran;
- 2) Telekomunikasi-Pelayaran;
- 3) Hidrogafi dan meteorologi;
- 4) Alur dan perlintasan;
- 5) Pengerukan dan reklamasi;
- 6) Pemanduan;
- 7) Penanganan kerangka kapal;
- 8) *Salvage* dan pekerjaan bawah air.

Dalam pelaksanaan pengangkutan barang, pengangkut harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pengangkutan. Ada lima prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)  
Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kegiatan pengangkutan tersebut.<sup>19</sup> Tetapi dalam hal ini apabila pihak pengangkut dapat membuktikan apabila dia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian.

16. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), hal 185.

17. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 119.

18. *Ibid.*

19. Elfrida Gultom, *Op. Cit.*, hal 37.

Pada prinsip ini pengangkut bertanggung jawab dengan tidak mempersoalkan, apakah pengangkut bersalah atau tidak, atau dengan kata lain, unsur kesalahan tidak menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pengangkut, karena pada prinsip ini tanggung jawab pengangkut bukan atas perbuatan melawan hukum, melainkan tanggung jawab pengangkut berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian.

2. Prinsip Tanggung Jawab Praduga Bahwa Pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of non liability*)

Menurut prinsip ini merupakan prinsip praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab, untuk barang bawaan yang berada didalam pengawasan penumpang sendiri. Beban pembuktian adanya tanggung jawab pengangkut pada prinsip ini ada pada penumpang, dan tanggung jawab ini baru ada apabila ada kesalahan dari pengangkut. Prinsip ini juga didasari pada perjanjian pengangkutan.<sup>20</sup>

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute liability*)

Menurut prinsip ini pengangkut mutlak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam kegiatan pengangkutan.<sup>21</sup> Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

Berdasarkan prinsip tersebut tergugat (dalam hal ini pihak pengangkut) harus membayar seluruh kerugian yang telah disebabkan oleh tindakannya, terlepas dari salah atau tidaknya pihak tergugat, namun dalam *strict liability*, selalu disertai dengan pembatasan jumlah ganti rugi, selain itu dalam prinsip ini tidak dipermasalahkan adanya unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, asal ada cukup pembuktian tentang terjadinya kerugian akibat perbuatan tergugat.

4. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limitation liability*).

Menurut prinsip ini pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian, namun pengangkut mempunyai batasan dalam tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi.<sup>22</sup>

5. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*base on foulth*).

Menurut prinsip ini pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul dari akibat kesalahan itu. Pihak yang dirugikan itu harus membuktikan kesalahan dari pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.

Pada prinsip ini jelas beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan yang harus membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara.

## 2. Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut

### a. Kewajiban pengangkut

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut mulai diterima dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima.

Penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, pengangkut dibebani kewajiban untuk menjaga barang yang akan diangkut. Kewajiban pengangkut ini diatur dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus

---

20. *Ibid.*

21. Elfrida Gultom, *Loc. Cit.*

---

22. Elfrida Gultom, *Loc. Cit.*

diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut. Saat ini pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut dilakukan oleh nahkoda dan anak buah kapal yang mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha pelayaran berdasarkan perjanjian kerja laut.

Dalam Hague rules secara tegas merinci kewajiban-kewajiban pengangkut. Dalam Pasal III (1) mengatakan bahwa pengangkut wajib sebelum dan pada saat pelayaran hendak dimulai melakukan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh pengangkut yang baik yaitu:

- 1) Membuat kapal layak laut;
- 2) Mengawaki, melengkapi dan membekali kapal sebagaimana seharusnya;
- 3) Membuat ruangan-ruangan, kamar beku dan kamar-kamar pendingin, dan semua bagian kapal dimana barang dimuat, dalam keadaan baik dan aman untuk menerima, mengangkut dan menjaga keutuhan barang tersebut.

Sebelum ketentuan tersebut meneruskan, bahwa dengan memperhatikan berbagai pengecualian yang berlaku baginya, pengangkut wajib memuat, menangani, menyusun, mengangkut, menjaga dan membongkar barang-barang tersebut sebagaimana mestinya dan berhati-hati. Jadi jelaslah bahwa pada intinya pengangkut memiliki kewajiban-kewajiban untuk membuat kapal layak laut dan layak muat.

#### **b. Tanggung jawab pengangkut**

Tanggung jawab pengangkut terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi:

- a. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- b. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan

dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, yaitu:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
- d. Kerugian pihak ketiga.

Mengenai tanggung jawab pengangkut juga diatur dalam Pasal 486 (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang isinya adalah:

- a. Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak dapat diserahkan atau rusak.
- b. Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:
  - 1) Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindarkan terjadinya;
  - 2) Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri;
  - 3) Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri.
- c. Pasal 468 KUHD menetapkan bahwa pengangkut juga bertanggung jawab terhadap:
  - 1) Segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkutan itu;
  - 2) Segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.

#### **3. Nakhoda**

Pelaut adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut.<sup>23</sup> Atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayaran dari sebuah kapal. Hal ini mencakup

seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan Anak Buah Kapal atau ABK.<sup>24</sup>

Peranan dari Awak tidak terlepas dari pelayaran dengan kapal laut, dimana awak kapal menurut Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah seseorang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

Sebutan awak kapal terdapat di dalam peraturan administratif untuk kapal-kapal, dimana menurut Pasal 1 Ordonansi Kapal-kapal 1935 istilah itu bahkan berarti semua orang yang berada di dalam kapal sebagai nakhoda, mualim, anak buah kapal ataupun *supercargo*.<sup>25</sup>

Anggota-anggota awak kapal yang paling penting adalah Nakhoda, Mualim, dan Ahli mesin kapal. Didalam sebuah kapal yang akan berlayar keluar atau yang berada di luar (di laut), sekurang-kurangnya harus ada:

- a. Seorang Nakhoda;
- b. Mualim-mualim; dan
- c. Ahli-ahli mesin kapal.

Yang mempunyai ijazah-ijazah yang diharuskan dan sah berlaku.<sup>26</sup> Dan berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diwajibkan bagi setiap awak kapal untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Bagi sebuah kapal laut terutama sekali apabila sedang dalam pelayaran menyeberangi lautan, peranan dan keberadaan seorang nakhoda sebagai pejabat tertinggi yang

memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, mempunyai arti yang sangat penting.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 341 KUHD ditegaskan bahwa nakhoda itu memimpin kapal. Penegasan ini membawa konsekwensi bahwa nakhoda itu harus bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 angka 41 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yang dimaksud dengan nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 341 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, nakhoda adalah pemimpin kapal.

#### **a. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Nakhoda**

Dalam menjalankan tugasnya seorang nakhoda memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya baik berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, menurut KUHD dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka fungsi dan kedudukan nakhoda antara lain:

#### **Sebagai pemimpin kapal**

Nakhoda memegang wewenang untuk menentukan sikap dan mengambil tindakan dalam hal-hal tertentu, yang dapat dilihat di beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 343 KUHD jo. Pasal 137 ayat (1) (2) UU No. 17 Tahun 2008.

Nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan yang menjadi kewajibannya.

- 2) Pasal 343 KUHD jo. Pasal 138 ayat (2)

---

23. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

24. *Ibid.*

25. Supto Sardjono, *Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia*, (Jakarta: YP. Satya Widia, 1993), hal 9

26. *Ibid.*

---

27. Djohari Santosa, *Pokok-pokok Hukum Perkapalan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 51

28. *Ibid.*

- (3) UU No. 17 Tahun 2008.  
Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan nakhoda berhak menolak melayarkan kapal apabila kapal tidak memenuhi persyaratan layak laut.
- 3) Pasal 344 KUHD jo Pasal 198 ayat (1) (2) UU No. 17 Tahun 2008.  
Nakhoda wajib menggunakan pandu laut untuk kepentingan keselamatan dan keamanan, dimana saja dan hal itu diharuskan oleh kebiasaan, kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanduan berdasarkan Pasal 1 angka 48 adalah:  
“Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.”
- 4) Pasal 347 dan 348 KUHD jo Pasal 141 UU No. 17 tahun 2008  
Nakhoda wajib memelihara administrasi di kapalnya yang terdiri dari:  
a) Surat-surat kapal (Pasal 347 KUHD).  
b) Buku harian kapal (Pasal 348 KUHD jo Pasal 60 UU No. 17 tahun 2008) dalam buku harian kapal harus dicatat dengan seksama semua kejadian di kapal selama pelayaran.  
c) Buku harian mesin (Pasal 348 KUHD).  
Diselenggarakan oleh seorang personil dari kamar mesin, bila kapal itu menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak.  
Buku-buku harian ini harus ditanda tangani oleh syahbandar dalam jangka waktu 48 jam setelah memasuki pelabuhan tujuan. Apabila pelabuhannya diluar wilayah Indonesia, kedudukan Syahbandar dialihkan kepada pegawai konsuler di kedutaan besar Indonesia atau penguasa yang berwajib setempat (Pasal 352 KUHD).
- 5) Pasal 371 a KUHD jo Pasal 144 UU No. 17 tahun 2008  
Selama perjalanan, nakhoda dapat mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada diatas kapal.
- 6) Pasal 386 dan 387 KUHD jo Pasal 143 UU No. 17 tahun 2008.  
Nakhoda berwenang mengenakan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan setiap anak buah kapal yang:  
a) Meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda,  
b) Tidak kembali ke kapal pada waktunya,  
c) Tidak melakukan tugas dengan baik,  
d) Menolak perintah penugasan,  
e) Berperilaku tidak tertib; dan/atau  
f) Berperilaku tidak layak.
- 7) Pasal 391 KUHD  
Nakhoda berkewajiban untuk mengawasi barang-barang yang ada dalam kapalnya karena tidak boleh ada barang di kapal tanpa izinnya, dan ia dapat menyita merusak, dan menjualnya.
- 8) Pasal 393 KUHD  
Nakhoda berwenang menjalankan kekuasaannya atas semua kegiatan pelayaran, guna kepentingan keamanan dan ketertiban.
- 9) Pasal 139 UU No. 17 tahun 2008.  
Untuk tindakan penyelamatan, nakhoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.
- 10) Pasal 193 ayat (1) UU No. 17 tahun 2008.  
Selama berlayar nakhoda diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan :  
a) Tata cara berlalu lintas;  
b) Alur-pelayaran;  
c) Sistem rute;  
d) Daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan  
e) Sarana bantu Navigasi Pelayaran
- 11) Menurut Pasal 247 UU No. 17 tahun 2008 disebutkan bahwa nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau

kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarkan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

#### **Sebagai Wakil Dari Pengusaha Kapal**

Dalam Pasal 395 KUHD nakhoda atau anak kapal adalah pihak yang mewakili pengusaha kapal yang sebelumnya diikat dengan perjanjian kerja laut.

Mengenai perwakilan pengusaha kapal oleh nakhoda juga diatur dalam Pasal 359 sampai dengan Pasal 367 KUHD yang dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pasal 359 dan 360 KUHD, berlaku bagi nakhoda diatas kapal yang berada dimana saja (dalam atau luar negeri).
- 2) Pasal 361 sampai 367 KUHD, berlaku bagi nakhoda di atas kapal yang berada diluar negeri.

Isi Pasal 359 KUHD mewajibkan nakhoda menyelenggarakan susunan anak buah kapal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemuatan dan pembongkaran kapalnya, termasuk pemungutan upah-upah untuk itu. Kewajiban nakhoda itu berlaku jika pengusaha kapal tidak menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Sedangkan Pasal 360 KUHD menetapkan bahwa dimana saja, bila pengusaha kapal tidak mempunyai perwakilan setempat dan tidak dapat mengambil tindakan-tindakan secara mudah mengenai sesuatu soal, maka nakhoda berwenang untuk :

- 1) Melengkapi kapalnya dengan segala apa yang diperlukan,
- 2) Mengambil tindakan yang perlu sehubungan dengan pemakaian kapal itu sesuai dengan tujuan kapal yang sudah diberikan oleh pengusaha kapal, atau
- 3) Mengambil tindakan yang perlu untuk menyelamatkan kapal itu.

#### **Sebagai Wakil Dari Pemerintah Pusat Dibidang Hukum Administrasi Negara Dan Bidang Hukum Pidana**

Berdasarkan Pasal 137 ayat (5) UU No. 17 tahun 2008 nakhoda diberi wewenang khusus, yaitu:

- 1) Membuat catatan setiap kelahiran,
- 2) Membuat catatan setiap kematian,
- 3) Menyaksikan dan mencatat surat wasiat.

#### **Sebagai Wakil dari Mereka yang Berhak Atas Muatan Kapal**

- 1) Pasal 369 KUHD

Apabila kapal diseret, ditahan atau disita maka wajiblah nakhoda menuntut kembali kapal itu beserta muatannya dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk itu. Ia harus segera memberitahukan tentang kejadian itu kepada pengusaha dan pencarter kapal, dan ia harus bertindak sedapat-dapatnya setelah berunding dengan mereka dan menurut perintah mereka.

- 2) Pasal 371 KUHD

Nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan-kepentingan para pihak yang berhak atas muatannya, mengambil tindakan tindakan yang perlu untuk itu, dan jika perlu untuk itu menghadap muka Hakim.

Melihat fungsi dan kedudukan nakhoda yang demikian kompleks, tidak mungkin sebuah pelayaran tanpa ada nakhoda. Oleh sebab itu, setiap nakhoda harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan (Pasal 137 ayat (6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008), dan berdasarkan Pasal 342 KUHD, nakhoda dalam menjalankan fungsinya, diwajibkan bertindak dengan kecakapan, kecermatan serta kebijaksanaan sebagaimana diperlukan.

Pengangkatan Nakhoda oleh perusahaan pengangkutan sebagai wakil atau pejabat tertinggi yang berwenang diatas kapal mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap kapal yang dipimpinnya agar, dalam perjalanannya

melaksanakan pengangkutan dapat berjalan dengan lancar dan terjaminnya baik itu keselamatan dan keamanan terhadap kapal dipimpinya, penumpang, maupun barang-barang yang menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut dalam pelaksanaan pengangkutan melalui perairan atau laut.

Nakhoda atau awak kapal yang ditempatkan di kapal-kapal di bawah manajemen perusahaan pengangkutan, harus memenuhi persyaratan dan standarisasi profesi pelaut, dimana diwajibkan bagi setiap awak kapal untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, dan berdasarkan peraturan khusus yang mengaturnya. Menurut Penulis tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu diatur dalam Pasal 245 jo 249 yaitu:

1. Pasal 249 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berbunyi:  
"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain."
2. Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi:  
"Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:
  - a. Kapal tenggelam;
  - b. Kapal terbakar;
  - c. Kapal tubrukan;
  - d. Kapal kandas."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka menurut Penulis, tanggung jawab nakhoda terhadap kecelakaan kapal telah terpenuhinya unsur yang terdiri dari:

1. Unsur kecelakaan  
Unsur kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja, dan berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal

tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal kandas. Dalam hal ini kecelakaan yang terjadi yaitu, kejadian dimana sebuah kapal, yang dalam hal ini adalah kapal yang bertubrukan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, juga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal, serta keselamatan dan keamanan dari penumpang, juga barang-barang yang dikirim milik pengirim yang menjadi tanggung jawab dari pengangkut, dimana tanggung jawab tersebut diwakilkan oleh nakhoda sebagai orang yang bertanggung jawab di atas kapal.

2. Unsur kapal  
Unsur kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>29</sup>
3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  
Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 yaitu Nakhoda sebagai tersangkut dapat dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan kapal berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang No.17 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa nakhoda kapal bertanggung jawab terhadap kecelakaan bila telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 kecuali dapat dibuktikan lain, dalam hal ini maka Budi Handoko dapat dikenakan tanggung jawab jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yaitu:
  - a. Unsur Kejadian yang dialami oleh kapal  
Unsur kejadian dialami oleh kapal merupakan suatu keadaan, perkara,

---

29. Pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 17 tahun 2008

atau suatu peristiwa yang tentang suatu keadaan yang menimbulkan suatu peristiwa hukum yang dialami oleh kapal yang menimbulkan suatu peristiwa hukum, yaitu terjadinya kecelakaan atau tubrukan kapal.

- b. Unsur mengancam keselamatan Kapal dan/atau mengancam keselamatan Jiwa Manusia

Unsur mengancam keselamatan kapal dan/atau mengancam keselamatan jiwa manusia dimaksud adalah kejadian dimana kapal terancam keselamatannya dan/atau terancamnya jiwa manusia yang diakibatkan dari pengoperasian kapal.

- c. Unsur berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal kandas.

Unsur berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal kandas, merupakan unsur-unsur kejadian yang dikategorikan sebagai kecelakaan, dimana dapat dianggap sebagai kecelakaan jika termasuk dalam salah satu dari empat kategori kecelakaan.

- d. Unsur Merupakan Tanggung Jawab Nakhoda

Unsur merupakan tanggung jawab nakhoda yaitu kecelakaan kapal menjadi tanggung jawab nakhoda jika terpenuhinya unsur dalam Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008. Dalam hal ini nakhoda Budi Handoko telah terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 245 yaitu mengalami suatu kejadian yang dialami kapal yaitu kecelakaan kapal dalam hal ini adalah tubrukan, yang menyebabkan keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia terancam yang dikarenakan berupa:

- 1) Kapal tenggelam;
- 2) Kapal terbakar;
- 3) Kapal tubrukan; dan
- 4) Kapal kandas.

- e. Unsur kecuali dapat dibuktikan lain

Unsur kecuali dapat dibuktikan lain ini dimaksudkan bahwa kejadian yang dialami disebabkan karena kesalahan manusia itu sendiri, yakni karena kelalaian

dari nakhoda kapal, bukan dikarenakan sebab-sebab lain diluar kekuasaan manusia yaitu *force majeure*.

### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang diberikan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, dalam hal pengangkutan barang melalui laut, pihak Pengangkut memegang peranan penting keselamatan barang dalam prosedur pengangkutannya, namun tidak semata-mata hanya pengangkut saja, melainkan tersangkut didalamnya berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur pengangkutan barang tersebut dalam rangka menjamin keselamatan barang yang diangkutnya, yaitu antara lain Nakhoda. Peraturan menyatakan bahwa:

1. Tanggung jawab Nakhoda terhadap kecelakaan kapal menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah diatur dalam Pasal 245 jo 249 yaitu:
  - a. Pasal 249 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi: "Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain."
  - b. Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: "Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:
    - a. Kapal tenggelam;
    - b. Kapal terbakar;
    - c. Kapal tubrukan;
    - d. Kapal kandas."
2. Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: "Seorang nakhoda yang terhadap kapal muatan atau para penumpang telah melakukan kesalahan, iapun dengan keputusan Mahkamah Pelayaran selama waktu tertentu, yang tidak melebihi dua

tahun, dapat dipecah dari kekuasaannya untuk berlayar sebagai nakhoda dalam sebuah kapal Indonesia.”

Berdasarkan pasal tersebut maka tersangkut nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan Kapal dan Angkutan muatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: 1991.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: 1998.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Djohari Santosa, *Pokok-pokok Hukum Perkapalan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2009.

H. Win Pudji Pamularso, *Tubrukan Kapal Pertamina Dengan Exilir Di Perairan Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: 2008.

\_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*, Jakarta: Djembatan, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994

R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, 1981.

Sapto Sardjono, *Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: YP. Satya Widia, 1993.

Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*. Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Metode Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutisno Usman Aji. Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Wahyono S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

### Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

---

---

# **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
- b. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan;
- c. bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, prajurit Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer.

**Mengingat:**

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM  
DISIPLIN MILITER

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
5. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
6. Tersangka adalah Militer yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
7. Pemohon adalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.
8. Terhukum adalah Tersangka yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.
9. Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.
10. Bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.
11. Atasan Langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap Bawahan yang bersangkutan.
12. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankom adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.
13. Ankom Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankom yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
14. Ankom dari Ankom Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankom Atasan yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
15. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
16. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM adalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah

perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

18. Tata Tertib Militer adalah ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.
19. Pemeriksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
20. Pemeriksaan adalah tindakan Pemeriksa untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
21. Hari adalah hari kalender.

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pembinaan;
- c. persamaan di hadapan hukum;
- d. praduga tak bersalah;
- e. hierarki;
- f. kesatuan komando;
- g. kepentingan Militer;
- h. tanggung jawab;
- i. efektif dan efisien; dan
- j. manfaat.

#### **Pasal 3**

Hakikat Hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer.

### **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankom; dan
- b. menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

### **BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM DISIPLIN MILITER**

#### **Pasal 6**

- (1) Hukum Disiplin Militer berlaku bagi:
  - a. Militer; dan
  - b. setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Militer atau yang dipersamakan dengan Militer yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, atau tutupan.

### **BAB IV DISIPLIN MILITER**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer.
- (2) Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

### **BAB V PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER DAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER**

#### **Pasal 8**

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

- Tata Tertib Militer; dan
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

#### **Pasal 9**

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

#### **Pasal 10**

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. negara dalam keadaan bahaya;
  - b. dalam kegiatan operasi militer;
  - c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
  - d. Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

#### **Pasal 12**

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI ATASAN DAN BAWAHAN**

### **Bagian Kesatu Atasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Atasan terdiri atas:
  - a. Militer yang pangkatnya lebih tinggi; dan
  - b. Militer yang jabatannya lebih tinggi.
- (2) Militer yang pangkatnya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat Militer lainnya;
  - b. dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
  - c. dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memangku jabatan setingkat;
  - d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memangku jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer; atau
  - e. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.
- (3) Militer yang jabatannya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atasan yang:
  - a. memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi; atau
  - b. memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.

#### **Pasal 14**

Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan

kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Militer;

- b. memimpin Bawahan dengan adil dan bijaksana;
- c. memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Bawahan, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bawahan;
- d. memberikan contoh dan teladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
- e. menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan saksama, adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya; dan
- f. memberikan petunjuk dan arahan kepada Bawahan, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.

#### **Pasal 15**

Dalam memberikan perintah kepada bawahannya, Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis;
- b. singkat, lengkap, dan jelas;
- c. memperhatikan keadaan, kesiapan, dan kemampuan Bawahan untuk melaksanakan tugas; dan
- d. bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.

### **Bagian Kedua Bawahan**

#### **Pasal 16**

Bawahan merupakan Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

#### **Pasal 17**

Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib:

- a. patuh dan taat kepada Atasan, serta

menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan;

- b. bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan
- c. memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan perintah, Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib:

- a. memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas wajib bertanya kepada Atasan yang memberikan perintah;
- b. mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada Atasan yang memberi perintah;
- c. menyampaikan laporan kepada Atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari perintah; dan
- d. bertanggung jawab kepada Atasan yang memberikan perintah atas pelaksanaan perintah.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Atasan dan Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Panglima.

### **BAB VII**

### **ANKUM DAN KEWENANGANNYA**

#### **Pasal 20**

Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:

- a. Ankum berwenang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas; dan
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

#### **Pasal 21**

- (1) Ankum berwenang penuh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.

- (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintangara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

#### **Pasal 22**

- (1) Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:
  - a. Ankum;
  - b. Ankum Atasan;
  - c. Ankum dari Ankum Atasan; dan
  - d. Ankum tertinggi.
- (2) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Panglima.

#### **Pasal 23**

- (1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang:
  - a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya;
  - b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan
  - c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan.
- (2) Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berwenang:
  - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
  - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
  - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

- (3) Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berwenang:
  - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
  - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir; dan
  - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
- (4) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berwenang:
  - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
  - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
  - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

#### **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ankum, wewenang Ankum, jenjang Ankum, dan tata cara pelaksanaan wewenang Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Panglima.

### **BAB VIII**

## **PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 25**

Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai:

- a. tindakan Disiplin Militer; dan/atau
- b. Hukuman Disiplin Militer.

### **Bagian Kedua Tindakan Disiplin Militer**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

- (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

### **Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Militer**

#### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 27**

Penyelesaian pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan;
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
- c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan
- d. pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.

##### **Pasal 28**

Militer yang melakukan lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Militer pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Militer.

##### **Pasal 29**

- (1) Hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur karena:
  - a. Tersangka meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa;
  - c. Tersangka diberhentikan dari dinas kemiliteran; atau
  - d. *ne bis in idem*.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Ankom menerima:
  - a. laporan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer;
  - b. berkas perkara Pemeriksaan; atau
  - c. keputusan penyelesaian menurut Hukum

Disiplin Militer dari Papera.

- (3) Dalam hal hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankom Atasan mengeluarkan keputusan penutupan perkara disiplin demi hukum.

##### **Pasal 30**

- (1) Apabila Ankom lalai atau tidak melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Ankom Atasan memberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis oleh Ankom Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan kedaluwarsa.

#### **Paragraf 2 Pemeriksaan**

##### **Pasal 31**

Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer berhak didampingi perwira sebagai penasihat pada setiap tingkat Pemeriksaan.

##### **Pasal 32**

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan oleh Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ankom;
  - b. perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankom; atau
  - c. pejabat lain yang berwenang.

##### **Pasal 33**

- (1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Ankom mengetahui atau menerima laporan terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

### **Pasal 34**

- (1) Pemeriksa memanggil secara tertulis Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan saksi untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi, Tersangka, dan mengumpulkan barang bukti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

### **Pasal 35**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara langsung tanpa kekerasan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (3) Berita acara Pemeriksaan dan berita acara penyitaan barang bukti disatukan dalam berkas perkara.

### **Paragraf 3**

#### **Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer**

### **Pasal 36**

- (1) Anjum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
  - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
  - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau Atasan Langsung Tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.
- (3) Dalam hal Anjum memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Anjum menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal Anjum memutuskan untuk tidak disidangkan, Anjum mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan

mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.

### **Pasal 37**

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) Anjum menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Anjum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku Tersangka sehari-hari.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Anjum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Anjum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) Anjum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

### **Pasal 38**

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:

- a. barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; atau
- f. keterangan Tersangka.

### **Pasal 39**

Keputusan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) harus memuat:

- a. identitas Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;
- b. fakta Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah dilakukan;
- c. hal yang memberatkan dan meringankan;
- d. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- e. pasal yang menjadi dasar kewenangan Ankom; dan
- f. diktum putusan yang memuat:
  1. alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
  2. jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer; dan
  3. jenis Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal Hukuman Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijatuhkan, keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer merupakan wewenang Papera setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur.
- (2) Setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Papera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari menerbitkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dan menyampaikan kepada Ankom yang berwenang.
- (3) Berdasarkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer oleh Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ankom segera menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer**

#### **Pasal 41**

- (1) Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom.
- (2) Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan.
- (3) Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir Hukuman Disiplin Militer yang harus dijalani.

#### **Pasal 42**

- (1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira.
- (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintanga dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintanga dan tamtama.
- (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

#### **Pasal 44**

- (1) Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin

Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh.

- (2) Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit.
- (3) Waktu selama Terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer.

#### **Paragraf 5 Pencatatan**

#### **Pasal 45**

Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan.

### **BAB IX PENGAJUAN KEBERATAN**

#### **Bagian Kesatu Permohonan Keberatan Pertama**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis.
- (3) Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira lainnya kepada Ankum untuk memberikan nasihat.
- (4) Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk Militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.

#### **Pasal 47**

Dalam hal Pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda sampai ada keputusan dari Ankum Atasan atau

Ankum dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 48**

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan kepada Ankum Atasan melalui Ankum paling lama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan.
- (2) Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Hukuman Disiplin Militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali Terhukum segera menjalani Hukuman Disiplin Militer.

#### **Pasal 49**

- (1) Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima.
- (2) Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
- (3) Dalam hal keberatan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak atau diterima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

## **Bagian Kedua Permohonan Keberatan Kedua**

### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal Tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dari Ankum Atasan yang telah memutus permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan keberatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis bagi ketentuan permohonan keberatan kedua.

### **Pasal 51**

Dalam hal Terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap Permohonan keberatan kedua, Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada DPPDM.

## **Bagian Ketiga Keputusan Terakhir**

### **Pasal 52**

Keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir dan bersifat final.

## **BAB X DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN DISIPLIN MILITER**

### **Pasal 53**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Ankum dapat dibentuk DPPDM.
- (2) DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan Ankum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Susunan keanggotaan DPPDM berasal dari lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia, kecuali Ankum yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 54**

Militer yang perkaranya masih dalam Pemeriksaan di pengadilan dan/atau sudah diputus oleh pengadilan tidak boleh dijatuhi Hukuman Disiplin Militer, kecuali dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim dalam putusannya mengembalikan perkara untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.

### **Pasal 55**

Terhadap suatu pelanggaran pidana yang diancam hanya dengan pidana denda dan telah dibayar maksimum dendanya, terhadap Tersangka tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

### **Pasal 56**

Selama Terhukum menjalani Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan tetap dihitung sebagai masa dinas.

### **Pasal 57**

- (1) Perwira atau Atasan yang mendapat bukti yang cukup untuk menyangka bahwa Bawahan telah melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dapat menimbulkan keonaran dan mengganggu tata tertib di tempat kejadian, berwenang melakukan atau memerintahkan penahanan sementara dan

wajib segera melaporkan kepada Anjum yang membawahkan langsung Tersangka.  
(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 58**

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dan perkaranya sedang dalam proses, penyelesaian dan penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

### **Pasal 59**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Hukum Disiplin Militer yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Pasal 60**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 61**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 62**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2014 NOMOR 257

---

---

# **Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**

## **I. UMUM**

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat

mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban.

Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan.

Hukum Disiplin Militer yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia, karena telah terjadinya perubahan-perubahan antara lain:

1. Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.
3. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini yang mengatur substansi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
  - b. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya "Militer" atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.
  - c. Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d. Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:
    - 1) Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
    - 2) Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga

tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

3. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
4. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Anjum Atasan kepada Anjum yang lalai atau sengaja tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
5. Pembentukan DPPDM yang bersifat ad hoc di lingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Militer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pembinaan" adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persamaan di hadapan hukum" adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas praduga tak bersalah" adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas hierarki” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Anlum.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan komando” adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Militer” adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.

Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer” antara lain:

- a. Prajurit Siswa;
- b. Militer Tituler;
- c. Warga Negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang; atau
- d. Tawanan perang.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi:

- a. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya

- kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapsiagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan fisik” adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ne bis in idem” adalah setiap Militer tidak dapat diproses lebih dari satu kali atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah diputus dengan Hukuman Disiplin Militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Yang dimaksud dengan “perwira sebagai penasihat” adalah setiap perwira yang mendapat perintah untuk mendampingi Tersangka.

**Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang berwenang” antara lain Polisi Militer atau personel penegak hukum.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanpa kekerasan” antara lain tanpa kekerasan fisik dan/atau psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer atau barang yang dihasilkan dari Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” antara lain tulisan, artikel, gambar, dan dokumen tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah semua informasi yang berkaitan dengan dilakukannya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dengan menggunakan sarana elektronik antara lain: telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, Video Compact Disk (VCD), internet, film, email, Short Message Service (SMS).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

**Pasal 39**  
Cukup jelas.

**Pasal 40**  
Cukup jelas.

**Pasal 41**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya” adalah hari berikutnya setelah tanggal yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer. Apabila hari berikutnya adalah hari libur, maka masa Hukuman Disiplin Militer tetap berakhir pada jam yang sama pada saat apel pagi.

**Pasal 42**  
Cukup jelas.

**Pasal 43**  
Cukup jelas.

**Pasal 44**  
Cukup jelas.

**Pasal 45**  
Yang dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer antara lain:

- identitas Terhukum yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, agama dan jenis kelamin;
- nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
- jenis hukuman yang dijatuhkan;
- ada tidaknya pengajuan keberatan; dan
- keputusan atas pengajuan keberatan.

**Pasal 46**  
Cukup jelas.

**Pasal 47**  
Cukup jelas.

**Pasal 48**  
Cukup jelas.

**Pasal 49**  
Cukup jelas.

**Pasal 50**  
Cukup jelas.

**Pasal 51**  
Cukup jelas.

**Pasal 52**  
Cukup jelas.

**Pasal 53**  
Cukup jelas.

**Pasal 54**  
Yang dimaksud dengan “mengembalikan perkara untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer” adalah dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

**Pasal 55**  
Yang dimaksud dengan “pelanggaran pidana yang diancam hanya dengan pidana denda” adalah ancaman pidana denda sebagaimana diancamkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: pelanggaran lalu lintas.

**Pasal 56**  
Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5591

# ***Berita Dalam Gambar***





*Direktur Hukum Angkatan Darat membuka Workshop Peningkatan Hukum Perdata Bagi Perwira Hukum TNI AD*

---

*Narasumber menyampaikan materi dalam Workshop Peningkatan Hukum Perdata Bagi Perwira Hukum TNI AD*

---



*Para Peserta Workshop Peningkatan Hukum Perdata Bagi Perwira Hukum TNI AD*

---

*Para Peserta Workshop Peningkatan Hukum Perdata Bagi Perwira Hukum TNI AD melaksanakan foto bersama*

---



*Kuliah Umum Peranan KPK Dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Bpk Zulkarnain, S.H., M.H. Pimpinan Pemberantasan Korupsi di KPK*



*Peserta Kuliah Umum Peranan KPK Dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Pembekalan Hukum Humaniter dan Hukum Operasional Kerjasama ICRC dan STHM Ditkumad*



*Peserta Pembekalan Hukum Humaniter dan Hukum Operasional Kerjasama ICRC dan STHM Ditkumad*



*Pelaksanaan PKL Pamasis STHM Angkatan XVII di Pengadilan Militer II-08 Jakarta*

*Pelaksanaan tes psikologi bagi pamasis STHM Angkatan XVI*



*Penyerahan bendera ospek oleh Kolonel Chk Alan Sahar Harahap, S.H. selaku Putua III Bidwa STHM Ditkumad*

*Tradisi penyiraman air oleh Putua II STHM Ditkumad kepada Abituren Pamasis STHM Angkatan XVI*



*Pelepasan tanda pangkat pamasis STHM Angkatan XVI oleh Dirkomad*



*Penyematan tanda pamasis STHM Angkatan XX oleh Dirkomad*

*Penyerahan Cendera mata atas prestasi yang diraih selama melaksanakan pendidikan di STHM*



*Foto bersama abituren Pamasis STHM Angkatan XVI beserta Para Pejabat, Dosen dan tamu undangan*



*Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM mewisuda peserta S2 Hukum STHM Angkatan IV*

*Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM mewisuda Pamasis STHM XVI*



*Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H menyampaikan Orasi Ilmiah*

*Wisudawan dan Undangan menyanyikan Lagu Indonesia Raya*



ISSN 1978-8797



9 771978 879707